FIKIH SUNNAH 14

Sayyid Sabiq

FIKIH SUNNAH

14

PENERBIT PT ALMA'ARIF BANDUNG

FIKIH SUNNAH 14

© Sayyid Sabiq
AL-271.0-10.11-86-HM

Judul asli: *Fiqhussunnah*

Diterbitkan oleh
PT Alma'arif
Jalan Tamblong No. 48-50
Telepon (022) 4207177 - 4203708
Faksimili (022) 439194
P.O. Box 1065
Bandung 40112
Indonesia

Alih Bahasa: Drs. Mudzakir A.S.

Cetakan Pertama: 1987

Cetakan ke (angka terakhir)
20 19 18 17 16 15 14

ISBN 979-400-038-8

14 x 21. 336

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah.

Segala puji kami panjatkan kepada-Nya. Kami bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penerjemahan *Fiqhus Sunnah XIV* ini dapat kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat, selama satu bulan Ramadhan, sekalipun di sana-sini ada kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak.

Kepada penerbit PT. Al-Ma'arif kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada diri penerjemah untuk mengindonesiakan *Fiqhus Sunnah* jilid XIV ini, hingga selesai pada waktu yang kami inginkan.

Kepada para pembaca kami haturkan dan kami harapkan koreksi dan perbaikan terjemahan ini hingga lebih baik dan mudah dipahami.

Fiqhus Sunnah jilid XIV ini cukup luas pembahasannya, karena memuat 31 pasal, sejak dari peradilan, dakwaan dan bukti, ikrar, kesaksian, sumpah, pertentangan, penjara, paksaan, pakaian, bercincin emas dan perak, menggambar dan melukis, musabaqah, wakaf, hibah, 'umra, ruqba, nafkah, pembatasan, wasiat, faraidh, orang yang berhak mendapat warisan, 'ashabah, hijab dan hirman, 'aul, radd, dzawul arhaam, kandungan, mafquud, khuntsa, takhaaruj dan wasiat wajibah.

Maka untuk mempermudah, pada bagian belakang terjemahan ini kami muatkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penerjemahan ini.

Semoga terjemahan ini ada gunanya bagi kita semua.

Amiin.

Bandung, Ramadhan 1406 H. / Mei 1986 M.

I. PERADILAN

1. Keadilan adalah tujuan dari risalah Ilahi

Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi. Hal itu disebabkan menegakkan keadilan dan kebenaran menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi itu tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya di dalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara, tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit.

Sesungguhnyalah keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia.

Sebenarnya, tugas dari para Rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan ini.

Dan tugas dari pengikut-pengikut para Rasul pun tidak lain hanyalah mengikuti jalan ini, agar kenabian tetap membentangkan naungannya yang rindang bagi manusia.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (الحديد : ٢٥)

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."[1]

---

1) Surat Al-Hadiid ayat 25.

2. Peradilan[2] di dalam Islam

Di antara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan dijadikannya sebagai bagian dari ajaran-ajarannya dan sebagai lembaga dari lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada.

Orang yang pertama kali memegang jabatan ini di dalam Islam adalah Rasulullah saw. Telah termuat di dalam perjanjian yang terjadi sesudah hijrah antara kaum Muslimin, Yahudi dan lainnya sebagai berikut:

إِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ شِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ.

"Sesungguhnya apa yang terjadi di antara para pendukung perjanjian ini berupa suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka sesungguhnya tempat pengembaliannya adalah kepada Allah 'Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah."

Allah 'Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia menghukumi dengan apa yang telah diturunkan Allah. Firman-Nya:

---

2) Peradilan (Al-Qadhaa) menurut bahasa berarti menyempurnakan sesuatu baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam istilah syara', al-qadhaa berarti memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan dan memutuskan pertikaian, dengan menggunakan hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah.

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ
أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا . وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .... (النساء ، ١٠٥-١٠٦)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ....[1]"

Di masa Rasulullah saw., yang memegang peradilan di Makkah adalah 'Attab bin Usayyid. Sedang 'Ali bin Abu Thalib — karramallaahu wajhah — memegang peradilan di Yaman.

Para pemilik Sunan dan lain-lainnya meriwayatkan, bahwa ketika Rasulullah saw. mengutus 'Ali untuk menjadi hakim di Yaman, 'Ali berkata: "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku di antara mereka, sedang aku seorang pemuda yang tidak mengetahui tentang peradilan." Dia berkata: Rasulullah saw. menepuk dadaku dan berkata: "Ya Allah, tunjukilah dia, dan tetapkan lisannya." 'Ali berkata: "Demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian, aku tidaklah ragu-ragu dalam mengadili antara dua orang."

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا

---

1) Surat An-Nisaa ayat 105 s.d. 113.

تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

Dari 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Wahai 'Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama; karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu, maka akan jelaslah bagimu peradilannya."[1]

3. Obyek Peradilan

Peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak anak Adam. Ibnu Khaldun telah menyimpulkan:

"Sesungguhnya kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi kaum muslimin dengan memperhatikan hal ihwal orang-orang yang terhalang dari haknya seperti orang gila, anak yatim, orang yang jatuh pailit (bangkrut usahanya) dan orang yang dungu (safih). Dan juga dalam wasiat-wasiat kaum muslimin dan wakaf-wakaf mereka, serta mengawinkan orang-orang yang sendirian (belum dapat jodoh) bagi orang yang berpendapat demikian. Juga memperhatikan kepentingan jalan dan bangunan, memeriksa saksi-saksi, orang-orang yang dipercaya dan wakil-wakil serta mencukupkan pengetahuan dan pengalaman tentang mereka itu dengan adil dan teliti, sehingga dia (hakim) mempercayai mereka. Ini semua termasuk hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya dan wilayah pekerjaannya.

---

1) Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi.

4. Kedudukan Peradilan

Peradilan adalah fardhu kifayah untuk menghindarkan kezaliman dan memutuskan persengketaan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat dan barang siapa menolak, maka dipaksakan kepadanya jabatan itu.

Apabila ada seorang manusia yang peradilan itu tidak pantas kecuali diberikan kepadanya, maka dia ditunjuk dan wajib baginya menerima jabatan itu. Islam telah menganjurkan agar hukum ditegakkan di antara manusia dengan cara yang benar, dan menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang disukai.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ»

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada yang boleh diirikan kecuali dua perkara: Orang yang dikarunia Allah harta, lalu dia menggunakan di jalan kebenaran; dan orang yang dikaruniai Allah hikmah, lalu dia menjalankannya dan mengajarkannya kepada manusia."

Islam menjanjikan surga bagi hakim yang adil.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ

الجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa mencari peradilan bagi kaum muslimin sehingga dia mendapatkannya, kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya, maka baginya surga, dan barang siapa yan kecurangannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka."[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

Dari 'Abdullah bin Abu Aufa, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah beserta hakim selagi hakim itu tidak curang. Bila hakim itu curang, maka Allah akan meninggalkannya, dan dia disertai oleh setan."[2]

Adapun hadits-hadits yang memperingatkan agar tidak memasuki peradilan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Maghburi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

"Barang siapa menjabat peradilan, maka dia membunuh (dirinya sendiri) tanpa pisau."[3]

---

1) H.R. Abu Dawud.

2) H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi; dan dihasankan oleh At-Tirmidzi.

3) H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi; dan kata At-Tirmidzi: Hadits hasan gharib dalam segi ini.

Maka hal yang demikian ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapinya serta tidak dapat mengendalikan dirinya dari kecenderungan hawa nafsu. Yang demikian ini ditunjukkan oleh hadits Abu Dzar ra.

قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ
بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا
أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ
أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

Berkata Abu Dzar: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku sebagai gubernur'? Kata Abu Dzar: "Rasulullah menepuk tanganku dengan tangan beliau, kemudian kata beliau: 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah; sesungguhnya jabatan gubernur itu adalah amanat;[1] *dan sesungguhnya pada hari kiamat jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan; kecuali bagi orang yang mengambilnya menurut haknya dan menunaikan apa yang wajib baginya di dalamnya'."*[2]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُهُمَا
يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

---

1) Maksudnya adalah beban yang berat yang menuntut pengurusan hak-hak manusia dengan cara yang dapat memenuhi tuntutan mereka.

2) H.R. Muslim.

وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هٰذَا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: Aku dan dua orang lelaki dari bani pamanku menghadap kepada Nabi saw. Maka kata seorang dari dua lelaki itu: "Wahai Rasululah, jadikanlah kami amir bagi sebagian dari apa yang diberikan Allah 'Azza wa Jalla kepada engkau." Dan lelaki yang lain pun berkata seperti itu pula. Maka jawab Nabi: "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seseorang yang memintanya atau menginginkannya."

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

Dari Anas ra.[1] bahwa Nabi saw. bersabda:

"Barang siapa menginginkan peradilan dan meminta kepada sekelompok orang untuk meluluskan baginya jabatan itu, maka Allah menyerahkannya kepada dirinya (sehingga Dia tidak menunjukinya dan tidak menolongnya). Dan barang siapa dipaksa untuk menjabatnya, maka Allah menurunkan seorang Malaikat yang menunjukinya."

Kekhawatiran akan ketidaksanggupan untuk melaksanakan peradilan secara sempurna itulah sebab mengapa para

---

1) H.R. At-Timidzi dan Abu Dawud.

imam menghindarkan diri dari keterlibatan dalam peradilan.

Di antara riwayat yang paling menarik dalam hal ini ialah bahwa Hayat bin Syuraih diminta untuk menjabat peradilan Mesir. Ketika Amir Mesir menawarkan kepadanya jabatan itu, dia menolak, sehingga Amir memaksanya dengan pedang. Ketika Hayat melihat hal yang demikian ini, dia mengeluarkan kunci yang ada padanya, dan kata dia: "Inilah pintu rumahku. Sungguh aku telah merindukan pertemuan dengan Tuhanku." Ketika Amir melihat tekadnya yang demikian itu, dia membiarkannya.

5. Orang yang layak untuk menjabat peradilan

Tidak mengadili di antara manusia kecuali orang yang mengetahui Al-Kitab dan As-Sunnah, memahami agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, bersih dari kecurangan, dan jauh dari hawa nafsu.

Para fuqaha telah mensyaratkan agar hati mencapai derajat mujtahid[1] sehingga dia mengetahui ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya, mengetahui pendapat-pendapat orang-orang salaf dan hal-hal yang mereka sepakati serta hal-hal yang mereka perselisihkan; mengetahui bahasa dan mengetahui kiyas; dan dia adalah seorang mukallaf, laki-laki, adil, mendengar, melihat dan berbicara (tidak bisu).

Syarat-syarat ini dipegang sedapat mungkin; dan wajib diangkat hakim dari orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak sah peradilan dari orang yang taklid, orang kafir, anak-

---

1) Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan satu pendapat dari mazhab Malik. Sedang pendapat lain dari mazhab Malik adalah bahwa hal itu (hakim yang mencapai derajat mujtahid) adalah mustahab (sunnat). Sementara itu Abu Hanifah tidak mempersyaratkan syarat ini.

anak, orang gila, orang fasik dan perempuan[1] menurut hadits Abu Bakar yang mengatakan:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى. قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa orang-orang Persia menjadikan Puteri Kisra sebagai raja mereka, beliau bersabda: "Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."[2]

Para fuqaha telah mensyaratkan pula bersama syarat-syarat ini, adanya pengangkatan dari pihak penguasa terhadap hakim. Hal itu merupakan syarat keabsahan dari peradilannya. Yang demikian ini berbeda dengan apabila dua orang pengadu menerima hakim yang memutuskan di antara mereka berdua sedang si hakim itu tidak memiliki wilayah peradilan. Yang

---

1) Abu Hanifah memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam urusan harta benda. Berkata Ath-Thabari: Perempuan itu boleh menjadi hakim dalam segala urusan. Dia mengatakannya di dalam Nailul Authar dan Al-Fath: "Mereka telah menyepakati atas persyaratan laki-laki dalam hal hakim; kecuali bagi golongan Hanafiyah. Mereka mengecualikan masalah hudud. Ibnu Jarir melepaskan pengecualian itu. Yang memperkuat pendapat jumhur ialah bahwa peradilan memerlukan kesempurnaan ra'yu (pendapat); sedang pendapat perempuan itu kurang khususnya dalam majlis kaum laki-laki."

2) H.R. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan At Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

demikian itu diperbolehkan oleh Malik dan Ahmad.[1] Sedang Abu Hanifah tidak memperbolehkannya kecuali dengan syarat bila hukumnya itu sesuai dengan hukum hakim negeri itu. Allah telah menyebutkan bagi kita contoh yang terbaik dalam peradilan. Firman-Nya:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

(ص : ٢٦)

"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."[2]

Apabila seruan ini ditujukan kepada Dawud a.s., maka sebenarnya seruan itu ditujukan kepada para ulul amri

---

1) Apabila kedua pengadu itu menerima hukumannya dan minta keadilan kepadanya, kemudian dia menghukum urusan keduanya, maka hukumnya itu wajib diikuti oleh keduanya. Penerimaan keduanya terhadap hukum yang diputuskan itu tidak menjadi pegangan, dan penguasa tidak boleh merusak hukumnya itu. Sedang Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, hukumnya wajib diikuti. Kedua, hukumnya tidak wajib diikuti kecuali atas penerimaan dari keduanya. Hukumnya itu dijadikan sebagai fatwa. Permintaan keadilan yang demikian ini terjadi dalam masalah harta benda. Adapun dalam hal hudud, li'an dan nikah, maka tidak boleh bertahkim (minta keadilan) di dalamnya menurut ijma'.

2) Surat Shaad ayat 26.

(penguasa), karena Allah tidak menyebutkan hal itu kecuali untuk menjelaskan kepada kita contoh yang terbaik dalam menghukumi, dan karena Dawud adalah seorang Nabi yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan) yang diseru oleh Allah dengan firman-Nya:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. (ص : ٢٦)

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."

Apabila seorang Nabi yang ma'shum itu, dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu, maka lebih dikhawatirkan lagi orang-orang lain yang tidak ma'shum.

عَنْ أَبِى بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِى فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Dari Abu Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga: satu dalam surga dan dua dalam neraka. Adapun hakim yang di dalam surga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu di dalam memutuskan perkara, maka dia itu di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan, maka dia itu di dalam neraka."[1]

---

1) H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya pula.

Di samping Al-Kitab dan As-Sunnah, sebagian hakim merujuk di dalam peradilannya kepada pendapat-pendapat para imam dan memilih pendapat yang kuat yang sesuai dengan kebenaran sesudah berakhirnya masa ijtihad.

Muhammad bin Yusuf Al-Kindi menyebutkan bahwa Ibrahim ibnu Jarah menjabat peradilan pada tahun 204 H. 'Umar bin Khalid mengatakan: Aku tidak mendapati seorang hakim pun yang seperti Ibrahim ibnu Jarah. Apabila aku membuatkan proses verbal baginya dan membacakannya kepadanya, dia menegakkan apa yang dikehendaki Allah untuk ditegakkan, dan mengeluarkan pendapatnya. Apabila dia hendak memutuskan perkara, dia menberikan kepadaku catatannya untuk aku tulis. Maka aku dapati di dalam catatan itu: Abu Hanifah mengatakan demikian. Dan pada baris lain: Ibnu Abu Laila mengatakan demikian. Dan pada baris lainnya lagi: Abu Yusuf berpendapat demikian, dan Malik mengatakan demikian. Kemudian aku dapati satu baris di antaranya diberi tanda seperti garis; dan dengan demikian aku mengetahui bahwa pilihannya jatuh pada pendapat itu. Lalu aku tuliskan catatan (sijjil) itu padanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa para hakim itu wajib memegangi suatu mazhab tertentu dalam peradilannya guna menghindarkan kekacauan dan kebimbangan pikiran. Berkata Ad-Dahlawi: Dikala sebagian hakim menyimpang dalam keputusan-keputusan hukumnya, maka para penguasa segera menetapkan para hakim agar menghukumi menurut satu mazhab tertentu yang tidak boleh dilanggar. Keputusan mereka tidak diterima kecuali yang tidak meragukan rakyat dan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Peradilan orang yang bukan Ahli Peradilan

Para ulama berkata: Setiap orang yang tidak ahli dalam hal hukum itu tidak diperbolehkan menghukumi. Apabila dia menghukumi, maka dia itu berdosa dan hukumnya tidak dijalankan baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak; sebab terjadinya kebenaran secara kebetulan itu tidaklah muncul dari dasar yang sah. Orang yang demikian itu durhaka

dalam setiap hukumnya, baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak. Semua hukumnya ditolak, dan tidak ada maaf sedikit pun baginya dalam hal ini.

7. Sistem Peradilan

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada kita sistem peradilan yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya, ketika beliau mengutus Mu'adz untuk menjadi gubernur di Yaman. Beliau berkata kepada Mu'adz:

بِمَا تَقْضِى؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِرَأْيِي.

"Dengan apa engkau akan memutuskan?." Mu'adz menjawab: "Dengan kitab Allah." Kata beliau: "Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Dengan sunnah Rasul-Nya." Kata beliau: "Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasul-Nya?" Mu'adz menjawab: "Dengan ra'yu (pendapat)-ku."[1)]

Hakim wajib untuk selalu mencari kebenarannya, sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu pikirannya. Dia tidak boleh memutusi dikala amat marah atau lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, panas, dingin atau sibuk hatinya sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat.

فِي حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ

---

1) H.R. 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ .

Terdapat di dalam hadits Abu Bakar dalam kedua kitab hadits shahih dan lain-lainnya, bahwa dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang hakim mengadili urusan antara dua orang, sedang dia dalam keadaan marah."

Apabila di dalam salah satu keadaan yang disebutkan di atas seorang hakim tetap menghukumi, maka hukumnya tetap sah bila sesuai dengan kebenaran. Demikian pendapat jumhur fuqaha.

8. Mujtahid itu mendapatkan pahala

Selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mendapatkan kebenaran itu.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

Dari 'Amr ibnul 'Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala."[1]

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

Berkata Al-Khaththabi:

Sesungguhnya orang yang salah dalam ijtihadnya untuk mencari kebenaran itu diberi pahala, karena ijtihadnya itu adalah ibadah. Akan tetapi kesalahannya itu tidak diberi pahala, hanya saja dia dilepaskan dari dosa.

Hal yang demikian itu berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah qiyas. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad maka dia mendapatkan dosa dan tidak diampuni lagi kesalahannya dalam menghukumi; bahkan dikhawatirkan dia akan mendapatkan dosa yang paling besar.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Mungkin sebagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada sebagian yang lain; lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, maka hendaklah dia itu tidak mengambilnya; karena sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dari api neraka."[1)]

---

1) H.R. Al-Bukhari, Muslim dan pemilik-pemilik Sunan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى لِلْكُبْرَى. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

Dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua orang perempuan bersama-sama dengan kedua orang anak mereka. Kemudian seekor serigala datang membawa seorang anak dari mereka berdua itu. Maka kata sahabatnya: 'Serigala itu membawa anakmu'. Sedang perempuan yang lain berkata: 'Tidak, serigala itu membawa anakmu'. Lalu kedua perempuan itu datang kepada Dawud untuk minta keadilan. Dan Dawud memutuskan bahwa anak itu adalah milik dari perempuan yang tua. Kemudian kedua perempuan itu menghadap kepada Sulaiman anak Dawud a.s., dan menyampaikan kepadanya hal itu. Maka kata Sulaiman: 'Datangkanlah kepadaku sebuah pisau untuk membelah anak ini bagi keduanya'. Maka kata perempuan yang muda: 'Jangan engkau lakukan itu, semoga Allah merahmati engkau. Anak itu adalah miliknya'. Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu milik perempuan yang muda."

Demikianlah fikih (kepahaman) Sulaiman. Dia sengaja menggunakan cara itu untuk mengetahui ibu yang sebenarnya.

Ketika dia mengatakan: Datangkanlah kepadaku sebuah pisau untuk membelahnya, maka tergeraklah rasa kasih sayang ibu yang sebenarnya, dan dia menolak kalau Sulaiman mau membunuhnya serta dia lebih menyukai kalau anaknya tetap hidup sekalipun jauh darinya daripada anak itu dibunuh. Dengan qarinah (alasan) ini Sulaiman menyimpulkan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang muda. Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menyebutkan kisah Dawud dan Sulaiman; firman-Nya:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ... (الأنبياء: ٧٨ - ٧٩)

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka Kami berikan hikmah dan ilmu ...."[1)]

Para ahli tafsir menyebutkan:

Bahwa sekumpulan kambing bertebaran di kebun sehingga merusak tanamannya. Dan bahwa pemilik kebun itu bersengketa dengan pemilik kambing. Maka urusan ini diajukan kepada Dawud agar dia menghukuminya. Dawud menghukumi agar kambing itu diserahkan kepada yang empunya tanaman. Lalu keluarlah kedua orang itu dari sisi Dawud, dan mereka berdua melewati Sulaiman. Maka kata Sulaiman kepada mereka: "Bagaimana dia memutuskan perkara di antara kamu ber-

---

1) Surat Al-Anbiyaa ayat 78 — 79.

dua?" Kedua orang itu memberitahukannya kepada Sulaiman. Maka kata Sulaiman: "Seandainya aku yang mengurusi urusan kamu berdua, tentulah aku akan memutuskan dengan keputusan yang lebih ringan bagi kedua belah pihak." Hal itu pun sampailah kepada Dawud, lalu dipanggillah Sulaiman dan dikatakan kepadanya: "Bagaimana engkau akan memutuskan?" Sulaiman menjawab: "Aku berikan kambing kepada pemilik kebun untuk dimanfaatkan susunya, keturunannya, bulunya dan manfaat-manfaat lainnya. Dan pemilik kambing itu menanami kebun untuk pemilik kebun seperti tanamannya semula. Bila tanaman itu telah tumbuh seperti di saat ia dimakan oleh kambing-kambing itu, dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya; dan dia mengambil kembali kambingnya." Dawud berkata: "Putusan itu adalah seperti yang engkau putuskan." Dan dia menghukumi dengan hukum itu.

9. Kewajiban bagi Hakim

Hakim wajib mempersamakan antara kedua pihak yang bersengketa dalam lima hal[1]:

1) Dalam menghadap kepadanya.
2) Dalam duduk di hadapannya.
3) Dalam menerima keduanya.
4) Dalam mendengarkan kepada keduanya.
5) Dalam menghukumi kepada keduanya.

Yang diminta dari hakim ialah mempersamakan antara keduanya dalam hal perbuatan dan bukannya hati. Apabila hati hakim cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, dan dia ingin memenangkan hujjah orang itu di atas yang lain, maka tidak ada dosa baginya, sebab tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari hal yang demikian itu. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan mengajari salah seorang dari keduanya akan hujjahnya dan tidak pula mengajari menjadi saksi baginya, sebab yang demikian itu akan membahayakan

---

1) Dinukil oleh Ar-Razi dari Asy-Syafi'i.

salah seorang dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tidak boleh pula dia mengajari orang yang mendakwa akan dakwaan dan sumpahnya; tidak pula mengajari orang yang didakwa untuk mengingkari dan mengakuinya; dan tidak pula mengajari para saksi untuk bersaksi atau tidak bersaksi; dan tidak pula menjamu salah satu dari kedua belah pihak tanpa menjamu yang lain, sebab yang demikian itu memecahkan hati yang lain; serta tidak pula dia menyambut undangan perjamuan salah seorang dari kedua pihak, dan tidak pula menyambut undangan dari kedua belah pihak selagi kedua belah pihak itu masih bersengketa.

Telah diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau tidak menjamu satu pihak dari orang-orang yang bersengketa tanpa menjamu pihak yang lain, dan tidak pula menerima hadiah dari seseorang kecuali apabila hadiah itu dari orang yang biasanya memberinya hadiah sebelum dia memangku jabatan peradilan, karena sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada seorang hakim dari orang yang tidak biasanya memberikan hadiah kepadanya itu dianggap sebagai suapan/sogok (risywah).

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.

Dari Buraidah bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, maka kami berikan kepadanya rezekinya, maka apa saja yang dia ambil sesudah itu adalah pemerasan."[1]

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ.

---

1) H.R. Abu Dawud.

Bersabda Rasulullah saw.: "Laknat Allah atas orang yang menyuap dan disuap di dalam hukum."[1)]

Berkata Al-Khaththabi:

"Hukuman diberikan kepada orang yang menyuap dan disuap itu bila keduanya sama-sama bersengaja dan menginginkan. Orang yang memberikan suapan menginginkan agar dia dapat memperoleh kebatilan dengannya dan menyampaikannya kepada kezaliman. Adapun bila dia memberikan agar dengannya dia dapat mencapai kebenaran atau untuk mempertahankan dirinya dari kezaliman, maka yang demikian ini tidak termasuk ke dalam perbuatan yang diancam ini.

Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud dimintai harta sewaktu dalam pembuangan di negeri Habsyah, lalu dia memberikan dua dinar lalu dia dibebaskan.

Telah diriwayatkan pula dari Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Jabir bin Zaid dan 'Atha, bahwa mereka mengatakan:

'Tidak ada dosanya bila seorang lelaki memberi suapan dari diri dan hartanya apabila dia mengkhawatirkan kezaliman'.

Demikian pula orang yang mengambil suapan mendapatkan ancaman hukuman bila yang diambilnya itu adalah hak yang seharusnya dia sampaikan, sedang dia tidak menyampaikannya sehingga dia memberi suapan; atau pekerjaan yang batil yang wajib dia tinggalkan sedang dia tidak meninggalkannya sehingga dia diberi suapan."

Berkata Al-Khaththabi di dalam Fathul 'Allaam:

"Ringkasnya, harta yang diambil oleh seorang hakim itu ada empat macam: suapan, hadiah, upah dan rezeki.

Yang pertama suapan, bila diberikan agar hakim menghukumi orang yang memberikannya dengan hukum yang tidak

---

1) H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

benar. Yang demikian ini haram bagi orang yang mengambil dan memberinya. Apabila suapan diberikan agar hakim menghukumi orang yang memberinya dengan hukum yang benar di hadapan lawannya itu, maka yang demikian ini haram bagi hakim, dan tidak haram bagi orang yang memberinya, karena suapan itu diberikan untuk memenuhkan haknya. Yang demikian ini bagaikan pemberian terhadap hamba sahaya yang minggat (supaya kembali kepada tuannya) dan upah terhadap orang yang menangani masalah persengketaan.

Dikatakan pula bahwa suapan yang demikian itu haram bagi pemberinya karena menyebabkan hakim terjerumus ke dalam dosa.

Yang kedua, yaitu hadiah: Apabila ia diberikan oleh orang yang biasa memberinya hadiah sebelum dia menjabat peradilan, maka tidak haram untuk dilanjutkannya. Akan tetapi bila hadiah itu tidak diberikan kecuali sesudah dia memangku jabatan peradilan, maka bila hadiah itu datangnya dari orang yang tidak bersengketa dengan seseorang yang ada di hadapannya, hadiah itu dibolehkan tetapi makruh. Apabila hadiah datangnya dari orang yang bermusuhan dengan lawan yang ada di hadapannya, maka hadiah itu jelas haram bagi hakim dan orang yang memberinya.

Yang ketiga, yaitu upah: Apabila hakim mendapatkan gaji dan rezeki dari baitulmal, maka secara sepakat upah itu diharamkan; karena dia telah digaji untuk pekerjaan peradilannya itu, sehingga tidak ada jalan lagi untuk menerima upah. Akan tetapi bila hakim tidak mendapatkan gaji dari baitulmal, maka dia boleh mengambil upah menurut kadar kerjanya seperti halnya bila dia bukan hakim. Apabila dia mengambil upah lebih banyak dari yang semestinya, maka hal itu haram baginya; sebab dia diberi upah itu karena dia mengerjakan pekerjaan dan bukan karena dia hakim. Maka bila dia mengambil upah lebih banyak dari orang yang bukan hakim, sesungguhnya dia mengambilnya bukan sebagai imbalan bagi sesuatu, akan tetapi sebagai imbalan karena dia menjadi hakim. Dan telah disepakati bahwa dia tidak berhak menerima sesuatu dari harta benda manusia dalam kedudukannya sebagai hakim. Upah

pekerjaan adalah upah yang sebanding dengan pekerjaan itu. Maka mengambil upah melebihi dari upah yang sebanding itu haram hukumnya.

Oleh karena itu dikatakan bahwa mengangkat orang untuk menjabat peradilan itu akan lebih utama kalau yang diangkat itu orang kaya dan bukannya orang miskin. Hal itu disebabkan karena miskinnya, maka dia terancam untuk menerima apa yang tidak boleh dia terima, bila dia tidak mendapatkan gaji dari baitulmal."

10. Surat 'Umar ibnu Khaththab dalam Masalah Peradilan

'Umar ibnul Khaththab telah meletakkan undang-undang dasar yang kukuh bagi peradilan di dalam suratnya yang dia kirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Berikut ini kami sebutkan surat ini:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dari seorang hamba Allah 'Umar ibnul Khaththab Amirulmukminin kepada 'Abdullah bin Qais (nama julukan Abu Musa Al-Asy'ari, red.)
Salaamun 'alaika, Amma ba'du.

Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang diikuti. Maka pahamilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang di hadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majelismu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Pembuktian itu wajib bagi orang yang mendakwa, dan sumpah itu wajib bagi orang yang menolak dakwaan. Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak ada halangan bagimu untuk memeriksa dengan akalmu dan mempertimbangkan dengan petunjukmu keputusan yang engkau telah putuskan pada hari ini agar engkau sampai kepada kebenaran;

karena sesungguhnya kebenaran itu harus dilaksanakan, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan. Pahamilah, pahamilah apa yang terasa ragu di dalam hatimu dari hal-hal yang tidak terdapat di dalam Kitab dan Sunnah. Kemudian ketahuilah hal-hal yang serupa dan semisal, lalu kiaskanlah perkara-perkara yang engkau hadapi dengannya. Dan laksanakanlah apa yang paling mendekatkan kepada Allah dan mendekati kebenaran. Jadikanlah hak orang yang menuduh seolah-olah tiada atau jika berupa bukti berikanlah tenggang waktu yang secukupnya, bila dia mendatangkan buktinya maka berikanlah hak itu kepadanya. Akan tetapi bila dia tidak mendatangkan buktinya maka perkara itu berarti engkau anggap halal; cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan. Kaum muslimin itu sebanding sebagiannya dengan sebagian yang lain, kecuali orang yang didera karena melanggar had atau orang yang dikenal kesaksian palsunya atau orang yang dicurigai karena adanya hubungan erat atau nasab; karena sesungguhnya Allah mengurusi urusan batinmu dan membuktikan dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Jauhilah olehmu kecemasan, ketidaksabaran, menyakiti lawan dan terombang-ambing dalam. permusuhan; karena kebenaran yang dilaksanakan pada tempatnya itu termasuk perbuatan yang dibesarkan oleh Allah pahalanya dan dibaikkan simpanannya. Barang siapa yang benar niatnya dan menghadapi hawa nafsunya, maka urusannya yang ada antara dia dengan manusia akan dicukupkan oleh Allah. Dan barang siapa yang berpura-pura kepada manusia dengan perbuatan yang diketahui oleh Allah bahwa dia sebenarnya tidak demikian, maka Allah akan membukakan aibnya. Bagaimana pendapatmu tentang balasan dari orang dibanding dengan kesegeraan rezeki Allah 'Azza wa Jalla dan perbendaharaan rahmat-Nya? Wassalaam.

11. Perdamaian dari Seorang hakim

Seorang hakim boleh menempuh cara yang baik. Misalnya, dia meminta kepada orang-orang yang bersengketa agar

berdamai atau meminta agar salah seorang dari mereka mundur dalam menuntut sebagian dari haknya.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ
عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ،
فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ :
يَا كَعْبُ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ ، أَنْ ضَعِ
الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ . قَالَ كَعْبُ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَاقْضِهِ .

Dari Ka'b bin Malik: Bahwa dia menagih hutangnya yang ada pada Ibnu Abu Hadrad pada masa Rasulullah saw. di dalam masjid. Lalu suara mereka berdua pun gaduhlah, sehingga kedengaran oleh Rasulullah saw., padahal beliau ada di rumah beliau. Lalu beliau keluar mendatangi mereka sehingga terbukalah tirai kamar beliau. Maka beliau memanggil Ka'b bin Malik, dan kata beliau: "Wahai Ka'b." Ka'b menjawab: "Baik, ya Rasulullah." Kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya dengan tangan beliau: "Lepaskanlah sebagian dari hutangmu itu." Ka'b menjawab: "Telah aku lakukan hal itu, ya Rasulullah." Lalu kata beliau: "Bangkitlah, dan lepaskan semuanya."[1]

---

1) Hadits dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

12. Pelaksanaan Hukum secara lahir

Hukum yang diputuskan oleh hakim itu tidaklah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, karena hadits dari Sayyidah, Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ . وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ
أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ .
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا
أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Mungkin sebagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, hendaklah dia tidak mengambilnya; karena sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dari api neraka."[1)]

Telah diceritakan oleh Asy-Syafi'i kesepakatan (ijma') bahwa hukum dari seorang hakim tidak menghalalkan yang haram.

Apabila seorang manusia mendakwakan haknya pada orang lain, sedang dia mengajukan saksi-saksi untuk itu, dan hakim memutuskan hak itu baginya, maka sesungguhnya halal baginya untuk mengambil haknya ini, jika buktinya ini bukti yang benar.

---

1) Hadits riwayat Al Bukhari, Muslim dan para pemilik Sunan.

Apabila bukti yang diajukan oleh pendakwa itu bukti yang palsu, seperti misalnya saksi-saksinya adalah saksi-saksi yang palsu, sedang hakim memutuskan baginya berdasarkan persaksian ini, maka hukumnya itu tidak mengubah kenyataan dan tidak diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk mengambil hak yang didakwakannya itu; sebab hak itu adalah milik dari yang mempunyainya.

Tak seorang pun dari para fuqaha yang berbeda pendapat dalam hal ini; hanya saja Abu Hanifah berkata: Sesungguhnya peradilan dalam hal perjanjian dan pembatalannya itu dilaksanakan secara lahir dan batin.

Apabila seorang saksi palsu bersaksi di hadapan hakim atas diceraikannya seorang perempuan, lalu hakim memutuskan diceraikannya perempuan itu, maka perempuan itu diceraikan dari suaminya atas keputusannya, dan dia boleh nikah dengan orang lain seperti halnya orang yang menyaksikan perceraiannya secara palsu itu boleh pula menikah dengannya. Demikian pula bila seorang saksi palsu bersaksi bahwa seorang perempuan asing itu isteri dari seorang lelaki asing padahal dia bukan isterinya, lalu hakim memutuskan menurut kesaksian ini, maka si perempuan asing itu halal bagi si lelaki asing tadi berdasarkan keputusan hakim ini. Dan pendapat Abu Hanifah untuk memisahkan di antara urusan darah dan hak milik dengan urusan perjanjian dan pembatalannya itu tidaklah benar, sebab tidak ada perbedaan antara hal-hal tersebut di atas. Akan tetapi para sahabat beliau berbeda pendapat dalam hal itu.

13. Peradilan bagi orang yang tidak ada (gaib) lagi tidak mempunyai wakil

Diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk menyampaikan dakwaannya terhadap orang yang tidak ada (gaib) lagi tidak mempunyai wakil. Dan diperbolehkan pula bagi hakim untuk menghukuminya apabila dakwaan-dakwaan ada. Dalil untuk hal itu ialah:

1. Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala:

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ .

"Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil."[1]

Perkara yang ada buktinya itu adil, maka ia wajib dihukumi.

2. Hindun telah menyebutkan kepada Rasulullah saw. bahwa Abu Sufyan itu seorang lelaki yang bakhil. Apakah dia boleh mengambil hartanya tanpa seizin darinya? Maka sabda Rasul Allah saw.:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ .

"Ambillah harta darinya yang mencukupi engkau dan anakmu dengan cara yang baik."

Yang demikian itu adalah keputusan bagi orang yang tidak hadir (gaib).

3. Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitabnya *Al-Muwaththa* bahwa Umar berkata:

Barang siapa yang mempunyai hutang, hendaklah dia datang kepada kami besok, karena kami akan menjual hartanya dan membaginya di antara orang-orang yang menghutanginya.

Sedang orang yang diputusi hendak dijual hartanya itu tidak hadir (gaib).

4. Karena terhalangnya peradilan bagi orang yang tidak hadir itu berarti menghilangkan hak-hak, sebab orang yang terhalang itu dapat memenuhkan haknya dengan peradilan secara gaib. Demikianlah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad; mereka berkata:

---

1) Surat Shaad ayat 26.

Sesungguhnya orang yang hadir itu tidak kehilangan haknya, sebab apabila dia hadir maka hujjahnya dapat ditegakkan, didengar dan dilaksanakan tuntutannya; sekalipun hal itu menyebabkan rusaknya keputusan karena ia berada di dalam posisi hukum yang disyaratkan.

Berkata Syuraih, 'Umar bin Abdul 'Aziz, Ibnu Laila dan Abu Hanifah:

Sesungguhnya hakim itu tidak memutuskan perkara orang yang tidak hadir kecuali bila hadir orang yang menggantikan kedudukannya seperti wakil atau penasihatnya, sebab orang yang tidak hadir itu mungkin mempunyai hujjah yang membatalkan dakwaan dari orang yang mendakwakan; dan karena Rasulullah saw. pernah bersabda kepada 'Ali di dalam hadits yang telah disebutkan terdahulu.

يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

"Wahai 'Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama; karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu, maka akan jelaslah bagimu peradilannya."[1)]

Berkata Al-Khaththabi:

Orang-orang yang mendukung ra'yu telah menghukumi secara gaib pada beberapa tempat:

---

1) H.R. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Di antara hukum terhadap orang yang telah mati dan anak-anak.

Mereka berkata: Tentang orang yang menitipkan hartanya, kemudian dia pergi, lalu isterinya mendakwakan nafkah dan mengajukan orang yang dititipi kepada hakim, maka hakim memutuskan orang yang dititipi harus memberikan nafkah kepadanya dari titipan tersebut.

Mereka berkata pula: Apabila seorang rekan mendakwakan atas orang yang bepergian bahwa dia telah menjual tanahnya kepadanya, dan dia telah menerima dan membayar harganya, maka hakim memutuskan adanya pembelian dari rekan tersebut secara transaksi syuf'ah.

Ini semuanya adalah hukum yang diputuskan dengan cara gaib (tidak hadirnya orang yang bersangkutan).

14. Peradilan di antara Ahli Dzimmah

Apabila ahli dzimmah meminta pengadilan kepada hakim-hakim kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan. Mereka diputusi dengan hukum yang diturunkan Allah dan berlaku bagi kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman:

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ. (المائدة : ٤٢)

"Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil,

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."[1]

15. Apakah pemilik hak itu boleh mengambil haknya dari orang yang menangguhkan pembayaran hutang tanpa proses pengadilan?

Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i berkata:

Barang siapa mempunyai hak pada orang lain sedang dia tidak mempunyai bukti, dan orang yang memegang haknya itu mungkir, maka ia boleh mengambil jenis haknya dari harta orang itu bila dia sanggup, dan tidak boleh mengambil haknya yang tidak sejenis bilamana dia bisa mengambil hak yang sejenis.

Mereka berkata:

Bila pemilik hak tidak mendapatkan selain hak yang tidak sejenis maka dia pun boleh mengambilnya.

Seandainya dia dapat memperoleh haknya melalui hakim, karena orang yang memegang hak itu mengakui, baik yang tadinya menangguhkan ataupun mengingkari, sedang dia mempunyai bukti; atau dia mengharapkan ikrarnya seandainya orang yang memegang hak itu hadir di depan hakim, dan dia dapat mengajukan sumpah; maka apakah pemilik hak itu bebas mengambil haknya ataukah dia harus mengajukannya kepada hakim? Dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat yang kuat ialah dia boleh mengambilnya. Yang demikian dibuktikan oleh masalah Hindun isteri Abu Sufyan. Dan karena dalam mengajukan perkara ke pengadilan itu mengandung kesulitan, biaya dan membuang waktu. Mereka berkata:

Kemudian bila dia boleh mengambil haknya akan tetapi dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan memecahkan pintu dan melubangi tembok, maka hal itu pun diperbolehkan

---

1) Surat Al-Maidah ayat 42.

baginya, dan dia tidak menanggung apa yang dirusakkan itu. Yang demikian itu bagaikan orang yang tidak kuasa menolak serangan kecuali dengan merusakkan harta milik penyerang, maka dia tidak menanggung kerusakan itu.

Pendapat mereka itu tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang mengamanatkannya padamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Berkata Al-Khaththabi:

"Yang demikian itu disebabkan orang yang berkhianat itu mengambil apa yang tidak boleh diambilnya secara zalim dan melanggar. Adapun orang yang diberi izin untuk mengambil haknya dari harta lawannya dan meminta harta yang telah diambil olehnya, maka dia tidaklah berkhianat. Makna dari hadits ini ialah *janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu dengan membalas pengkhianatan seperti yang dilakukan olehnya.* Orang yang diizinkan untuk mengambil haknya dari lawannya itu tidaklah berkhianat, sebab dia mengambil haknya sendiri; sebab orang yang berkhianat itu merampas hak orang lain."

16. Lahirnya hukum baru bagi seorang hakim

Apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, kemudian muncul hukum baru darinya yang bertentangan dengan hukum yang pertama, maka hukum baru itu tidaklah merusak hukum yang pertama. Demikian pula bila diajukan kepadanya keputusan dari hakim lain, sedang dia tidak berpendapat yang demikian, maka keputusan hukum lain itu tidaklah merusak keputusan yang telah ditetapkannya. Yang menjadi dasar dari hal itu ialah apa yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq tentang putusan 'Umar ibnul Khaththab r.a. mengenai seorang perempuan yang mati dan meninggalkan

suaminya, ibunya, kedua orang saudara lelaki yang sebapak dan seibu dengannya, dan kedua orang saudara lelaki yang seibu saja dengannya. Maka 'Umar memperserikatkan antara saudara-saudara lelaki seibu sebapak dengan saudara-saudara laki-laki seibu saja dalam sepertiga harta warisan. Maka berkatalah seorang lelaki kepadanya: "Sesungguhnya engkau tidak memperserikatkan mereka pada tahun ini dan ini." 'Umar menjawab: "Itu adalah menurut apa yang kami putuskan pada saat itu; sedang ini adalah menurut apa yang kami putuskan hari ini."

Berkata Ibnu Qayyim:

فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي كِلَا الْاِجْتِهَادَيْنِ بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

Dalam kedua ijtihadnya ini, Amirulmukminin mengambil keputusan yang menurut dia adalah benar.

17. Contoh-contoh dari peradilan di masa permulaan Islam

Telah dikeluarkan oleh Abu Na'im di dalam kitabnya Al-Hilyah, dia berkata:

'Ali bin Abi Thalib karramallaahu wajhah menemukan baju besinya yang hilang pada seorang Yahudi yang mengambilnya, lalu dia ketahui hal itu. Lalu kata 'Ali: "Baju besiku yang jatuh dari untaku yang merah tua." Orang Yahudi menjawab: "Baju besiku; ia berada di tanganku", kemudian kata si Yahudi, "di antara aku dan engkau ada hakim dari kaum muslimin." Lalu mereka mendatangi Syuraih. Ketika Syuraih tahu bahwa 'Ali datang, dia beralih dari tempat duduknya, dan 'Ali duduk padanya. Lalu 'Ali berkata: "Seandainya lawanku dari kaum muslimin, tentu aku persamakan dia di dalam majelis ini. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Jangan kamu persamakan mereka itu dalam majelis'." Kemudian beliau melanjutkan hadits tersebut hingga tuntas.

Syuraih berkata: "Apa yang engkau kehendaki wahai Amirulmukminin?" Ali menjawab: "Baju besiku jatuh dari

untaku yang merah tua; lalu ia diambil oleh si Yahudi ini."

Syuraih berkata: "Apa pendapatmu wahai Yahudi?" Ia menjawab: "Baju besiku, ia berada di tanganku."

Syuraih berkata: "Engkau benar, wahai Amirulmukminin. Ia adalah baju besimu. Akan tetapi engkau harus mendatangkan dua orang saksi." Lalu 'Ali memanggil Qanbur dan Hasan bin 'Ali. Keduanya bersaksi bahwa baju besi itu adalah milik 'Ali.

Syuraih berkata: "Adapun persaksian maulamu (bekas budakmu) itu, maka aku perkenankan. Akan tetapi persaksian anakmu untukmu maka aku tidak memperkenankannya."

'Ali berkata: "Bila demikian, kematian lebih baik bagimu daripada kamu menambah keburukan. Tidakkah engkau mendengar 'Umar ibnul Khaththab berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: 'Al-Hasan dan Al-Husain adalah raja dari pemuda ahli surga'?"

Syuraih menjawab: "Ya, mudah-mudahan demikian."

'Ali berkata: "Apakah engkau tidak memperkenankan kesaksian dari raja pemuda ahli surga?"

Kemudian Syuraih berkata kepada si Yahudi: "Ambillah olehmu baju besi ini."

Maka kata si Yahudi: "Amirulmukminin datang bersamaku kepada seorang hakim dari kaum muslimin, lalu hakim memutuskan bahwa baju besi ini untukku, sedang dia (Amirulmukminin) rela pada keputusannya. Engkau benar wahai Amirulmukminin, sesungguhnya baju besi itu baju besimu, ia jatuh dari untamu, lalu aku mengambilnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah."

Kemudian 'Ali karramullaahu wajhah menghibahkan baju besi itu kepadanya (si Yahudi). Dia berikan kepadanya tujuh ratus. Dan si Yahudi itu berperang bersama 'Ali pada saat perang Shiffin.

II. DAKWAAN DAN BUKTI

1. Definisi Dakwaan

Dakwaan (da'awaa) adalah jamak dari da'waa. Da'waa menurut bahasa berarti thalab (tuntutan, permintaan). Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . (فصلت : ٣١)

"Dan kamu memperoleh di dalamnya (surga) apa yang kamu minta."[1)]

Di dalam syara' da'waa berarti: menghubungkan kepada diri sendiri atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain.

Mudda'i (pendakwa) adalah orang yang meminta hak; dan bila diam tidak menuntutnya, maka dia dibiarkan saja.

Mudda'a alaih (yang didakwa): ialah orang yang dimintai hak; dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja.

2. Dari siapa dakwaan itu sah?

Dakwaan itu tidak sah melainkan dari orang yang merdeka, berakal, balig dan waras. Maka hamba sahaya, orang yang gila, orang yang tidak waras, anak-anak dan orang dungu tidak diterima dakwaan mereka. Sebagaimana syarat-syarat ini diwajibkan bagi pendakwa, maka syarat-syarat itu pun diwajibkan pula bagi orang yang mungkir terhadap dakwaan.

3. Tidak ada dakwaan kecuali disertai dengan bukti

Dakwaan tidak diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenarannya.

---

1) Surat Haamiim Fushshilat ayat 31.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . رواه احمد ومسلم

Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah." (H.R. Ahmad dan Muslim)

4. Pendakwa itulah yang dibebani dengan dalil (bukti)

Pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

رَوَى الْبَيْهَقِي وَالطَّبَرَانِي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .

Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bukti itu wajib bagi pendakwa; dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya."

5. Persyaratan Kepastian Bukti

Disyaratkan agar bukti itu pasti, sebab bukti yang tidak pasti tidak mendatangkan keyakinan.

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا . (النجم : ٢٨)

Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenarannya.[1]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda kepada seorang lelaki: "Apakah engkau melihat matahari?" Orang itu menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Bersaksilah dalam keadaan seperti itu atau engkau tinggalkan saja."

(HR. Al-Khalal di dalam kitab Jami'nya dan Ibnu 'Adi. Hadits itu dhaif, sebab di dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman; dia didhaifkan oleh An-Nasa'i. Al-Baihaqi berkata: Hadits itu tidak datang dari sumber yang dapat dipegangi).

6. Cara menetapkan Dakwaan

Cara menetapkan dakwaan itu adalah:

1. Dengan Ikrar
2. Dengan Kesaksian
3. Dengan Sumpah
4. Dengan dokumen resmi yang mantap.

Setiap cara dari cara-cara itu mempunyai hukuman-hukumannya sendiri; dan akan kamu sebutkan dalam pembicaraan berikut ini.

---

1) Surat An-Najm ayat 28.

III. IKRAR

1. Definisi

Ikrar menurut bahasa berarti itsbaat (menetapkan). Berasal dari kata qarra asy-syaia, yaqirru. Dalam istilah syara' ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ikra merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pen dakwa. Oleh sebab itu mereka berkata: ikrar adalah raja dari pembuktian. Dan dinamakan pula kesaksian diri.

2. Legalitasnya

Para ulama telah bersepakat bahwa ikrar itu disyari'atkan oleh Kitab dan Sunnah. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri."[1)]

Bersabda Rasulullah saw.:

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .

"Pergilah, wahai Unais, kepada isteri orang ini. Bila dia mengakui (bahwa dia telah berzina), maka rajamlah dia."

Dan sabdanya pula:

---

1) Surat An-Nisaa ayat 135.

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.

"Sambunglah orang yang memutuskan silaturrahim denganmu; berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu; dan katakanlah kebenaran meskipun mengenai dirimu sendiri."[1]

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي، وَإِنْ قَطَعُونِي وَجَفَوْنِي وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

Dari Abu Dzar r.a., dia berkata: "Kekasihku, Rasulullah saw. telah berwasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah dariku, dan agar aku tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi dariku, agar aku mencintai orang-orang miskin, mendekati mereka, menyambung hubungan silaturrahim, meskipun mereka memutuskannya dariku dan berbuat kasar kepadaku. Dan agar aku mengatakan kebenaran meskipun itu pahit, agar aku tidak

---

1) Al-Jaami Ash-Shaghiir 5004.

*takut kepada celaan orang yang mencela di dalam menjalankan perintah Allah, agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada seseorang, dan agar aku memperbanyak ucapan **laa haula walaa quwwata illaa billaah**, karena ucapan itu adalah simpanan di dalam surga."*

Dan Rasulullah saw. sendiri memutuskan hukum dengan ikrar dalam masalah darah, hudud dan harta benda.

3. Syarat dan sahnya

Disyaratkan untuk sahnya ikrar hal-hal berikut ini:

Berakal, balig, ridha, dan boleh bertasharruf (bertindak); dan agar orang yang berikrar itu tidak main-main dan mengikrarkan apa yang menurut akal dan adat kebiasaan mustahil.

Maka tidak sah ikrar orang gila, anak kecil, orang yang dipaksa, orang yang dibatasi tindakannya, orang yang main-main dan orang yang berikrar dengan apa yang mustahil menurut akal dan adat kebiasaan karena kedustaannya dalam hal yang demikian ini jelas; sedang hukum tidak halal ditetapkan berdasarkan kedustaan.

4. Rujuk (menarik kembali) Ikrar

Apabila ikrar itu benar, maka ia wajib ditetapkan oleh orang yang berikrar, dan tidak sah baginya untuk menarik kembali ikrarnya itu bilamana ikrar berhubungan dengan salah satu di antara hak-hak manusia. Adapun bila ikrar berhubungan dengan salah satu di antara hak-hak Allah, seperti had terhadap zina dan minum minuman keras, maka orang yang berikrar itu boleh menarik kembali ikrarnya sebab sabda Nabi saw.:

إِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"Hindarkanlah hudud dengan masalah syubhat;"

dan karena apa yang terdapat di dalam hadits Ma'iz pada bab hudud.

Aliran Zhahiri menentang yang demikian ini dan mereka menolak keabsahan penarikan ikrar baik dalam hak Allah maupun dalam hak manusia.

5. Ikrar itu hujjah yang terbatas

Ikrar itu adalah hujjah yang terbatas, ia tidak melampaui selain orang yang berikrar. Seandainya dia berikrar mengenai orang lain, maka ikrarnya mengenai orang lain ini tidak diperkenankan. Hal itu berbeda dengan bukti, karena ia menjadi hujjah yang mengenai orang lain pula.

Seandainya seorang pendakwa mendakwakan hutang pada orang lain, sedang sebagian dari mereka mengakui dan sebagian lain mengingkari, maka pengakuan (ikrar) itu tidak mengenai kecuali terhadap orang yang mengikrarkannya. Dan seandainya pendakwa mengajukan dakwaan yang demikian ini dengan disertai bukti, maka bukti ini mengenai terhadap semua orang yang didakwa.

6. Ikrar itu tidak dapat dibagi-bagi

Ikrar itu adalah dianggap satu pembicaraan; ia tidak diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya.

7. Ikrar mengenai hutang

Apabila seorang manusia berikrar terhadap salah seorang dari ahli warisnya mengenai hutang, maka jika dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, tidak sah ikrarnya itu sehingga dibenarkan oleh semua ahli waris. Hal itu disebabkan keadaannya yang sakit memungkinkan ikrarnya ini menjadikan ahli waris lain tidak mendapatkan bagian, disebabkan keadaannya di waktu sakit. Adapun bila ikrarnya itu dalam keadaan sehat, maka ikrar itu diperbolehkan. Dan kemungkinan keinginan untuk menjauhkan ahli waris yang lain dari warisan itu hanyalah semata-mata kemungkinan dan dugaan yang tidak menghalangi kehujjahan ikrarnya itu.

Bagi mazhab Syafi'i, ikrar dari orang yang sehat itu sah, sebab tidak ada halangan bagi terwujudnya syarat-syarat kesehatan. Sedang ikrar dari orang yang sakit yang menyebabkan kematian, maka bila dia berikrar kepada seorang asing, maka ikrarnya sah, baik yang diikrarkan itu hutang ataupun barang. Dikatakan pula bahwa ikrar itu tidak lebih dari sepertiga.

Apabila ikrarnya itu terhadap ahli waris, maka menurut pendapat yang kuat di antara mereka ikrar itu sah; sebab orang yang berikrar itu dalam keadaan dimana orang yang pendusta berbicara benar dan orang yang berdosa bertobat. Pada kenyataannya, dalam keadaan yang seperti ini orang itu tidak berikrar kecuali untuk terwujudnya warisan dan bukannya untuk menjauhkannya. Dalam hal ini pula, mereka mempunyai pendapat lain, yaitu tidak sahnya ikrar, sebab ikrar itu mungkin untuk menjauhkan sebagian ahli waris dari warisan.

Bagi mereka, apabila seseorang berikrar tentang hutang pada waktu dia sehat, kemudian dia mengikrarkan yang lainnya di waktu sakit; maka ikrarnya itu berbagi dua, dan ikrar yang pertama diutamakan atas ikrar yang kedua. Ahmad berkata: Orang yang sakit itu tidak boleh ikrar kepada ahli warisnya secara mutlak. Dia beralasan bahwa tidak dapat dijamin sesudah diharamkannya wasiat terhadap ahli waris, kalau wasiat itu dijadikan sebagai ikrar.

Akan tetapi Al-Auza'i dan sekumpulan para ulama memmerperbolehkan orang yang sakit untuk mengikrarkan sebagian dari hartanya bagi ahli waris, sebab orang yang hampir mati itu dijauhkan dari tuduhan, dan bahwa perputaran hukum itu adalah menurut zhahirnya; sehingga dia tidak akan membiarkan ikrarnya menjadi dugaan yang diperkirakan, dan bahwa urusannya itu kembali kepada Allah.

IV. KESAKSIAN

1. Definisinya

Kesaksian (syahaadah) itu diambil dari kata musyaahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).

Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahadah) berasal dari kata i'laam (pemberitahuan). Firman Allah Ta'ala:

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ . (آل عمران : ١٨)

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia."[1)]

Di sini arti dari kata syahida adalah 'alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

2. Tidak ada kesaksian tanpa pengetahuan

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui.

Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Ketenaran (istifaadhah) adalah kemasyhuran yang membuahkan dugaan atau pengetahuan.

---

1) Surat Ali 'Imraan ayat 18.

Bagi aliran Syafi'i, kesaksian itu sah dengan melalui ketenaran dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan dan hak milik.

Berkata Abu Hanifah: Kesaksian melalui istifaadhah itu diperbolehkan dalam lima perkara: nikah, bersetubuh, nasab, kematian dan perwalian dalam peradilan.

Ahmad dan sebagian orang-orang Syafi'i berkata: Kesaksian melalui istifaadhah itu diperbolehkan dalam tujuh perkara: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.

3. Hukumnya

Kesaksian itu fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"Janganlah kamu sembunyikan persaksian; dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya."[1]

Dan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (الطلاق: ٢)

"Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah."[2]

---

1) Surat Al-Baqarah ayat 283.

2) Surat Ath-Thalaq ayat 2.

Di dalam hadits shahih:

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi."

Penunaian kesaksian adalah termasuk menolongnya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟... اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu saksi yang paling baik? .... Yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu."

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta'ala:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. (البقرة: ٢٨٢)

"Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan."[1]

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenarannya akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah; sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa.

---

1) Surat Al-Baqarah ayat 282.

Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka dia boleh mengambil ongkos perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.

4. Syarat diterimanya kesaksian

Disyaratkan diterimanya kesaksian itu syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Islam:* Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'i. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ
مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ
مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ . فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ
اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا
اعْتَدَيْنَآ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ . (المائدة: ١٠٦، ١٠٧)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah — jika kamu ragu-ragu —: 'Demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa'. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri'."[1]

Demikian pula orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw. merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Dari Asy-Sya'bi: Bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang dia tidak mendapatkan seorang pun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk wasiatnya. Lalu dia mengangkat dua orang lelaki dari ahli kitab untuk menjadi saksi. Kemudian kedua orang itu datang ke Kufah, menemui Abu Musa Al-Asy'ari untuk memberitahukan kepadanya. Keduanya membawa peninggalan orang itu dan wasiatnya. Maka kata Al-Asy'ari: Ini adalah

---

1) Surat Al-Maidah ayat 106 — 107.

perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Setelah shalat ashar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan berdusta, tidak akan mengganti, tidak akan menyimpan dan tidak akan mengubah wasiat itu; dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki tadi. Lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya.

Al-Khatthabi berkata: Di dalam ayat tadi terdapat dalil bahwa kesaksian ahli dzimmah atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya khusus dalam masalah wasiat di perjalanan.

Ahmad berkata: Tidak diterima kesaksian ahli dzimmah kecuali dalam keadaan yang seperti ini (dalam perjalanan), karena adanya darurat.

Asy-Syafi'i dan Malik berkata: Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Ayat itu telah dimansukh menurut mereka.

5. Kesaksian Ahli Dzimmah atas Ahli Dzimmah

Adapun kesaksian ahli dzimmah atas ahli dzimmah, maka hal itu menjadi tempat perselisihan pendapat di antara para fuqaha. Asy-Syafi'i dan Malik berkata: Tidak diterima kesaksian ahli dzimmah, baik atas orang muslim ataupun orang kafir. Ahmad berkata: Tidak diperbolehkan kesaksian ahli kitab terhadap sesamanya. Orang-orang Hanafi berpendapat: Kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian lainnya diperbolehkan, karena kekufuran itu semuanya adalah satu agama.

Asy-Syafi'i, Ibnu Abu Laila dan Ishak berpendapat: Kesaksian seorang Yahudi atas seorang Yahudi lainnya diperbolehkan; akan tetapi tidak diperbolehkan kesaksiannya atas seorang Nasrani dan orang Majusi, karena mereka berbeda agama. Dan tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain.

2. *Adil:* Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan

mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena firman Allah Ta'ala:

وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ .

(الطلاق : ٢)

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."[1]

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (البقرة : ٢٨٢)

"... dari saksi-saksi yang kamu ridhai ...."[2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا .

(الحجرات: ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."[3]

قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ .

Sabda Rasulullah saw. di dalam hadits riwayat Abu Dawud: "Tidak diperbolehkan kesaksian seorang pengkhianat lelaki dan perempuan, dan tidak pula seorang pezina

---

1) Surat Ath-Thalaq ayat 2.
2) Surat Al-Baqarah ayat 282.
3) Surat Al-Hujuraat ayat 6.

lelaki dan perempuan."

Oleh sebab itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Inilah yang dipilih dalam pengertian adil.[1]

Adapun para fuqaha, maka mereka mengatakan: Sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah (perwira).

Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa yang kecil.

Sedang muruah ialah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan meninggalkan apa yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Apakah kesaksian orang fasik bila dia telah bertobat itu diterima?

Para fuqaha bersepakat bahwa kesaksian orang fasik bila dia telah bertobat itu diterima.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata: Apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima, sebab Allah Ta'ala berfirman:

---

1) Berkata Abu Hanifah: Keadilan itu cukup dilihat dari keislamannya secara zhahir, dan tidak diketahui darinya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Yang demikian ini adalah dalam hal harta benda dan bukan dalam hal hudud. Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang-orang fasik dalam hal pernikahan. Dia berpendapat bahwa pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang fasik. Sebagian orang-orang Maliki memperbolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil, karena darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam urusan-urusan kecil.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (النور: ٤)[1]

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."[1]

3 dan 4. *Balig dan Berakal:* Apabila keadaan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka balig dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.

Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia; begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan tidak bercerai-berai. Yang demikian juga diperbolehkan oleh 'Abdullah ibnuz Zubair.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas

---

1) Surat An-Nuur ayat 4.

kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang lelaki dewasa. Yang demikian ini tidak mungkin ditolak dan diingkari. Kami tidak berprasangka bahwa syari'at yang sempurna, unggul dan mengatur kepentingan-kepentingan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat mengabaikan dan menyia-nyiakan hak seperti ini, sedang dalil-dalilnya ada dan kuat, sementara itu ia menerima dalil yang lain.

5. *Berbicara:* Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari mazhab Asy-Syafi'i.

6. *Hafal dan cermat:* Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.

7. *Bersih dari tuduhan:* Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan. 'Umar ibnul Khaththab, Syuraih, 'Umar bin Abdul 'Aziz, Al-'Itrah, Abu Tsaur dan Asy-Syafi'i di dalam salah satu dari kedua kaulnya menentang hal itu. Mereka berkata: Kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari keduanya itu adil dan diterima kesaksiannya. Hal yang demikian juga ditunjukkan oleh Asy-Saukani dan Ibnu Rusyd.

Kesaksian musuh atas musuhnya itu tidak diterima bila permusuhan di antara keduanya itu adalah permusuhan duniawi, karena adanya tuduhan. Akan tetapi apabila permusuhan di antara keduanya itu permusuhan keagamaan, maka ia tidak

menuntut tuduhan; sebab agama menolak kesaksian palsu. Oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada tuduhan. Demikian pula tidak diterima kesaksian pokok, seperti kesaksian anak terhadap orang tuanya; dan tidak diterima pula kesaksian cabang, seperti kesaksian orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi diperbolehkan kesaksian atas keduanya. Misalnya kesaksian ibu terhadap anaknya, dan kesaksian anak terhadap ibunya. Pelayan yang diberi belanja oleh tuan rumah, kesaksiannya tidak dapat diterima karena adanya tuduhan dan karena hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ . وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ .

"Tidak diterima kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki atau perempuan; tidak pula diterima kesaksian orang yang menyimpan kebencian[1] terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak diterima kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kesaksian orang tua terhadap anaknya."

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ

---

1) Orang yang menyimpan kebencian, permusuhannya itu tampak pada ucapan atau perbuatan. Tanda-tandanya ialah dia merasa senang terhadap bencana yang menimpa musuhnya, sedih terhadap kebaikan yang menimpanya, dan selalu menginginkan baginya segala keburukan. Para fuqaha menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab dari permusuhan itu ialah tuduhan, kemarahan, pencurian, pembunuhan dan pembegalan. Maka tidak diterima kesaksian orang yang dimarahi terhadap orang yang menuduh, kesaksian orang yang dicuri terhadap pencuri, dan kesaksian wali dari orang yang dibunuh terhadap orang yang membunuh.

وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ لِابْنِ حَجَرٍ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

Telah diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki maupun perempuan; dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak pula diperbolehkan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti, dan tidak pula kesaksian pelayan yang diberi belanja oleh keluarga yang diikuti." **(H.R. Ahmad dan Abu Dawud; dan kata Abu Dawud di dalam kitab At-Talkhiish yang ditulis oleh Ibnu Hajar: Sanad hadits itu kuat).**

Bersabda Rasulullah saw.:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ.

"Tidak diterima kesaksian lawan atas lawannya."

Asy-Syafi'i berpegang pada hadits ini. Al-Hafizh berkata: Hadits itu tidak mempunyai isnad yang shahih, akan tetapi jalan-jalan dari hadits itu sebagiannya memperkuat sebagian yang lain. Demikian ditunjukkan oleh Asy-Syaukani.

Masuk ke dalam bab ini adalah kesaksian suami terhadap isterinya dan kesaksian isteri terhadap suaminya sebab hubungan suami-isteri itu tempat berprasangkanya tuduhan, sebab pada galibnya di dalam hubungan itu terdapat rasa saling mencintai.

Dalam sebagian riwayat hadits dikatakan:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ.

Tidak diterima kesaksian isteri terhadap suaminya dan tidak pula kesaksian suami terhadap isterinya."

Malik, Ahmad dan Abu Hanifah memegangi hadits ini.

Sedang Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Al-Hasan memperbolehkan kesaksian itu.

Adapun kesaksian kerabat selain mereka itu, seperti saudara terhadap saudaranya, maka kesaksiannya diperbolehkan.

Apa yang terdapat dalam beberapa hadits tentang tidak sahnya kesaksian kerabat terhadap kerabatnya, telah dikatakan oleh At-Tirmidzi: Hal ini tidak diketahui dari hadits Az-Zuhri kecuali dari wajah ini. Bagi kami, isnadnya tidak shahih. Begitu pula diperbolehkan kesaksian seorang teman terhadap temannya.

Berkata Malik: Tidak diterima kesaksian saudara yang mencintai saudaranya, dan kesaksian teman yang amat mencintai.

6. Kesaksian dari orang yang tidak dikenal

Pada lahirnya, kesaksian dari orang yang tidak dikenal itu tidak dapat diterima. Telah bersaksi di hadapan 'Umar seorang lelaki, maka kata 'Umar kepadanya:

— Aku tidak mengenalmu. Akan tetapi tidak berbahaya bagimu bila aku tidak mengenalmu. Datangkanlah orang yang mengenalmu.

Maka berkatalah seorang lelaki dari kaum itu: Aku mengenalnya.

'Umar berkata: Dengan apa engkau mengenalnya?

Orang itu berkata: Dengan keadilan dan keutamaan.

'Umar : Apakah dia itu tetanggamu yang dekat yang engkau ketahui siang dan malamnya, tempat masuk dan keluarnya.

Orang itu: Bukan.

'Umar : Apakah engkau bermu'ammalah dengannya dengan dinar dan dirham yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang wara'?

Orang itu: Tidak.

'Umar : Apakah dia menemanimu dalam perjalanan yang menunjukkan bahwa dia berakhlak mulia?

Orang itu: Tidak.

'Umar : Engkau tidak mengenalnya.

Kemudian 'Umar berkata kepada orang yang bersaksi di hadapannya: Datangkanlah orang yang mengenalmu.
Ibnu Katsir berkata: Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dengan sanad yang hasan.

7. Kesaksian orang Badawi

Ahmad dan sekelompok dari sahabatnya, dan Abu "Ubaidah serta riwayat dari Malik, berpendapat tentang tidak diterimanya kesaksian orang Badawi (yang mengembara, nomaden) terhadap penduduk kampung, karena hadits Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ احْتَجَّ بِهِمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.

"Tidak diperbolehkan kesaksian seorang Badawi terhadap penduduk kampung." (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para perawi dari sanad hadits ini dipegangi oleh Muslim di dalam Shahihnya).

Orang Badawi adalah orang yang tinggal di padang pasir yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain.

Penduduk kampung adalah hadhari, yaitu orang yang menetap di suatu kampung, yaitu tempat tinggal orang banyak.

Penolakan kesaksian orang Badawi itu disebabkan kekasarannya, kebodohannya, dan kekurangtahuannya terhadap apa yang terjadi di kampung. Maka kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

Yang benar ialah diperbolehkannya kesaksian orang Badawi apabila dia adil dan disukai, karena dia orang-orang kita dan seagama dengan kita. Keumuman di dalam Al-Qur'an menunjukkan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil, baik

Badawi ataupun penduduk kampung. Dan keadaannya sebagai orang Badawi itu seperti keadaannya sebagai orang dari negeri lain.

Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur fuqaha.

Adapun hadits yang disebutkan di atas itu mungkin mengenai Badawi yang jahil, dan tidak mengenai setiap orang Badawi. Buktinya Rasulullah saw. menerima kesaksian orang Badawi atas munculnya bulan sabit.

8. Kesaksian orang buta

Kesaksian orang buta itu diperbolehkan bagi Malik dan Ahmad, dalam hal yang secara kesaksiannya, adalah pendengaran, bila dia mengenal suara. Oleh sebab itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal nikah, talak, jual-beli, pinjam-meminjam, nasab, wakaf, milik mutlak, ikrar dan yang serupa itu, baik dia buta di kala menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.

Berkata Ibnul Qasim: Aku berkata kepada Malik: "Orang itu mendengar tetangganya dari balik dinding, akan tetapi dia tidak melihatnya. Dia mendengar tetangganya menceraikan isterinya, lalu dia menjadi saksinya. Dia mengetahui dari suara."

Malik berkata: Kesaksiannya itu diperbolehkan.

Aliran Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam lima tempat: nasab, kematian, milik mutlak, riwayat hidup, dan tempatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta.

Abu Hanifah berpendapat: Tidak diterima kesaksian orang buta sama sekali.

9. Nisab kesaksian

Kesaksian itu adakalanya mengenai hak-hak yang bersifat harta benda, badani, hudud atau qishash. Masing-masing dari keadaan ini mempunyai sejumlah saksi yang tidak boleh tidak, sehingga dakwaan itu ditetapkan. Berikut ini penjelasan dari hal itu semuanya.

10. Kesaksian empat orang saksi

Nisab dari kesaksian mengenai had zina itu empat[1] orang lelaki dewasa; karena firman Allah:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ. (النساء : ١٥)

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah empat orang di antara kamu untuk menjadi saksi."[2]

Dan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. (النور : ٤)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi ...."[3]

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. (النور : ١٣)

"Mengapa mereka (orang yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?"[4]

---

1) Aliran Zhahiri memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan untuk menggantikan setiap seorang lelaki. Maka apabila delapan orang perempuan bersaksi, kesaksian mereka itu diterima. 'Atha memperbolehkan kesaksian tiga orang lelaki dan dua orang perempuan.

2) Surat An-Nisaa ayat 15.

3) Surat An-Nuur ayat 4.

4) Surat An-Nuur ayat 13.

11. Kesaksian tiga orang saksi

Orang-orang Hambali berkata: Sesungguhnya seseorang yang telah diketahui bahwa dia kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dirinya fakir karena enggan membayar zakat, dakwaannya itu tidak diterima kecuali bila dia mengajukan tiga orang saksi lelaki atas dakwaannya ini. Untuk pendapatnya ini, mereka beralasan dengan hadits Qubaishah bin Mukhariq:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:
تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: « قُمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ
فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ
إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ
جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى قِوَامًا
مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ
حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ
فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا أَوْ
سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ
سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ». رواه مسلم وأبو داود والنسائى.

Dari Qubaishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., dia berkata: "Aku menanggung beban hutang, lalu aku datang kepada

Rasulullah saw. meminta harta untuk membayar hutang itu. Maka kata beliau: "Tinggallah di sini, sehingga datang kepada kami zakat, akan aku berikan zakat itu kepadamu." Kemudian beliau berkata: "Wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini. Orang yang menanggung beban hutang, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkannya, lalu dia tinggalkan meminta-minta itu. Orang yang ditimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkan pegangan kehidupan atau kebaikan kehidupan. Dan orang yang ditimpa oleh kemiskinan sehingga berkata tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata bahwa si Polan telah ditimpa kemiskinan, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia memperoleh pegangan atau kebaikan kehidupan. Selain meminta-minta dari yang tiga ini, wahai Qubaishah, adalah haram. Orang yang memintanya berarti memakannya secara haram."

(H.R. Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

12. Kesaksian dua orang lelaki tanpa wanita

Kesaksian dua orang lelaki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak, dan dalam hudud kecuali zina yang mempersyaratkan empat orang saksi.

Kesaksian wanita dalam hal hudud itu tidak diperbolehkan menurut para fuqaha pada umumnya berbeda halnya dengan aliran Zhahiri. Berfirman Allah Ta'ala dalam hal talak dan rujuk:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. (الطلاق: ٢)

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki yang adil di antara kamu ...."[1]

---

1) Surat Ath-Thalaq ayat 2.

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Al-Asy'ats bin Qais: "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya."

13. Kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan

Berfirman Allah Ta'ala:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

(البقرة: ١٨٢)

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya."[1]

---

1) Surat Al-Baqarah ayat 282, lupa di sini maksudnya lupa akan sebagian dari kesaksian mereka, dengan adanya dua saksi perempuan itu, maka bila salah seorangnya lupa dapat diingatkan oleh temannya.

Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang lelaki; bila tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadai, pengakuan harta benda, dan penggasaban (pengambilan manfaat barang tanpa izin). Berkata orang-orang Hanafi: Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim, dan katanya: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen utang-piutang yang ditulis oleh kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis di dalam majelis-majelis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya jelas hal ini lebih diprioritaskan seperti dalam masalah wasiat dan rujuk.

Malik, aliran Syafi'i dan banyak fuqaha memperbolehkan kesaksian wanita dalam hal harta benda dan yang mengikutinya secara khusus. Akan tetapi kesaksian wanita ini tidak diterima dalam hal hukum-hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, talak dan rujuk. Mereka memperselisihkan diterimanya kesaksian ini dalam hak-hak badani yang hanya berhubungan dengan harta benda saja, seperti perwakilan, dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali hanya dengan harta. Dikatakan pula bahwa kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dalam hal itu dapat diterima. Dan dikatakan pula bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua orang pria.

Al-Qurthubi memberikan alasan diterimanya kesaksian wanita dalam hal harta benda, katanya: Karena harta benda itu diperbanyak oleh Allah sebab-sebab konsolidasinya karena banyaknya cara untuk memperolehnya, dan banyaknya kerusakan yang menimpanya serta perulangannya; oleh sebab itu Allah menjadikan konsolidasi harta benda itu terkadang melalui bencana, terkadang melalui kesaksian, terkadang melalui tanggungan, dan terkadang pula melalui jaminan; dan Dia masukkan ke dalam semuanya itu kaum wanita dan kaum pria.

14. Kesaksian seorang lelaki

Kesaksian seorang lelaki yang adil itu diterima di dalam hal ibadat, seperti adzan, shalat dan puasa. Ibnu 'Umar berkata:

أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"Aku telah memberitahukan kepada Nabi saw. bahwa aku melihat bulan sabit, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang banyak untuk berpuasa bulan Ramadhan."

Orang-orang Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang lelaki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian seorang lelaki atas kelahiran anak, kesaksian guru atas perkara anak-anak didiknya, kesaksian orang yang berpengalaman dalam menaksir kerusakan, kesaksian seseorang dalam kebersihan para saksi dan cacat mereka, dalam pemberitahuan pengunduran wakil dan dalam pemberitahuan cacatnya barang dagangan.

Para fuqaha berselisih pendapat dalam terjemah (biografi, riwayat hidup) dari seorang mutarjim (biografer) yang adil.

Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat diterimanya biografi dari seorang biografer.

Imam-imam lain dan Muhammad ibnul Hasan berpendapat: "Biografi itu seperti kesaksian, tidak diterima di dalamnya seorang biografer. Di antara para fuqaha ada yang menerima kesaksian seorang lelaki. Yang benar ialah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim: Yang benar ialah bahwa apa saja yang dapat menjelaskan hak maka ia adalah bukti. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak akan mengabaikan suatu hak setelah hak itu terbukti melalui salah satu cara. Akan tetapi Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa bila hak (kebenaran) itu muncul dan dapat dibuktikan melalui suatu cara,

maka kebenaran itu wajib dilaksanakan dan ditolong, serta diharamkan mengabaikan dan membatalkannya."

Kata Ibnul Qayyim: "Seorang hakim boleh menghukumi dengan kesaksian seorang lelaki, apabila dia mengetahui kebenaran lelaki itu, di dalam masalah selain hudud. Allah sama sekali tidak mewajibkan atas para hakim untuk menghukumi dengan dua orang saksi lelaki. Akan tetapi Dia memerintahkan kepada pemilik hak untuk memelihara haknya dengan dua orang saksi lelaki, atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa hakim tidak menghukumi dengan yang lebih sedikit dari itu. Bahkan Nabi saw. telah menghukumi dengan seorang saksi dan sumpah atau seorang saksi saja."

Cara yang dengannya hakim boleh menghukumi itu lebih luas dari cara yang ditunjukkan Allah kepada pemilik hak untuk memelihara haknya. Rasulullah saw. memperbolehkan kesaksian seorang penduduk kampung saja atas penglihatan terhadap bulan sabit. Beliau memperbolehkan kesaksian seorang saksi lelaki dalam masalah perampasan. Beliau menerima kesaksian seorang perempuan bila perempuan itu dapat dipercaya, dalam hal yang tidak diketahui kecuali oleh wanita. Beliau menjadikan kesaksian Khuzaimah seperti kesaksian dua orang lelaki, kata beliau:

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَحَسْبُهُ.

"Barang siapa dipersaksikan oleh Khuzaimah, maka cukuplah dia baginya."

Hal ini tidaklah khusus bagi Khuzaimah, tanpa sahabat lain yang lebih baik atau setingkat dengannya. Seandainya Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali atau Ubai bin Ka'b yang bersaksi, tentulah akan lebih utama menghukumi dengan kesaksiannya. Berkata Abu Dawud: "Bab yang menjelaskan apabila hakim mengetahui kebenaran seorang saksi maka dia boleh menghukumi dengannya."

15. Kesaksian atas persusuan

Ibnu 'Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang menyusui itu dapat diterima; berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

Bahwa 'Uqbah ibnul Harits menikah dengan Ummu Yahya binti Ihab; lalu datanglah seorang perempuan, dan katanya: "Aku telah menyusui kalian berdua." Kemudian 'Uqbah menanyakan hal itu kepada Nabi saw. Beliau menjawab: "Bagaimana engkau menggaulinya, sebab telah dikatakan bahwa engkau adalah saudara sepersusuannya?" Lalu Ummu Yahya diceraikan oleh 'Uqbah, dan nikah dengan suami yang lainnya.

Berkata orang-orang Hanafi: Persusuan itu seperti halnya urusan lain, ia memerlukan kesaksian dari dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan; dan tidak cukup dengan kesaksian perempuan yang menyusui, karena kesaksiannya itu hanya pengakuan atas perbuatannya.

Berkata Malik: Tidak boleh tidak diperlukan kesaksian dua orang perempuan.

Asy-Syafi'i berkata: Diterima kesaksian seorang perempuan yang menyusui bersama dengan tiga orang perempuan dengan syarat dia tidak minta upah.

Mereka menjawab bahwa hadits 'Uqbah itu mungkin menunjukkan sunnah dan pemeliharaan diri dari keraguan.

16. Kesaksian atas kelahiran

Ibnu 'Abbas memperbolehkan kesaksian qabilah (dukun, bidan) yang melahirkan atas kelahiran anak. Telah diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i; dan diriwayatkan pula dari 'Ali dan Syuraih bahwa keduanya memutuskan dengan cara ini.

Malik berpendapat bahwa diperlukan kesaksian dua orang perempuan seperti halnya persusuan. Asy-Syafi'i membiasakan untuk menerima kesaksian dari kaum wanita dalam hal kelahiran; akan tetapi dia mempersyaratkan kesaksian empat orang perempuan. Abu Hanifah berkata: Kelahiran itu ditetapkan dengan kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, sebab kelahiran itu menetapkan warisan. Adapun hak mendoakan dan memandikannya, maka di dalamnya diterima kesaksian seorang perempuan.

Menurut orang-orang Hambali, apa yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki pada umumnya, maka di dalamnya diterima kesaksian seorang perempuan yang adil, seperti diriwayatkan dari Khudzaifah bahwa Nabi saw. memperbolehkan kesaksian qabilah (dukun, bidan) sendirinya. Hal yang demikian disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka.

Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh kaum lelaki pada umumnya, seperti cacat wanita di balik bajunya, keperawanan, kejandaan, haid, melahirkan, kelahiran, penyusuan, kelemahan, tali pengikat dan kekurusan. Demikian pula yang berkaitan dengan luka-luka yang ada pada tubuh wanita seperti luka hammam dan luka 'ars dan selain keduanya yang tidak dapat disaksikan oleh kaum lelaki. Mereka berkata: Dalam hal ini, orang lelaki seperti halnya perempuan, bahkan lebih utama karena kesempurnaannya (perempuan lebih diutamakan dalam hal ini. Red).

V. SUMPAH

1. Sumpah bila tidak dapat diajukan bukti

Bila seorang pendakwa mendakwakan suatu hak pada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa mengingkari hak itu, maka tidak ada cara lain selain dari sumpah dari orang yang didakwa. Yang demikian ini berlaku khusus dalam hal harta benda dan barang; akan tetapi tidak diperbolehkan dalam dakwaan hukuman dan hudud.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, Rasulullah bersabda:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedang sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya."

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Asy'ats bin Qais, dia berkata:

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

Antara aku dengan seorang lelaki terdapat persengketaan dalam hal sumur. Lalu kami meminta keadilan kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya." Aku menjawab: "Dia bersumpah, dan tidak menghiraukan selainnya." Beliau bersabda: "Barang siapa melakukan sumpah yang dengannya dia mendapatkan sebagian dari harta seorang muslim, maka

dia akan bertemu dengan Allah, sedang Dia murka kepadanya."

Dan telah dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Wail bin Hujr, bahwa Nabi saw. berkata kepada Al-Kindi:

"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ".

"Apakah engkau mempunyai bukti?" Al-Kindi menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Maka engkau harus menerima sumpah darinya!" Dia menjawab: "Lelaki itu adalah orang yang durhaka, wahai Rasulullah; dia tidak menghiraukan sumpahnya, dan dia bukanlah orang yang mau memperhatikan norma-norma agama." Beliau berkata: "Engkau tidak mendapatkan darinya kecuali hal itu."

Sumpah itu dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu nama dari nama-nama-Nya. Di dalam hadits dinyatakan:

"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

"Barang siapa bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau hendaklah dia diam saja."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: اَحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ". رواه ابو داود والنسائى.

Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Nabi saw. berkata kepada seorang yang bersumpah di hadapan beliau: "Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa dia (lawanmu) itu tidak mempunyai hak padamu."

(H.R. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

2. Apakah diterima bukti itu setelah ada sumpah?

Apabila orang yang didakwa bersumpah, maka ditolaklah dakwaan dari pendakwa. Yang demikian ini tidak diperselisihkan lagi.

Apabila pendakwa mengulangi dakwaannya setelah si terdakwa melakukan sumpah, sedang dia mengajukan bukti; apakah dakwaannya itu diterima?

Dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Di antara mereka ada yang mengatakan: tidak diterima.
Di antara mereka ada yang mengatakan: diterima.
Dan di antara mereka ada yang memerincinya.

Mereka yang berpendapat bahwa dakwaan itu tidak diterima ialah orang-orang Zhahiri, Ibnu Abu Laila dan Abu 'Ubaid. Asy-Syaukani memperkuat pendapat ini, katanya: Adapun keadaannya maka bukti sesudah sumpah itu tidak diterima adalah disebabkan oleh apa yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw., "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya." Sumpah itu bila diminta dari orang yang didakwa, maka ia berdasarkan hukum yang benar; dan tidak diterima sandaran yang bertentangan dengannya sesudah hukum yang benar itu dilaksanakannya, sebab tidak diperoleh dari masing-masing dari keduanya itu kecuali dugaan semata-mata. Sedang dugaan tidak dibatalkan dengan dugaan.

Mereka yang berpendapat bahwa dakwaan itu diterima ialah mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Thawus, Ibrahim An-Nakha'i dan Syuraih. Mereka mengatakan: "Bukti yang adil itu lebih berhak daripada sumpah yang palsu." Pendapat itu adalah pendapat 'Umar ibnul Khaththab. Alasan mereka ialah bahwa sumpah itu adalah hujjah yang lemah, tidak memutus-

kan perselisihan. Maka diterima bukti sesudahnya, sebab bukti itulah yang pokok, sedang sumpah mengikutinya. Maka bila yang pokok telah datang, berakhirlah hukum yang mengikutinya.

Sedang Malik dan Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i mengatakan: Diperbolehkan pendakwa untuk mengajukan bukti atas kebenaran dakwaannya setelah adanya sumpah dari orang yang didakwa, apabila pendakwa tidak mengetahui adanya bukti sebelum disampaikannya sumpah. Akan tetapi bila syarat ini gugur, misalnya bila pendakwa mengetahui bahwa dia mempunyai bukti, sedang dia memilih untuk menyumpah orang yang didakwa, kemudian dia berpendapat setelah sumpah terjadi untuk mengajukan bukti, maka hal itu tidak diterima. Sebab hukum buktinya itu telah gugur dengan adanya sumpah.

3. Tidak berani bersumpah

Bila sumpah ditawarkan kepada orang yang terdakwa karena tidak adanya bukti dari pendakwa, lalu orang yang terdakwa itu tidak berani dan tidak mau bersumpah, maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu dianggap sebagai pengakuannya atas dakwaan tersebut. Sebab seandainya dia benar dalam keingkarannya, tentulah dia tidak enggan untuk bersumpah. Ketidakberanian bersumpah itu terkadang terang dan terkadang ditunjukkan dengan diam.

Dalam keadaan yang demikian, sumpah tidak boleh dikembalikan kepada pendakwa; tidak ada sumpah bagi pendakwa atas kebenaran dakwaan yang didakwakannya, sebab sumpah itu selamanya dalam hal keingkaran. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah saw.:

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwakan; dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya."

Ini adalah mazhab Hanafi dan riwayat pertama dari Ahmad.

Menurut Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad, bahwa ketidakberanian untuk bersumpah itu sendiri tidak cukup untuk menghukumi orang yang didakwa, sebab ketidakberanian untuk bersumpah itu adalah hujjah yang lemah yang wajib diperkuat oleh sumpah orang yang mendakwa bahwa dia betul dalam dakwaannya, sekalipun sumpah itu tidak diminta oleh orang yang didakwa tadi. Apabila pendakwa mau bersumpah, maka dia dihukumi dengan dakwaannya itu. Akan tetapi apabila dia tidak mau bersumpah, maka dakwaannya ditolak. Dalilnya ialah bahwa Nabi saw. menolak sumpah atas orang yang menuntut hak. Akan tetapi di dalam isnad hadits ini terdapat Masruq, sedang dia adalah orang yang tidak dikenal. Dan di dalam isnad itu juga terdapat Ishak ibnul Furat yang banyak diperbincangkan.

Malik membatasi hukum yang demikian ini hanya pada dakwaan mengenai harta benda saja, secara khusus.

Asy-Syafi'i berkata: Yang demikian ini umum dalam semua dakwaan.

Ahli zhahir dan Ibnu Abu Laila berpendapat untuk tidak menganggap ketidakberanian si tertuduh untuk bersumpah; dan bahwa ketidakberanian bersumpah itu tidak memutuskan sesuatu; dan bahwa sumpah itu tidak menolak orang yang mendakwa; dan bahwa orang yang didakwa hanya diperbolehkan mengakui hak pendakwa atau mengingkarinya dengan jalan bersumpah atas kebersihan tanggungannya.

Pendapat ini diperkuat oleh Asy-Syaukani, katanya:

Adapun ketidakberanian untuk bersumpah maka tidak boleh dihukumi, sebab yang menjadi intinya ialah bahwa orang yang wajib bersumpah menurut syara' tidak menerima atau melaksanakannya. Tidak melakukan sumpahnya itu tidak berarti bahwa dia mengakui hak yang didakwakan. Akan tetapi dia meninggalkan apa yang diminta oleh syara' untuk mengucapkannya. Tetapi sumpah bagi orang yang didakwa itu setelah dia tidak berani melakukannya mewajibkan hakim untuk

memutuskan satu di antara dua perkara: dia harus bersumpah yang tadinya tidak mau melaksanakannya; atau dia harus mengakui apa yang didakwakan oleh pendakwa. Apa pun yang terjadi sesudah itu, maka dapat dihukumkan.

4. Sumpah itu menurut yang memintanya

Bila salah seorang dari kedua belah pihak yang bersengketa itu bersumpah, maka sumpahnya itu menurut niat hakim dan menurut niat orang yang minta sumpah yang haknya bergantung di dalamnya. Sumpah itu bukan menurut niat orang yang bersumpah, karena ucapan Rasulullah saw. di dalam bab sumpah:

اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

"Sumpah itu menurut niat orang yang memintanya."

Maka apabila orang yang bersumpah menyembunyikan takwil yang bertentangan dengan lahiriyahnya lafaz, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan.

Dikatakan pula bahwa tauriyah (menyembunyikan maksud) itu diperbolehkan apabila orang yang bersumpah itu terpaksa, misalnya karena dia dizalimi.

5. Hukum itu ditetapkan dengan saksi dan sumpah

Bila pendakwa tidak mempunyai bukti selain dari seorang saksi, maka dakwaannya itu dihukumi dengan kesaksian saksi dan sumpah dari pendakwa. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. memutuskan hak dengan dua orang saksi lelaki; bila pendakwa bisa mendatangkan dua orang saksi, maka dia boleh mengambil haknya. Apabila dia mendatangkan seorang saksi, maka dia dan saksinya itu bersumpah. Seorang saksi dan sumpah itu untuk menghukumi dalam semua masalah, kecuali hudud dan qishash. Sebagian ulama membatasi hukum dengan seorang saksi dan sumpah dalam harta benda dan hal-hal yang ber-

hubungan dengannya. Hadits-hadits mengenai keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh dua puluh sekian orang.

Berkata Asy-Syafi'i: Keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu tidak bertentangan dengan zhahirnya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak mencegah diperbolehkannya saksi yang lebih sedikit dari yang digariskan.

Dan dengan ini pula Abu Bakar, 'Ali, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, jumhur salaf (orang-orang terdahulu) dan khalaf (orang-orang kemudian), di antaranya Malik dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, Ahmad, Ishak, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur dan Dawud memutuskan. Yang demikian ini tidak boleh ditentang.

Orang-orang Hanafi, Al-Auza'i, Zaid bin 'Ali, Az-Zuhri, An-Nakha'i dan Ibnu Syabramah menolak hal itu. Mereka berkata: Hukum itu selamanya tidak ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah.

Hadits-hadits yang ada dalam hal ini menjadi hujjah terhadap mereka.

6. Qarinah yang pasti

Qarinah adalah tanda yang mencapai batas keyakinan. Misalnya, apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa takut dan gugup, sedang di tangannya terdapat sebilah pisau yang berlumuran darah. Lalu rumah itu dimasuki dan didapatkan di dalamnya seseorang yang telah disembelih pada waktu itu. Maka tidak diragukan bahwa orang yang tadi itu adalah pembunuh dari orang yang disembelih ini; dan tidak mungkin dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya dugaan dan memalingkan dari keputusan di atas, misalnya bahwa orang yang mati tersebut di atas itu adalah karena bunuh diri.

Qarinah yang demikian ini diambil oleh seorang hakim bila dia merasa pasti bahwa kenyataan itu cukup meyakinkan.

Berkata Ibnul Qayyim:

Munculnya hak itu tidak terhenti pada perkara tertentu yang tidak menunjukkan kekhususan, sementara ada perkara lain yang memunculkan hak atau memperkuatnya dengan penguat yang tidak mungkin diingkari atau ditolak, misalnya penguat dari saksi yang mengetahui kejadian (hal) atas pengakuan semata. Contoh: Orang yang mendakwakan kehilangan sorban yang berlari di belakang orang yang membawanya, sedang kepalanya terbuka, padahal biasanya dia tidak pernah membuka kepala. Bukti dari kejadian di sini menunjukkan kebenaran pendakwa yang lebih kuat daripada pengakuan seseorang. Pembuat syara' jelas tidak akan mengabaikan bukti dan petunjuk seperti ini, dan tidak akan menghilangkan munculnya hak dan hujjahnya yang diketahui oleh setiap orang.

Orang-orang Hanafi menyebutkan contoh yang seperti ini pula: Apabila dua orang berselisih dalam urusan kapal yang di dalamnya terdapat tepung gandum; sedang salah seorang dari keduanya itu seorang pedagang dan yang lain seorang tukang kapal; dan salah satu dari kedua orang itu tidak mempunyai bukti. Maka gandum itu bagi orang yang pertama (pedagang), dan kapal bagi orang kedua (tukang kapal). Begitu pula tetapnya nasab seorang anak adalah dari suaminya, karena pengamalan hadits yang mulia:

"اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ."

"Anak itu bagi yang mempunyai isteri (suami)."

7. Perselisihan suami dan isteri dalam perabot rumah tangga

Menurut orang-orang Hanbali, bila dua orang berselisih, dan terdapat penguat bagi salah seorang di antara keduanya, maka perselisihan itu diputuskan menurut penguat itu. Seandainya suami isteri berselisih dalam bahan pakaian di dalam rumah, maka apa yang pantas bagi lelaki itu untuk suami, dan apa yang pantas bagi perempuan untuk isteri, dan apa yang pantas bagi keduanya dibagi dua di antara mereka secara sama. Apabila keduanya bersikeras dan berebut, maka bila

tangan salah seorang dari keduanya itu lebih kuat; hal itu hukumnya seperti binatang yang dituntun oleh seseorang dan dinaiki oleh orang lain, maka binatang itu bagi orang yang menaikinya karena kekuatan tangannya.

8. Bukti tertulis dan Dokumen yang dipercaya

Karena manusia telah terbiasa bermu'ammalah dengan menggunakan dokumen dan memeganginya, maka sebagian ulama mutakhir memberikan fatwa diterimanya tulisan dan dipergunakannya. Hal itu dipegang oleh majalah *Al-Ahkaam* Al-'Adliyyah. Majalah ini menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang-piutang, kontrak bisnis dan lain-lainnya, bila terhindar dari kepalsuan dan kebohongan. Maka dianggaplah ikrar dengan kinayah sebagai ikrar dengan lisan.

Demikin pula diperlakukan terhadap dokumen-dokumen resmi bila terhindar dari kepalsuan dan kerusakan.

VI. PERTENTANGAN

Pertentangan itu ada dua:
1. Pertentangan para saksi.
2. Pertentangan pendakwa.

1. Pertentangan para saksi atau penarikan kembali kesaksian mereka

Apabila para saksi telah menunaikan kesaksian, kemudian mereka menarik kembali kesaksian itu di hadapan hakim sebelum dikeluarkan hukum, maka kesaksian mereka ini dianggap tidak ada, dan mereka dihukum ta'zir. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Akan tetapi bila para saksi menarik kesaksian sesudah ditetapkan hukum di hadapan hakim, maka hukum yang telah diputuskan itu tidak rusak, dan para saksi menanggung apa yang telah dihukumkan.

Telah diriwayatkan bahwa dua orang lelaki bersaksi di hadapan Imam 'Ali — karramallaahu wajhah — atas orang lain dalam kasus pencurian. Maka 'Ali memotong tangannya. Kemudian kedua orang itu kembali dengan membawa orang lain, dan keduanya berkata: "Sesungguhnya yang mencuri itu adalah orang ini." Maka kata 'Ali: "Aku tidak membenarkan kesaksian kamu berdua atas orang ini; dan aku bebankan kepada kamu berdua diat orang pertama (yang telah dipotong tangannya). Seandainya aku mengetahui perbuatan kamu berdua ini secara sengaja, tentulah aku potong tangan kamu."

Syihabuddin Al-Qarrafiy memberi alasan pendapat jumhur ini, katanya:

"Sesungguhnya hukum itu ditetapkan dengan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil dan sebab yang sah. Sedang dakwaan para saksi setelah kedustaan itu merupakan pengakuan mereka terhadap diri sendiri bahwa mereka itu orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak merusakkan hukum dengan ucapannya, maka hukum itu tetap seperti keadaan semula."

Ibnul Musayyab, Al-Auza'i dan ahli zhahir berpendapat bahwa hukum itu rusak dengan penarikan kesaksian para saksi dalam segala hal, karena hukum itu ditetapkan dengan kesaksian. Maka apabila para saksi menarik kembali kesaksiannya, hilanglah apa yang untuk menetapkan hukum. Demikian pula semua hudud dan qishash, menurut sebagian fuqaha, tidak dilaksanakan hukumnya apabila para saksi menarik kembali kesaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman, sebab hudud itu dapat dihindarkan dengan hal yang syubhat.

2. Pertentangan pendakwa.

Apabila keluar ucapan pendakwa yang bertentangan dengan dakwaannya, maka batallah dakwaan itu. Apabila seseorang ikrar bahwa harta itu milik orang lain, kemudian dia mendakwakan bahwa harta itu miliknya, maka dakwaan yang bertentangan dengan ikrarnya ini membatalkan dakwaannya dan menghalanginya untuk diterima.

Apabila seseorang membebaskan orang lain dari semua dakwaan, maka sesudah itu tidak sah baginya untuk mendakwakan harta bagi dirinya atas orang lain itu.

3. Rusaknya bukti pendakwa

Diperbolehkan bagi orang yang didakwa untuk mengajukan bukti yang dengannya dia menolak dakwaan pendakwa, untuk memperkuat kebersihan tanggungannya bila dia mempunyai bukti.

Apabila dia tidak mempunyai bukti seperti ini, maka dia boleh mengajukan bukti yang menyatakan cacatnya keadilan para saksi dan tidak sahnya bukti pendakwa.

4. Pertentangan dua bukti

Apabila dua bukti bertentangan dan tidak didapatkan apa yang memperkuat salah satu di antara keduanya, maka apa yang didakwakan itu dibagi dua di antara pendakwa dan orang yang didakwa.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.

Dari Abu Musa, bahwa dua orang lelaki mendakwakan seekor unta di masa Rasulullah saw., lalu setiap orang dari keduanya mendatangkan dua orang saksi. Maka Nabi saw. membaginya menjadi dua di antara mereka berdua.

(Hadits riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari hadits Abu Musa: "Bahwa dua orang lelaki meminta keadilan kepada Rasulullah saw. mengenai seekor unta, sedang salah seorang dari keduanya tidak mempunyai bukti; maka Rasulullah membaginya menjadi dua di antara keduanya."

Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah. Bila apa yang didakwakan berada di tangan salah seorang di antara keduanya, maka lawannya harus mengajukan bukti. Bila dia tidak mendatangkan bukti, maka keputusan itu bagi orang yang memegang dengan sumpahnya. Demikian pula bila masing-masing dari keduanya mempunyai bukti, maka keputusan bagi

orang yang memegangnya dengan diperkuat oleh kesaksian.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُضَعِّفْ إِسْنَادَهُ وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ نَحْوَهُ.

Dari Jabir, bahwa dua orang lelaki bersehgketa mengenai seekor unta betina. Maka masing-masing dari keduanya berkata: "Unta itu beranak di sisiku." Dan dia mengajukan bukti. Maka Rasulullah saw. memutuskan unta itu bagi yang memegangnya. **(Hadits dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan dia tidak mendhaifkan isnadnya. Asy-Syafi'i juga mengeluarkan hadits yang seperti ini)**

5. Penyumpahan saksi

Sesungguhnya keadilan para saksi pada zaman kini tidak lagi diketahui. Oleh sebab itu maka wajib diperkuat dengan sumpah. Termuat di dalam majalah *Al-Ahkaam Al-'Adliyyah.* sebagai berikut:

"Apabila orang yang dimintai kesaksian bersikeras, maka sebelum menghukumi hakim wajib menyumpah saksi-saksi itu; bahwa mereka tidak akan berdusta di dalam kesaksian; dan kesaksian itu wajib diperkuat dengan sumpah. Hakim boleh menyumpah para saksi dan mengatakan kepada mereka, 'bila kamu bersumpah kesaksianmu diterima, dan bila kamu tidak bersumpah maka kesaksianmu tidak diterima'."

Ibnu Abu Laila, Ibnul Qayyim dan Muhammad bin Basyir Hakim Cordova berpendapat demikian. Pendapat itu diperkuat oleh Ibnu Najim Al-Hanafi. Menurut orang-orang Hanafi, saksi itu tidak bersumpah, karena lafazh kesaksian (syahadah) itu sendiri sudah mengandung makna sumpah.

Menurut orang-orang Hanbali, saksi yang mengingkari untuk memikul kesaksian itu tidak diminta untuk bersumpah. Demikian pula hakim yang mengingkari hukum dan pewasiat yang meniadakan hutang bagi orang yang diwasiati.

Dan tidak pula diminta untuk bersumpah orang mengingkari nikah, talak, rujuk, ila, nasab, qishash dan tuduhan, karena hal itu bukan masalah harta, tidak menghendaki harta dan tidak diputuskan di dalamnya keengganan untuk bersumpah.

6. Kesaksian palsu[1)]

Kesaksian palsu itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar dan kriminalitas yang paling besar pula, karena ia membantu orang yang zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati, dan menyebabkan permusuhan di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ .

(الحج : ٣٠)

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."[2)]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ

---

1) Berkata Ats-Tsalabi: Az-Zuur (kepalsuan, kedustaan) adalah menghiasi sesuatu dan menyifatinya yang bukan dengan sifatnya, sehingga orang yang mendengar atau melihatnya menyangka dengan sangkaan yang tidak sebenarnya. Yaitu memulas kebatilan dengan apa yang menimbulkan sangkaan bahwa ia itu benar.

2) Surat Al-Hajj ayat 30.

تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ.

(رواه ابن ماجه بسند صحيح)

Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak akan lenyap kaki saksi palsu (mati, red.) sampai Allah mewajibkan neraka baginya." (H.R. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)

رَوَى الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: «اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَوْلُ الزُّورِ» أَوْ قَالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ».

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa dia berkata: Rasulullah saw. menyebutkan atau ditanya tentang dosa-dosa besar; maka jawab beliau: "Mempersekutukan Allah, membunuh orang dan durhaka kepada kedua orang tua", dan beliau bersabda, "maukah aku beritahukan kepadamu yang paling besar dari dosa-dosa besar itu? Perkataan dusta", atau beliau mengatakan, "kesaksian palsu."

رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا، بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ: «اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ... فَمَا زَالَ

يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

Diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Maukah aku beritahukan kepadamu yang paling besar dari dosa-dosa besar itu?" Kami berkata: "Baiklah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua", beliau bersandar, lalu duduk dan berkata, "ingatlah, dan perkataan dusta dan kesaksian palsu ...." Beliau terus mengulang-ulangnya, sehingga kami berkata: "Seandainya beliau diam."[1]

7. Hukuman bagi saksi palsu

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan bahwa saksi palsu itu dihukum dengan ta'zir, dan dipermaklumkan bahwa dia saksi palsu.

Imam Malik menambahkan, katanya: Saksi palsu itu diumumkan di mesjid-mesjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk melakukannya.

---

1) **Kesaksian palsu itu lebih dari jarimah (pelanggaran) zina dan mencuri. Oleh sebab itu maka Rasulullah saw. perlu memperingatkannya, karena ia mudah diucapkan oleh lisan dan banyak diabaikan. Yang mendorong perbuatan demikian ini banyak, di antaranya kebencian, permusuhan, dan lain-lain. Maka kasus perlu mendapat perhatian secara serius.**

VII. PENJARA

Penjara itu telah ada sejak dahulu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Yusuf a.s. berkata:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.

(يوسف : ٣٣)

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku."[2)]

Dan disebutkan pula bahwa dia masuk penjara dan tinggal di dalamnya beberapa tahun.

Penjara telah ada sejak masa Rasulullah saw., masa sahabat yang orang-orang sesudah mereka hingga pada saat kita sekarang ini.

Berkata Ibnul Qayyim:

"Tahanan yang menurut syara' itu bukan tahanan di tempat yang sempit. Akan tetapi tahanan itu merintangi dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik di rumah, di masjid, atau berada dalam kekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Oleh sebab itu Nabi saw. menamakan orang yang ditahan itu sebagai tawanan."

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْهِرْمَاسِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «اَلْزَمْهُ» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ» مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ؟

---

2) Surat Yusuf ayat 33.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Al-Harmas bin Habib, dari ayahnya, dia berkata: Aku membawa orang yang berhutang kepadaku ke hadapan Nabi saw. Kata beliau kepadaku: "Awasilah dia", lalu kata beliau, "Wahai saudara dari bani Tamim, apa yang hendak engkau lakukan terhadap tawananmu?"

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: ثُمَّ مَرَّ بِي فِي آخِرِ النَّهَارِ. فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟

Dan dalam riwayat Ibnu Majah: Kemudian beliau melewati aku di waktu siang, maka kata beliau: "Apakah yang dilakukan oleh tawananmu wahai saudara dari bani Tamim?"

Kemudian Ibnul Qayyim berkata: Inilah tahanan pada masa Rasulullah saw., dan Abu Bakar r.a. Tahanan itu bukanlah tahanan yang disediakan untuk menahan musuh. Akan tetapi ketika datang mulai banyak di masa 'Umar ibnul Khaththab, maka dia membeli sebuah rumah di Makkah, dan dijadikannya penjara untuk menahan. Oleh sebab itu, maka para ulama dari pengikut mazhab Ahmad dan yang lainnya berselisih pendapat: Apakah imam harus membuat penjara? Ada dua pendapat. Orang yang berpendapat bahwa imam tidak harus membuat penjara, dia berkata: Rasul Allah saw. tidak mempunyai tahanan, dan tidak pula para khalifah sesudah beliau. Akan tetapi beliau menempatkan lawan di suatu tempat, atau diawasi oleh pengawas; dan itulah yang dinamakan *tarsim*; atau memerintahkan lawannya untuk mengawasinya seperti dilakukan Nabi saw. Dan orang yang berpendapat bahwa imam boleh membuat penjara, dia berkata: 'Umar ibnul Khaththab telah membeli dari Shafwan bin Umayyah sebuah rumah dengan harga empat ribu, dan dijadikannya sebagai tempat tahanan.

1. Dalam penjara itu terdapat keamanan dan maslahat

Berkata Asy-Syaukani:

Sesungguhnya penahanan itu terjadi di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in dan orang-orang sesudah mereka hingga kini, di segala masa dan di segala tempat, tanpa ada yang mengingkari. Di dalam penjara terdapat maslahat yang tidak diragukan lagi. Seandainya tidak ada maslahat selain menjaga ahli jarimah yang melanggar apa-apa yang diharamkan Allah, yang membuat bencana bagi kaum muslimin dan membiasakan yang seperti itu; sedang akhlak mereka diketahui, dan mereka tidak melakukan apa yang mewajibkan hukuman had atau qishash, sehingga tahanan didirikan buat mereka, maka rakyat dan negara aman dari mereka. Mereka itu bila dibiarkan berada di antara kaum muslimin, tentu mereka akan membuat bencana bagi kaum muslimin. Bila mereka dibunuh, berarti mengalirkan darah mereka dengan cara yang tidak benar. Maka tidak ada jalan lain selain menjaga mereka itu di dalam penjara, dan menghalangi antara mereka dengan rakyat melalui penjara ini sehingga mereka bertobat, atau Allah memutuskan urusan mereka menurut apa yang dipilih-Nya.

Allah Ta'ala memerintahkan kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap hak orang-orang yang demikian keadaannya itu tidak mungkin tanpa menghalangi antara mereka dengan rakyat melalui penjara. Hal yang demikian juga diketahui oleh orang yang mengetahui hal ikhwal sebagian besar dari orang-orang jenis ini.

2. Macam-macam tahanan

Al-Khaththabi berkata:

Tahanan itu ada dua macam: Tahanan sebagai hukuman dan tahanan sebagai pemeriksaan.

Tahanan sebagai hukuman itu tidak terjadi kecuali dalam kewajiban.

Dalam hal tuduhan, maka penahanan hanya untuk memeriksa agar tersingkap hal-hal yang ada di balik penahanannya.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. menahan seorang lelaki karena tuduhan, sesaat di waktu siang; kemudian beliau melepaskannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya.

3. Memukul orang yang tertuduh

Tidak halal menahan seseorang tanpa hak. Bila dia ditahan karena hak, maka harus segera diperiksa urusannya. Bila ternyata dia berdosa, dia dihukum dengan dosanya. Bila dia bersih, maka harus segera dibebaskan.

Diharamkan memukul orang yang tertuduh, karena hal itu berarti merendahkan dan melanggar kehormatannya. Rasulullah saw. telah melarang memukul orang-orang muslim. Akan tetapi apakah dia itu dipukul bila dia dituduh mencuri?

Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat yang dipilih oleh orang-orang Hanafi, dan Al-Ghazali dari aliran Syafi'i, bahwa orang yang dituduh mencuri itu tidak dipukul, karena kemungkinan dia bersih dari perbuatan mencuri. Maka tidak memukul orang yang berdosa itu lebih baik daripada memukul orang yang tidak berdosa.

Di dalam hadits dikatakan:

لَأَنْ يُخْطِئَ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

"Sungguh bila seorang imam itu salah di dalam memberikan maaf lebih baik daripada dia salah dalam menghukum."

Imam Malik memperbolehkan memenjarakan orang yang dituduh mencuri.

Bahkan sahabat-sahabatnya (Malik) memperbolehkan pula untuk memukulnya, untuk mengeluarkan harta yang dicuri dari satu segi; dan menjadikan pencuri sebagai pelajaran bagi

orang lain dari segi yang lainnya.

Apabila dia mengakui dalam keadaan yang demikian ini, maka pengakuannya itu tidak bernilai lagi, sebab disyaratkan di dalam pengakuan (ikrar) itu adanya ikhtiar. Sedang di sini dia mengakui dibawah tekanan siksaan.

4. Bagaimana seyogianya tahanan itu

Tahanan itu seyogianya luas, dan orang yang di dalam penjara dinafkahi dari baitulmal, dan setiap orang yang ditahan mendapatkan makanan dan pakaian yang layak.

Mencegah orang-orang yang dipenjara dari makanan, pakaian dan tempat yang sehat yang mereka perlukan itu merupakan suatu kezaliman yang mendapatkan hukuman dari Allah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

Dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya sehingga mati, lalu dia (perempuan itu) masuk neraka; sebab dia tidak memberinya makan dan minum di waktu menahannya, dan tidak pula membiarkannya makan serangga yang ada di bumi."[1)]

---

1) **H.R. Al-Bukhari dan Muslim.**

VIII. PAKSAAN

1. Definisinya

Paksaan (ikraah) menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau syara'. Orang yang dipaksa dinamakan *mukrah*.

Menurut syara', paksaan itu adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa atau dilukai.

Disyaratkan di dalam paksaan agar diduga dengan kuat bahwa orang yang memaksa pasti melaksanakan apa yang diancamkannya.

Tidak ada perbedaan apakah paksaan itu dari hakim, pencuri ataupun dari yang lainnya.

'Umar berkata: Orang itu tidak merasa aman atas dirinya bila dia engkau takut-takuti, engkau paksa atau engkau pukul.

Ibnu Mas'ud berkata: Bilamana ada seorang penguasa memaksaku untuk berbicara dengan ancaman cambukan baik sekali atau dua kali, maka aku akan berbicara demi untuk menghindarkan cambukan agar jangan menimpa diriku.

Ibnu Hazm berkata: Tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dalam hal ini.

2. Macam-macam paksaan

Paksaan itu terbagi menjadi dua macam:

1. Paksaan untuk berbicara.
2. Paksaan untuk berbuat.

3. Paksaan untuk berbicara

Paksaan untuk berbicara tidak mewajibkan sesuatu bagi orang yang dipaksa, sebab dia tidak lagi mukallaf. Maka apa-

bila dia mengucapakan kata-kata yang mengandung kekafiran, dia dimaafkan menurut syari'at. Bila dia menuduh orang lain, dia tidak dikenakan had. Apabila dia ikrar, ikrarnya tidak dipegangi. Bila dia dipaksa mengadakan akad nikah, hibbah atau jual beli, akadnya ini tidak berlaku. Bila dia bersumpah atau bernadzar, maka sumpah atau nadzarnya ini tidak menuntut sesuatu. Bila dia menceraikan isterinya atau merujuknya, maka tidak terjadi perceraian dalam rujuknya pun tidak sah. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah firman Allah swt.:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (النحل: ١٠٦)

"Barang siapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, dia mèndapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa); akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."[1]

Sebab turunnya ayat

Sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya.

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَعَذَّبُوهُ حَتَّى قَارَبَهُمْ فِي بَعْضِ

---

1) Surat An-Nahl ayat 106.

مَا أَرَادُوا فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ.

Dari Abu 'Ubaidah, Muhammad bin 'Amar bin Yasir, dia berkata: Orang-orang musyrik menahan 'Amar bin Yasir, lalu mereka menyiksanya sehingga dia hampir menyetujui beberapa hal yang mereka inginkan. Lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi saw. Maka kata Nabi saw.: "Bagaimana engkau mendapati hatimu?" 'Amar menjawab: "Tetap tenang dalam keimanan." Kata Nabi saw.: "Bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau (kepada keadaanmu semula)."

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَبْسَطَ مِنْ ذٰلِكَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، فَشَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَا تُرِكْتُ حَتَّى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، قَالَ: كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ. فَقَالَ: "إِنْ عَادُوا فَعُدْ"، وَفِي ذٰلِكَ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara lebih luas dari hadits di atas, bahwa dia mencaci-maki Nabi saw. dan menyebut-

nyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan baik. Lalu dia mengadu kepada Nabi saw., katanya: "Wahai Rasulullah, aku tidak dilepaskan sehingga aku mencacimu dan menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan baik." Nabi berkata: "Bagaimana engkau mendapati hatimu." Dia ('Amar) menjawab: "Tetap tenang dalam keimanan." Nabi berkata: "Bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau (pada keadaanmu semula)." Dalam hal itulah Allah Ta'ala menurunkan "Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan."

Ayat itu mencakup kekafiran dan lainnya

Meskipun ayat di atas khusus dalam kasus pengucapan kata-kata yang mengandung kekafiran; akan tetapi ia meliputi kata-kata yang lainnya pula.

Berkata Al-Qurthubi:

Ketika Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dia untuk mengkafiri-Nya, sedang hal yang demikian ini adalah pokok syari'at, dan dia tidak disiksa dengannya; maka para ulama membawanya ke dalam cabang-cabang syari'at semuanya. Apabila seseorang dipaksa dalam cabang-cabang syari'at, maka dia tidak disiksa dengannya dan tidak pula mengakibatkan suatu hukum. Hal ini dijelaskan oleh atsar yang masyhur dari Nabi saw.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Telah diangkat dari umatku dosa karena kesalahan dan kelupaan serta apa yang dipaksakan atas mereka."

Kabar itu sekalipun tidak shahih sanadnya, tetapi maknanya shahih menurut kesepakatan para ulama. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar ibnul 'Arabi, dan disebutkan pula oleh Abu Muhammad 'Abdul Haq, bahwa isnadnya itu shahih. Dia

berkata: Telah disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ushaili di dalam *Al-Fawaid*, dan oleh Ibnul Mundzir di dalam kitab *Al-Iqnaa'*.

'Azimah di waktu dipaksa untuk kafir itu lebih utama

Apabila mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran di waktu dipaksa itu diperbolehkan karena rukhshah (keringanan); akan tetapi sesungguhnya lebih utama lagi kalau memegangi 'azimah (hukum pokok, hukum dasar) dan bersabar atas siksaan, sekalipun itu bisa membawa kematian demi membela agama, seperti dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah. Hal itu juga tidak berarti menjerumuskan diri ke dalam kerusakan, akan tetapi berarti seperti mati dalam peperangan seperti dijelaskan oleh para ulama.

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي
تَفْسِيْرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ
لِأَحَدِهِمَا: مَا تَقُوْلُ فِي مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ قَالَ:
فَمَا تَقُوْلُ فِيَّ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَيْضًا. فَخَلَّاهُ. وَقَالَ لِلْآخَرِ:
مَا تَقُوْلُ فِي مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: فَمَا تَقُوْلُ
فِيَّ؟ فَقَالَ: أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا. فَأَعَادَ ذٰلِكَ
فِي جَوَابِهِ فَقَتَلَهُ. فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَبَرُهُمَا، فَقَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيْئًا لَهُ.

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah dari Al-Hasan dari 'Abdurrazaq di dalam tafsirnya, dari Mu'ammar bahwa Musailamah menahan dua orang lelaki, lalu katanya ke-

pada salah seorang dari keduanya: "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" Orang itu menjawab: "Rasulullah." Musailamah bertanya: "Apa pendapatmu tentang diriku?" Orang itu menjawab: "Engkau juga (Rasulullah)." Lalu Musailamah membebaskan orang itu. Kemudian dia bertanya kepada orang yang lainnya: "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" Orang itu menjawab: "Rasulullah." Dia bertanya lagi: "Apa pendapatmu tentang diriku?" Orang itu menjawab: "Aku tidak mendengar." Lalu dia ulangi kata-kata itu bagi orang tadi sebanyak tiga kali. Sedang orang tadi tetap menjawab seperti itu, lalu dibunuhlah orang itu. Kemudian berita keduanya itu sampailah kepada Rasulullah saw., maka kata beliau: "Orang yang pertama itu mengambil rukhshah (keringanan) Allah. Sedang orang yang kedua itu berterus terang dengan kebenaran, maka semoga dia mendapat kesenangan."

4. Paksaan untuk berbuat

Yang kedua adalah paksaan untuk berbuat. Paksaan untuk berbuat ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Yang diperbolehkan oleh keadaan (darurat).
2. Yang tidak diperbolehkan oleh keadaan (tidak darurat).

Yang pertama, misalnya paksaan untuk meminum khamar, memakan bangkai, memakan daging babi, memakan harta orang lain, atau apa yang diharamkan Allah. Dalam keadaan yang demikian, maka diperbolehkan melakukan hal itu semuanya. Bahkan di antara ulama ada yang memandang wajib melakukannya, bila tidak ada keselamatan kecuali dengan melakukannya. Hal itu tidak berbahaya bagi seseorang, dan tidak melalaikan hak Allah, sebab Allah Ta'ala berfirman:

« وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » البقرة : ١٩٥

"Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan."

Begitu pula orang yang dipaksa berbuka puasa Ramadhan, atau shalat dengan menghadap bukan ke arah kiblat, sujud kepada berhala atau salib, maka dia boleh berbuka, shalat menghadap sembarang arah, dan bersujud kepada berhala atau salib, dengan meniatkan sujud kepada Allah Yang Mahaagung.

Yang kedua, seperti paksaan untuk membunuh, melukai, menganiaya, berzina dan merusakkan harta.

Al-Qurthubi berkata:

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain itu tidak diperbolehkan baginya untuk membunuhnya dan melanggar kehormatannya dengan dera ataupun yang lain, dan dia harus sabar menghadapi bencana yang ditimpakan kepada dirinya serta tidak diperbolehkan mengganti dirinya dengan orang lain, sedang dia minta keselamatan di dunia dan akhirat kepada Allah.

5. Perbuatan yang dipaksakan itu tidak dikenakan had

Seandainya seorang lelaki dipaksa untuk berzina lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan had. Begitu juga seorang perempuan, bila dia dipaksa berzina maka tidak dilaksanakan had baginya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka."

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, 'Atha dan Az-Zuhri berpendapat bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya.

IX. PAKAIAN

Pakaian adalah termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۗوَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ . (الأعراف : ٢٦)

"Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat."[1]

Dan seyogianya pakaian itu baik, indah dan bersih. Allah Ta'ala berfirman:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ . (الأعراف : ٣١ - ٣٢)

---

1) Surat Al-A'raaf ayat 26.

"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik'? Katakanlah: 'Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat'. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi pun." Maka berkatalah seorang lelaki: "Sesungguhnya orang itu agar pakaiannya baik dan sandalnya baik pula." Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah itu Indah lagi mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran dan meremehkan manusia."[2]

---

1) Surat Al-A'raaf ayat 31 — 32.

2) H.R. Muslim dan At-Tirmidzi.

رَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ: كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ. فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Baik, lagi menyukai kebaikan; Bersih lagi menyukai kebersihan; Mulia lagi menyukai kemuliaan; dan Dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu,[1] dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi."

1. Hukumnya

1.1 Pakaian yang wajib

Pakaian yang wajib itu ialah menutupi aurat, melindungi dari panas dan dingin, serta menjauhkan bahaya.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَاهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا. فَقُلْتُ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

Dari Hakim bin Hizam, dari ayahnya, dia berkata: Aku telah bertanya: "Wahai Rasulullah, mengenai aurat kita,

maka apakah yang harus kami tutup dan apakah yang boleh kami tinggalkan?" Beliau bersabda: "Peliharalah auratmu, kecuali dari isterimu atau hamba sahayamu." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bila orang-orang itu sedang berkumpul?" Beliau menjawab: "Bila engkau dapat menjaganya untuk tidak dilihat seseorang, maka janganlah seseorang itu melihatnya." Aku bertanya: "Apabila salah seorang di antara kita sedang sendirian?" Beliau menjawab: "Allah Tabaraka wa Ta'aala itu lebih berhak agar seseorang merasa malu kepada-Nya."[1)]

1.2 Pakaian yang sunnat

Pakaian yang sunnat adalah pakaian yang mengandung keindahan dan hiasan.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ».

Dari Abud Darda r.a., dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya kamu hendak datang kepada saudara-saudaramu yang seagama, maka bersihkan dan indahkan kendaraan kamu dan juga pakaian kamu, sehingga kamu itu nampak bagaikan tahi lalat tubuh di kalangan orang-orang (indah dan menonjol); karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai pakaian kumal dan sengaja ber-

---

1) H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya pula, dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya.

pakaian kumal."[1]

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ، قَالَ: قَدْ آتَانِي اللّٰهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

Dari Abul Ahwash, dari ayahnya, dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. dengan pakaian yang hina. Lalu beliau berkata: "Apakah engkau mempunyai harta?" Ayahku menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Dari mana harta itu?" Dia menjawab: "Allah telah memberiku unta, kambing, kuda dan hamba sahaya." Beliau berkata: "Apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkanlah bekas dari nikmat-Nya terhadapmu dan kemuliaan-Nya."[2]

Yang demikian itu lebih dituntut lagi di dalam beribadah, pada hari Jumat, pada kedua hari raya, dan dalam pertemuan-pertemuan umum.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.

---

1) H.R. Abu Dawud.

2) H.R. Abu Dawud

Dari Muhammad bin Yahya bin Hiban, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada halangan bagi seorang di antara kamu, apabila dia mempunyai kelonggaran, membuat dua pakaian untuk hari Jumat selain kedua pakaian kerjanya."[1]

1.3 Pakaian yang haram

Pakaian haram ialah pakaian dari sutera dan emas bagi lelaki, lelaki yang memakai pakaian khusus bagi perempuan, perempuan yang memakai pakaian khusus bagi laki-laki, dan memakai pakaian kemegahan dan kesombongan, serta pakaian yang mengandung unsur berlebihan.

1.4 Memakai sutera dan duduk di atasnya

Terdapat hadits-hadits yang menjelaskan haramnya memakai sutera dan duduk di atasnya bagi kaum lelaki. Berikut ini kami sebutkan hadits-hadits itu.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

1. Dari 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera, karena sesungguhnya siapa yang memakainya di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat."[2]

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

---

1) H.R. Abu Dawud.

2) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

تُبَاعُ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هٰذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. ثُمَّ لَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ فَأَرْسَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ لِتَبِيعَهَا وَتُصِيبَ بِهَا حَاجَتَكَ.

2. Dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa 'Umar melihat pakaian dari sutera dijual. Maka dia membawanya kepada Nabi saw., lalu katanya: "Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini, sehingga engkau bisa memakainya untuk hari raya dan untuk menemui delegasi-delegasi." Beliau menjawab: "Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai nasib (untuk memakainya di akhirat)." Kemudian 'Umar menunggu, menurut yang dikehendaki Allah untuk menunggunya. Kemudian Rasulullah saw. mengirimkan kepadanya jubah dari sutera. Lalu dia datang kepada Nabi saw., maka katanya: "Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwa pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan nasib (untuk memakainya di akhirat); akan tetapi engkau mengirimkan pakaian ini kepadaku." Maka kata Nabi saw.: "Sesungguhnya aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk engkau pakai, akan tetapi

agar engkau jual dan engkau tutup kebutuhanmu dengannya."[1)]

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ : هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

3. Dari Khudzaifah, dia berkata: Nabi melarang kami minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak serta makan darinya. Juga melarang memakai sutera tipis dan tebal, dan melarang kami duduk di atasnya; dan beliau bersabda: "Sutera itu bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat."[2)]

Berdasarkan hadits-hadits di atas, jumhur ulama berpendapat diharamkannya memakai sutera dan beralaskan sutera.[3)] Bahkan Al-Mahdi menyebutkan di dalam *Al-Bahr* bahwa hal itu telah disepakati.

Al-Qadhi 'Iyadh menceritakan dari sekumpulan ulama, di antaranya Ibnu 'Ulaiyyah bahwa pemakaian sutera itu diperbolehkan. Dan atas pendapat ini, mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

---

1) H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

2) H.R. Al-Bukhari.

3) Abu Hanifah, Ibnu Majasyun dari aliran Maliki, dan sebagian aliran Syafi'i berpendapat diperbolehkannya beralas sutera dan duduk di atasnya karena yang haram adalah memakainya saja. Yang demikian ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih.

وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ
فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي
هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

1. Dari 'Uqbah, dia berkata: Telah dihadiahkan kepada Rasulullah saw. pakaian luar (yang berlubang di bagian belakangnya) dari sutera. Lalu beliau pakai, kemudian shalat dengannya. Kemudian setelah selesai shalat, beliau lepaskan dengan kuat, seakan-akan beliau benci kepadanya. Lalu beliau berkata: "Pakaian yang demikian ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa."[1)]

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قُدِّمَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَذَهَبَ هُوَ وَأَبُوهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ مِنْهَا. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّدَةٍ. فَقَالَ: يَا مَخْرَمَةُ
خَبَأْنَا لَكَ هَذَا، وَجَعَلَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَقَالَ: أَرَضِيَ
مَخْرَمَةُ؟

2. Dari Al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya telah dihadiahkan kepada Nabi saw. beberapa pakaian luar. Lalu datanglah dia (Al-Miswar) dan ayahnya kepada Nabi saw.

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

untuk meminta sebagian dari pakaian-pakaian itu. Maka Nabi saw. pun keluar membawa pakaian luar dari sutera tipis yang berantai. Kata beliau: "Wahai Makhramah, aku sembunyikan pakain ini untukmu", dan beliau pun menunjukkan kepadanya kebaikan pakaian itu, kata beliau, "Apakah engkau menyukainya?"[1]

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ أَهْدَاهَا لَهُ مَالِكُ الرُّوْمِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيْكَ النَّجَاشِيِّ.

3. Dari Anas, bahwa Nabi saw. memakai kain berlengan panjang dari sutera yang dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Romawi. Kemudian beliau berikan pakaian itu kepada Ja'far, maka Ja'far pun memakainya. Kemudian datanglah beliau kepadanya, kata beliau: "Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu agar engkau memakainya." Ja'far bertanya: "Maka apa yang harus aku lakukan?" Kata beliau: "Kirimkanlah kepada saudaramu Negus."[2]

4. Lebih dari dua puluh orang sahabat memakai sutera; di antaranya Anas dan Al-Narra bin 'Azib.[3]

Jumhur ulama menjawab tentang dalil-dalil dari orang-orang yang memperbolehkannya dengan dalil-dalil yang menunjukkan pengharamannya yang telah kami sebutkan dahulu. Mereka berkata: Sesungguhnya di dalam hadits 'Uqbah itu

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.
2) H.R. Abu Dawud.
3) H.R. Abu Dawud.

terdapat, "Sesungguhnya pakaian ini (sutera) tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa." Apabila memakainya itu tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa, maka hal itu lebih pantas menunjukkan kepada keharaman. Kata mereka, hadits Al-Miswar dan Anas itu keduanya dari segi af'al (perbuatan) tidak bertentangan dengan pendapat yang menunjukkan haramnya memakai sutera.

Hanya saja tidak dipertentangkan bahwa Nabi saw. itu pada mulanya memakai sutera, kemudian beliau mengharamkannya. Hal yang demikian juga dapat dirasakan dari hadits Jabir. Jabir berkata:

لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَاءً لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

Nabi saw. memakai pakaian beliau yang dari sutera tebal yang dihadiahkan kepada beliau. Kemudian beliau segera menanggalkannya dan memberikannya kepada 'Umar Ibnul Khaththab. Lalu ditanyakan kepada beliau: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau segera menanggalkannya?" Beliau menjawab: "Jibril a.s. melarangku memakainya." Lalu 'Umar datang kepada beliau sambil menangis, katanya: "Wahai Rasulullah, engkau membenci suatu perkara, akan tetapi engkau memberikannya kepadaku. Mengapa demikian?" Beliau menjawab: "Aku tidak memberikannya kepada-

mu untuk engkau pakai; akan tetapi aku berikan ia kepadamu untuk engkau jual." Lalu 'Umar menjualnya dengan harga dua ribu dirham."[1]

Mereka juga berkata: Hadits Anas itu di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jad'an yang haditsnya tidak dapat dipegangi. Kata mereka: Yang dipakai oleh sebagian sahabat itu adalah *khuz*, yaitu bahan yang ditenun dari bulu dan sutera. Al-Khaththabi berkata: *Khuz* itu serupa dengan baju berlengan panjang yang dijahit dengan sutera.

Pendapat Asy-Syaukani

Berkata Asy-Syaukani: Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang memakai sutera itu menunjukkan *makruh*, bila digabungkan dengan dalil-dalil yang memperbolehkannya. Berkata Asy-Syaukani dalam kitab *Nailu'l-Awthar*.

Mungkin dapat dikatakan bahwa Nabi saw. memakai baju berlengan panjang yang dijahit dengan sutera dan kemudian beliau membagi-bagikan baju itu kepada para sahabatnya, sedang di dalam hal ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hadits yang menunjukkan bahwa pemakaian sutera itu lebih dahulu dari hadits-hadits yang melarangnya; dan juga tidak adanya hadits-hadits yang mengakhirkan hadits-hadits yang memperbolehkan pemakaian sutera, maka yang demikian ini merupakan qarinah (alasan) yang memalingkan larangan kepada makruh. Hal ini adalah penggabungan di antara dalil-dalil yang ada.

Dasar dari penggabungan ini adalah apa yang telah dikemukakan bahwa dua puluh orang sahabat memakainya. Sedangkan amat tidak mungkin kalau mereka melakukan apa yang diharamkan oleh syari'at. Dan amat tidak mungkin pula kalau sahabat-sahabat lainnya diam saja, sedang mereka tahu

---

1) H.R. Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang seperti itu.

bahwa memakai sutera itu haram. Padahal sebagian mereka mengingkari perbuatan sebagian yang lain dalam hal yang lebih ringan dari hal ini.

1.5 Diperbolehkannya memakai sutera bagi kaum perempuan, di waktu beruzur dan dalam kadar yang kecil bagi laki-laki

Hukum yang demikian ini adalah bagi kaum lelaki. Sedang bagi kaum perempuan, maka dihalalkan bagi mereka memakai dan beralaskan sutera. Akan tetapi dihalalkan pula memakai sutera bagi kaum lelaki bila ada uzur. Dalam hal ini terdapat nash-nash sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ.

1. Dari 'Ali, dia berkata: Telah dihadiahkan kepada Nabi saw. pakaian sira,[1] lalu beliau mengirimkannya kepadaku, lalu aku memakainya, kemudian aku mengetahui kemarahan di wajah beliau, maka kata beliau: "Sesungguhnya aku mengirimkannya kepadamu bukan untuk engkau pakai. Akan tetapi aku mengirimkannya kepadamu agar ia dipotong-potong menjadi kerudung bagi kaum perempuan."[2]

---

1) Pakaian sira adalah pakaian yang padanya terdapat garis-garis seperti pagar, yaitu kain yang bercorak panjang-panjang yang terbuat dari sutera atau sebagian besarnya sutera.

2) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

وَعَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ، لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

2. Dari Anas, bahwa Nabi saw. memberikan keringanan bagi 'Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair untuk memakai sutera karena penyakit gatal pada keduanya.[1]

Dikatakan di dalam *Al-Hujjatul Baalighah*: Pada saat itu pemakaian sutera bukan dimaksudkan untuk bermegah-megah; akan tetapi dimaksudkan untuk kesembuhan.

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ.

3. Dari 'Umar, bahwa Nabi saw. melarang memakai sutera kecuali pada tempat selebar dua, tiga atau empat jari.[2]

Dikatakan di dalam *Al-Hujjatul Baalighah*: Sebab bab itu adalah bab berpakaian; maka kemungkinan pakaian itu memerlukan sutera.

1.6 Sutera yang dicampur dengan yang lain

Apa yang telah dikemukakan di atas itu adalah khusus mengenai sutera yang murni. Adapun sutera yang dicampur dengan bahan yang lain, maka menurut mazhab Syafi'i, bila sebagian besarnya dari sutera, maka pakaian itu haram. Dan apabila sutera itu separuhnya atau kurang dari itu, maka

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

2) H.R. Muslim dan para pemilik Sunan.

pakaian itu tidak haram. Mereka berpendapat bahwa bagi sebagian besar itu berlaku hukum keseluruhan.

Berkata An-Nawawi: Adapun yang dicampur dari sutera dan bahan lainnya, maka itu tidak diharamkan kecuali apabila timbangan suteranya lebih banyak.

1.7 Diperbolehkannya anak-anak memakai sutera

Adapun anak laki-laki, maka diharamkan pula bagi mereka memakai sutera, menurut sebagian besar fuqaha, karena umumnya larangan memakai sutera bagi kaum laki-laki. Akan tetapi mazhab Syafi'i memperbolehkannya.

Berkata An-Nawawi:

Adapun mengenai anak-anak,[1] maka sahabat-sahabat kami memperbolehkan memakaikan kepada mereka emas dan sutera pada hari raya, karena anak-anak itu tidak dibebani dengan larangan. Dan mengenai kebolehan memakaikan kepada mereka emas dan sutera itu, selain pada hari raya, di dalam hal ini ada tiga pendapat. Yang paling shahih adalah diperbolehkannya. Yang kedua adalah diharamkannya. Dan yang ketiga, diharamkan setelah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan yang baik dari yang buruk).

---

1) Keharaman itu adalah bagi walinya, bukan bagi anak-anak, sebab anak-anak itu belum mukallaf.

X. BERCINCIN EMAS DAN PERAK

Jumhur ulama berpendapat, diharamkannya bercincin emas[1] adalah bagi kaum laki-laki, dan bukan bagi kaum perempuan. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

١ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.

1. Dari Al-Barra bin 'Azib r.a., dia berkata: Rasulullah memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula:

Beliau memerintahkan kami untuk mengiringkan jenazah, menengok orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, mendukung sumpah atau orang yang bersumpah, dan membalas salam.

Dan dalam satu riwayat: Dan menyebarkan salam, dan mendoakan orang yang bersin.

---

1) Memakai cincin yang bukan dari emas itu diperbolehkan bagi kaum laki-laki dan perempuan, sekalipun harganya lebih mahal daripada emas.

Beliau melarang kita memakai wadah dari perak, cincin emas, sutera, pakaian yang berlapis sutera tipis, pakaian yang terbuat dari katun dan sutera, pakaian yang berlapis sutera tebal, dan tutup pelana dari sutera.

٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنُقِشَ فِيهِ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ" فَاتَّخَذَ لِلنَّاسِ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

2. Dari 'Abdullah bin 'Umar ra., bahwa Nabi saw. memakai cincin dari emas atau perak, dan menempatkan muka cincin itu di dekat telapak tangan beliau; dan di dalamnya dilukiskan "Muhammad Rasulullah". Maka orang-orang memakai cincin seperti yang beliau pakai. Ketika beliau melihat mereka memakainya, maka beliau melemparkan cincin beliau itu, dan kata beliau: "Aku tidak akan memakainya selamanya", lalu beliau memakai cincin dari perak. Dan orang-orang pun memakai cincin dari perak pula.

Berkata Ibnu Umar: Orang yang memakai cincin itu setelah Nabi saw. adalah Abu Bakar, 'Umar kemudian

'Utsman, sehingga cincin 'Utsman ini jatuh di sumur Aris.[1]

٣- رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَطْرَحُهَا فِي يَدِهِ، فَقِيلَ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا، وَاللهِ، لَا آخُذُ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3. Rasulullah saw. melihat sebuah cincin emas di tangan seorang lelaki, lalu beliau mencabutnya dan melemparkannya. Kata beliau: "Seorang di antara kamu sengaja mendatangi sebuah bara dari api neraka, lalu dia meletakkannya di tangannya."

Lalu dikatakan kepada orang itu setelah Rasulullah saw. pergi: "Ambillah cincinmu; manfaatkanlah ia." Orang itu menjawab: "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan mengambilnya karena ia telah dilemparkan oleh Rasulullah saw."[2]

٤- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

---

1) Sumur Aris adalah sebuah sumur yang berdekatan dengan Mesjid Quba di Madinah.

2) H.R. Muslim.

4. Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: "Emas dan perak itu dihalalkan bagi kaum perempuan dari umatku; dan diharamkan bagi kaum lelakinya."[1]

Para ahli hadits berkata: Sesungguhnya hadits ini cacat, karena di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Abu Hindun, dari Abu Musa. Sedang Sa'id tidak pernah bertemu dengan Abu Musa dan juga tidak pernah mendengar darinya.

٥- وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

5. Dikeluarkan oleh Muslim dan yang lain, dari hadits 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. melarang aku memakai cincin emas, memakai pakain yang berlapis sutera tebal, membaca di waktu rukuk, dan sujud, dan kain yang dicelup merah.[2]

Inilah dalil-dalil jumhur untuk mengharamkan cincin emas. Berkata An-Nawawi: Demikian pula apabila cincin itu sebagiannya emas dan sebagian lagi perak.

Sekumpulan ulama berpendapat dimakruhkannya memakai cincin emas bagi kaum lelaki dengan makruh tanzih. Dan sekumpulan sahabat pun telah memakainya, di antaranya adalah Sa'd bin Abu Waqash, Thalhah bin 'Ubaidilah, Shuhaib,

---

1) H.R. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

2) Jumhur sahabat, tabi'in dan fuqaha berpendapat diperbolehkannya memakai pakaian yang dicelup merah, kecuali Imam Ahmad; dia berpendapat bahwa memakainya itu makruh tanzih.

Hudzaifah, Zabir bin Samurah dan Al-Barra bin 'Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu menunjukkan makruh tanzih.

1. Wadah dari emas dan perak

Diharamkan makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak; dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal itu, sebab yang dihalalkan bagi perempuan adalah memakai, berhias dan memperindah diri dengan emas dan perak itu. Oleh sebab itu maka makan dan minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ini termasuk yang diharamkan oleh Allah. Dalilnya adalah hadits-hadits berikut:

١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ
وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي
صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

1. Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera tipis dan tebal, jangan kamu minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring besar[1] yang terbuat darinya, karena yang demikian itu bagi mereka di dunia, dan bagi kamu di akhirat."[2]

٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

---

1) Yaitu yang dapat menampung makanan yang mengenyangkan lima orang.

2) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ ....

2. *Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang minum dengan wadah dari perak itu sesungguhnya dia menuangkan ke dalam perutnya api neraka Jahanam."[1]*

Dan dalam satu riwayat dari Muslim: "Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan wadah dari emas atau perak ...."

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu makruh, bukannya haram. Mereka berkata bahwa hadits-hadits yang menyangkut masalah ini adalah menunjukkan hanya pada masalah kezuhudan.

Padahal, hadits Ummu Salamah di atas menyertakan pula ancaman.

Segolongan fuqaha menyamakan macam-macam penggunaan lainnya, seperti memakai parfum dan bercelak dari wadah/bejana emas dan perak, dengan penggunaannya untuk makan dan minum. Yang demikian ini tidak diterima oleh ahli tahqiq (peneliti).

Di dalam hadits Ahmad dan Abu Dawud terdapat:

عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا.

"Pakailah olehmu perak, dan bermainlah dengannya."

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

Ini memperkuat pendapat ahli tahqiq. Di dalam *Fathul 'Allaam* dinyatakan: Yang benar ialah tidak diharamkan penggunaan wadah dari emas dan perak itu selain untuk makan dan minum. Dakwaan adanya ijma' dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang demikian berarti menyimpangkan lafazh nabawi kepada lafazh yang lain, karena Nabi hanya mengharamkannya untuk makan dan minum; lalu mereka menyimpangkannya kepada penggunaan yang lainnya. Mereka tinggalkan ungkapan nabawi ini dan mereka bawakan lafazh umum dari keinginan mereka sendiri.

Jumhur ulama melarang pembuatan wadah/bejana dari emas dan perak tanpa dipergunakan. Sedang segolongan yang lain memperbolehkannya.

2. Wadah yang bukan dari emas dan perak

Adapun membuat wadah/bejana dari barang-barang berharga sekalipun lebih mahal dari emas dan perak, maka hal itu diperbolehkan. Sebab yang menjadi pokok dalam segala sesuatu itu adalah halal/boleh; dan dalil yang menunjukkan keharamannya tidak ada.

3. Diperbolehkan membuat gigi dan hidung dari emas

Diperbolehkan bagi seseorang untuk membuat gigi dan hidung dari emas apabila hal itu diperlukan.

Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'Arfajah bin As'ad, dia berkata:

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنَ الذَّهَبِ.

"Sesungguhnya hidungku kena musibah pada waktu peristiwa Kulab, lalu aku membuat hidung dari perak, akan te-

tapi hidung dari perak itu menimbulkan bau busuk padaku. Maka Nabi saw. memerintahkan kepadaku agar aku membuat hidung dari emas."

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ.

At-Tirmidzi berkata: Telah diriwayatkan oleh lebih dari seorang di antara ahli ilmu, bahwa mereka menambal gigi mereka dengan emas.

رَوَى النَّسَائِيُّ: قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اَللّٰهُمَّ نَعَمْ.

An-Nasa'i meriwayatkan: Mu'awiyah berkata, sedang di sekitarnya terdapat orang-orang Muhajirin dan Anshar: "Tahukah kamu bahwa Nabi saw. melarang memakai sutera?" Mereka menjawab: "Ya." Mu'awiyah berkata: "Dan beliau juga melarang memakai emas, kecuali sepotong kecil?"[1] Mereka menjawab: "Ya."

4. Kaum perempuan yang menyerupai kaum lelaki

Islam menghendaki agar perempuan itu mempunyai tabiat khusus, dan agar bentuknya itu merupakan gambaran yang benar bagi tabiat ini.

---

1) Maksudnya potongan-potongan kecil seperti gigi.

Begitu juga yang dikehendaki dari kaum lelaki. Oleh sebab itu maka Islam agar masing-masing dari keduanya ini tidak menyerupai yang lain, dan mengharamkan keserupaan yang satu dengan yang lainnya itu; baik keserupaan itu dalam hal pakaian, pembicaraan, gerak ataupun yang lainnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

Dari Ibnu 'Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan, dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. [1]

Dan dalam satu riwayat: Rasulullah telah melaknati orang-orang yang menyerupai perempuan dari kaum lelaki, dan orang-orang yang menyerupai laki-laki dari kaum perempuan." [2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ . وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

----

1) H.R. Al-Bukhari.

2) H.R. Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati orang lelaki yang memakai pakaian orang perempuan, dan orang perempuan yang memakai pakaian lelaki.[1)]

5. Pakaian kesombongan

Pakaian kesombongan (syuhrah) adalah pakaian yang dipakai oleh pemakainya untuk menyombongkan diri di antara orang banyak, dan apa yang dipersamakan dengan pakaian yang dipakai oleh pemakainya untuk menyombongkan diri. Pakaian yang demikian ini diharamkan, karena alasan-alasan berikut:

١- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1. Hadits Ibnu 'Umar, sabda Rasulullah saw.: "Barang siapa memakai pakaian kesombongan di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat."[2)]

٢- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

1) H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dia mengatakan pula, hadits itu shahih menurut persyaratan Muslim.

2) Hadits keluaran Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rijal hadits ini adalah orang-orang yang terpercaya.

2. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya ke tanah karena sombong."[1]

٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ».

3. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahhya, dari kakeknya, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong."[2]

6. Larangan bagi perempuan untuk menyambung rambutnya (memakai cemara) dengan rambut orang lain

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرُوسًا وَقَدْ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا مِنْ حَصْبَةٍ أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

1. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw., lalu katanya: "Wahai Rasulullah, se-

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

2) H.R. Abu Dawud dan Ahmad. Hadits itu disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq.

sungguhnya anak perempuanku akan menjadi pengantin, sedang rambutnya telah rusak karena penyakit campak, maka bolehkah aku menyambungnya?" Nabi saw. menjawab: "Allah melaknati orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang minta ditato."

٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ.

2. Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: "Allah melaknati orang yang membuat tato, orang yang minta ditato, orang yang mencukur alis, orang yang minta dicukur alisnya, dan orang yang mengasah gigi (Jawa, pangur) untuk keindahan lagi mengubah ciptaan Allah."

Kemudian sampailah hal itu kepada seorang perempuan dari bani Usaid yang membaca Al-Qur'an, namanya Ummu Ya'kub. Maka perempuan itu datang kepada 'Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berbicara kepada 'Abdullah. 'Abdullah menjawab: "Mengapa aku tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Rasulullah saw., padahal yang demikian itu terdapat di dalam Kitab Allah?"

Perempuan: "Aku telah membaca apa yang ada di antara dua sisi Kitab, akan tetapi aku tidak menemuinya."

Ibnu Mas'ud: "Seandainya engkau membaca tentu engkau akan menemukannya. Allah berfirman: 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah'."[1)]

---

1) H.R. lima orang ahli hadits kecuali At-Tirmidzi.

٣- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ.

3. Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. melarang orang yang mencukur alis, orang yang mengasah gigi, orang yang menyambung rambut, dan orang yang membuat tato kecuali karena penyakit.

Dikatakan di dalam Nailul Authaar:

Menyambung rambut itu diharamkan karena laknat itu tidak dikenakan pada apa yang tidak diharamkan. Berkata An-Nawawi: Inilah kenyataan yang dipilih. Dia berkata: Sahabat-sahabat kami telah menjelaskannya, kata mereka: Bila perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hal itu jelas haramnya, dan tidak diperselisihkan lagi; baik rambut manusia yang disambungkan itu rambut orang lelaki, rambut orang perempuan, rambut muhrim, rambut suami atau rambut yang lainnya, Tanpa diperselisihkan lagi karena keumuman dalil-dalil itu. Dan juga karena diharamkan memanfaatkan rambut manusia dan bagian-bagian tubuhnya yang lain karena mulianya. Bahkan rambut manusia, kukunya dan bagian-bagian yang lainnya itu dikubur. Bila seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia yang sudah mati atau rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya bila dilepaskan dari binatang di waktu binatang itu hidup, maka hukumnya haram pula karena hadits di atas, dan karena dia secara sengaja membawa najis ke dalam shalatnya dan yang bukan shalat. Sama saja hukumnya dalam kedua hal ini, baik bagi yang telah menikah ataupun yang tidak, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun rambut yang suci yang bukan dari manusia, maka bila perempuan itu tidak mempunyai suami atau tuan maka haram hukumnya. Bila perempuan itu bersuami atau bertuan, maka ada tiga macam pendapat. Pertama, tidak diperbolehkan karena zhahirnya hadits-hadits di atas.

Kedua, diperbolehkan. Ketiga, dan ini pendapat yang paling shahih bagi mereka, bila perempuan itu menyambungkan atas seizin suami atau tuannya, maka hal itu diperbolehkan. Bila tidak diizinkan, maka haram hukumnya.

Adapun menyambung rambut dengan sesuatu yang bukan rambut manusia seperti sutera, wool, katun, atau yang serupa dengannya, maka diperbolehkan oleh Sa'id bin Jubair, Ahmad dan Al-Laits.

Berkata Al-Qadhi 'Iyadh:

Adapun mengikatkan benang-benang sutera yang berwarna dan lainnya yang tidak menyerupai rambut, maka tidak dilarang sebab ia bukan menyambung rambut dan tidak termasuk ke dalam pengertian menyambung rambut; akan tetapi untuk kecantikan dan hiasan.

Sebagaimana diharamkan menyambung rambut seperti tersebut di atas, maka diharamkan pula menghilangkan rambut perempuan dan mencabutnya dari muka; kecuali bila pada perempuan itu tumbuh jenggot atau kumis, maka tidak diharamkan untuk menghilangkannya, bahkan disunnatkan. Hal ini disebutkan oleh An-Nawawi dan lainnya.

Adapun mengenai mengasah gigi (tafalluj, wasyr), maka kata An-Nawawi: Perbuatan itu haram bagi yang melakukan dan yang diasah giginya.

Berkata As-Syaukani di dalam Nailul Authar:

Pada zhahirnya, pengharaman yang disebutkan itu adalah bila untuk tujuan keindahan, bukan karena penyakit. Bila karena penyakit, maka tidak diharamkan. Dan zhahirnya ucapan "yang mengubah ciptaan Allah" ialah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu ciptaan dari sifat yang ada padanya.

Berkata Abu Ja'far Ath-Thabari"

Di dalam hadits ini terdapat dalil tidak diperbolehkannya mengubah sesuatu dari apa yang atas dasar itu Allah menciptakan perempuan, baik dengan cara menambahkan atau menguranginya demi untuk kecantikan bagi suaminya atau bagi

orang lain. Misalnya bila seorang perempuan mempunyai gigi tambahan atau anggota badan tambahan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memotong atau mencabutnya, karena memotong dan mencabutnya itu termasuk mengubah ciptaan Allah.

Demikian pula, bila perempuan itu mempunyai gigi-gigi yang panjang, sedang dia ingin memotong ujungnya. Begitu dikatakan oleh Al-Qadhi 'Iyadh. Dan dia menambahkan: Kecuali apabila tambahan ini menimbulkan rasa sakit dan berbahaya baginya, maka tidak mengapa untuk mencabutnya.

XI. MENGGAMBAR

1. Haramnya menggambar dan membuat patung

Terdapat hadits-hadits shahih yang menjelaskan larangan membuat patung dan menggambar apa yang bernyawa, baik manusia, binatang ataupun burung.

Adapun apa yang tidak bernyawa seperti pohon, bunga dan lain-lainnya, maka diperbolehkan untuk digambar.

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

1. Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Barang siapa menggambar suatu gambar (dari apa yang bernyawa) di dunia, maka dia akan dimintai untuk meniupkan roh kepada gambarnya pada hari kiamat, sedang dia tidak kuasa untuk meniupkannya."[1)]

٢- عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ.

2. Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara manusia yang paling besar siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar (dari apa yang bernyawa) ini."

---

1) H.R. Al-Bukhari.

٣ - وروى مسلم أن رجلا جاء ابن عباس، فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له: ادن مني فدنا منه. ثم أعادها، فدنا منه، فوضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.

3. Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang lelaki datang kepada Ibnu 'Abbas, lalu katanya: "Sesungguhnya aku menggambar gambar-gambar ini; aku menyukainya." Maka kata Ibnu 'Abbas kepadanya: "Mendekatlah kepadaku." Lalu orang itu pun mendekat kepadanya. Kemudian Ibnu 'Abbas mengulangi kata-katanya, dan orang itu pun mendekat kepadanya. Lalu Ibnu 'Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang itu, dan katanya: "Aku beritahukan kepadamu apa yang pernah aku dengar. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Setiap orang yang menggambar itu akan masuk ke dalam neraka; dan dijadikan baginya untuk setiap gambarnya itu nyawa, lalu gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka Jahanam'." Dan Ibnu 'Abbas berkata: "Bila engkau tetap hendak menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak bernyawa."

٤ - وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها

وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا؟
فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
وَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَمْ أَدَعْ بِهَا
وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا.
ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ: مَنْ عَادَ إِلَى صُنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا فَقَدْ
كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه أحمد بإسناد حسن.

4. Dari 'Ali, dia berkata: Rasulullah saw. sedang melawat jenazah, lalu kata beliau: "Siapakah di antara kamu yang mau pergi ke Madinah, maka janganlah ia membiarkan satu berhala pun kecuali dia hancurkan, tidak satu kuburan pun kecuali dia ratakan dengan tanah, dan tidak satu gambar pun kecuali dia melumurinya?" Seorang lelaki berkata: "Saya, wahai Rasulullah." 'Ali berkata: Penduduk Madinah merasa takut, orang itu berangkat, kemudian kembali lagi, katanya: "Wahai Rasulullah, tidak aku biarkan satu berhala pun di Madinah, kecuali aku hancurkan, tidak satu kuburan pun kecuali aku ratakan, dan tidak satu gambar pun kecuali aku melumurinya." Rasulullah bersabda: "Barang siapa kembali lagi membuat sesuatu dari yang demikian ini, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw."

(H.R. Ahmad, dengan isnad yang hasan)

2. Diperbolehkan gambar untuk mainan anak-anak

Dikecualikan dari hal yang demikian ini adalah mainan anak-anak seperti boneka dan lain-lainnya. Mainan-mainan itu

boleh dibuat dan diperjualbelikan, karena hadits-hadits berikut:

١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرُبَّمَا
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْجَوَارِي
فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ .

1. Dari 'Aisyah, dia berkata: Aku bermain-main dengan mainan yang berupa anak-anakan (boneka). Terkadang Rasulullah saw. mengunjungiku, sedang di sisiku terdapat anak-anak perempuan. Maka apabila Rasulullah saw. datang, mereka keluar; dan bila beliau pergi, mereka datang lagi."[1)]

٢- وَعَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهَا مِنْ
غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ . فَهَبَّتِ الرِّيحُ
فَكَشَفَتْهُ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ . فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا
عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي . وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ
مِنْ رِقَاعٍ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ ؟ قَالَتْ :
فَرَسٌ . قَالَ : وَمَا هٰذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ .
قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Abu Dawud.

خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

2. *Dari 'Aisyah: Bahwa Nabi saw. datang kepadanya sepulang beliau dari Perang Tabuk atau Khaibar, sedang di rak 'Aisyah terdapat tirai. Lalu bertiuplah angin yang menyingkap tirai itu sehingga terlihatlah mainan anak-anakan 'Aisyah yang suka bermain-main. Maka kata beliau: "Apakah ini wahai 'Aisyah?" 'Aisyah menjawab: "Ini adalah anak-anakanku." Beliau melihat di antara anak-anakan itu sebuah kuda-kudaan kayu yang mempunyai dua sayap, maka kata beliau: "Apakah ini yang aku lihat ada di tengah-tengahnya?" 'Aisyah menjawab: "Kuda-kudaan." Beliau bertanya: " Apa yang ada pada kuda-kudaan ini?" 'Aisyah menjawab: "Dua sayap." beliau berkata: "Kuda mempunyai dua sayap?" 'Aisyah berkata: "Tidakkah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap banyak?" Maka tertawalah Rasulullah saw. sampai kelihatan gigi-gigi taring beliau."*[1] .

3. Larangan meletakkan gambar di dalam rumah

Sebagaimana diharamkan membuat patung dan gambar, maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya di dalam rumah; dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.

١- رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ.

---

1) H.R. Abu Dawud dan An-Nasa'i.

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi saw. tidak membiarkan di dalam rumah beliau sesuatu yang di dalamnya terdapat gambar salib, kecuali beliau menghancurkannya.

٢ - رُوِىَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ.

2. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya para Malaikat (pembawa rahmat) itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung."[1]

4. Gambar-gambar yang tidak mempunyai bentuk

Semua yang disebutkan di atas itu khusus mengenai gambar yang mempunyai bentuk. Adapun gambar-gambar yang tidak mempunyai bentuk, seperti lukisan pada tembok atau kertas dan gambar-gambar yang terdapat pada pakaian, tirai dan pas foto, maka semuanya itu diperbolehkan. Pada mulanya gambar yang demikian itu diharamkan, akan tetapi kemudian terdapat keringanan.

Dalil yang menunjukkan atas dilarangnya adalah apa yang diriwayatkan Sayyidah 'Aisyah r.a. Dia berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

Rasulullah saw. mengunjungi aku, sedang aku tengah menutup kotakku dengan kain tipis yang padanya terdapat gambar-gambar patung. Ketika beliau melihatnya, beliau mencabutnya dan wajah beliau pun berubah, beliau berkata: "Wahai 'Aisyah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat itu adalah mereka yang membuat sesuatu menyerupai makhluk Allah."

Berkata 'Aisyah: Lalu kain itu kami potong-potong, dan kami jadikan satu atau dua bantal.

Dan yang menunjukkan keringanan (kebolehan)-nya adalah apa yang diriwayatkan oleh Yasar bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah, dari Nabi saw., beliau bersabda:

١ - إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوَرُ، قَالَ يَسَرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوَرٌ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ؟

1. "Sesungguhnya para Malaikat (pembawa rahmat) itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar", Yasar berkata: Kemudian Zaid sakit, lalu kami mengunjunginya, tahu-tahu pada pintu rumahnya terdapat tirai yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka aku berkata kepada 'Ubaidullah, anak tiri Maimunah isteri Nabi: "Tidakkah Zaid telah memberitahukan kepada kita tentang gambar-gambar itu pada hari yang telah lalu?"

'Ubaidullah menjawab: "Tidakkah engkau mendengar ketika dia mengatakan, kecuali gambar pada kain?"[1]

٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ قَالَ حَوِّلِي هٰذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا .

2. Dari 'Aisyah, dia berkata: Kami mempunyai tirai yang padanya terdapat gambar burung. Dan orang yang masuk ke rumah, bila dia masuk, akan memperhatikannya. Maka kata Rasulullah saw.: "Balikkanlah tirai ini, karena sesungguhnya setiap kali aku masuk dan melihatnya, aku jadi ingat kepada dunia."[2]

Hadits ini merupakan dalil bahwa gambar itu tidaklah haram, sebab sekiranya gambar itu haram pada akhirnya, tentulah beliau akan merobeknya, dan tentulah tidak cukup hanya membalikkannya saja. Kemudian disebutkan pula bahwa alasan dari pembalikan muka tirai itu adalah karena gambar itu mengingatkan beliau terhadap dunia. Pendapat ini diperkuat oleh Ath-Thahawi yang merupakan seorang imam di antara orang-orang Hanafi. Dia berkata:

Sesungguhnya pembuat syara' pada mulanya melarang gambar-gambar itu semuanya, sekalipun gambar pada kain, sebab mereka pada waktu itu masih dekat dengan penyembahan terhadap gambar-gambar. Oleh sebab itu beliau melarang gambar itu semuanya. Kemudian setelah pelarangannya itu mapan, beliau memperbolehkan gambar yang ada pada kain, karena kain itu diperlukan untuk membuat baju; dan beliau perbolehkan gambar yang ada pada pakaian, setelah dinilai

---

1) H.R. lima orang ahli hadits.

2) H.R. Muslim.

aman tidak akan membuat orang yang jahil sekalipun mengagungkan gambar yang ada pada baju. Maka tetaplah larangan bagi gambar yang tidak dalam pakaian.

Berkata Ibnu Hazm:

Diperbolehkan bagi anak-anak khususnya bermain-main dengan gambar, dan tidak dihalalkan bagi selain mereka. Gambar itu diharamkan kecuali gambar yang untuk mainan anak ini dan gambar yang ada pada baju.

Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan hadits Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah Al-Anshari.

XII. MUSABAQAH (PERLOMBAAN)

Perlombaan itu disyari'atkan. Perlombaan termasuk olahraga yang terpuji; dan mungkin dapat menjadi sunat atau mubah, tergantung pada niat dan maksudnya. Perlombaan itu terjadi di antara manusia, dan biasanya dengan menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal dan keledai.

Dalam hal perlombaan lari di antara manusia, didapatkan bahwa 'Aisyah r.a. berkata:

سَابَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي . قُلْتُ : هٰذِهِ بِتِلْكَ .

"Aku berlomba lari dengan Nabi saw., tapi aku dapat mengejarnya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengejarku. Aku berkata: Kemenangan ini adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu."[1]

Perlombaan dengan anak panah, lembing dan segala senjata yang dapat dilemparkan itu dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ... الخ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat ...."[2]

---

1) H.R. Al-Bukhari.

2) Surat Al-Anfaal ayat 60.

١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

1. Dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. di atas mimbar membacakan: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah."[1]

٢- وَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ».

2. Bersabda Rasulullah saw.: "Bermainlah kamu dengan memanah, karena sesungguhnya memanah itu sebaik-baik permainan kamu."[2]

٣- وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَرَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ.

3. Bersabda Rasulullah saw.: "Setiap permainan itu haram, kecuali tiga: permainan seorang lelaki dengan isterinya, melemparkan anak panah dari busurnya, dan melatih kudanya."

---

1) H.R. Muslim.

2) H.R. Al-Bazar dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih.

Dan diharamkan pula di waktu melemparkan anak-anak panah untuk menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran (obyek) panahan.

رَأَى عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ جَمَاعَةً اتَّخَذُوا دَجَاجَةً هَدَفًا لَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

'Abdullah bin 'Umar melihat sekumpulah orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari pandhan mereka; maka katanya: "Sesungguhnya Nabi saw. melaknati orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."[1]

Dan perlombaan di antara binatang-binatang itu terdapat di dalam hadits-hadits berikut:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak ada balapan kecuali dalam perlombaan unta, atau panah, atau kuda."[2]

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

1) H.R. Al-Bukhari dan Muslim.

2) H.R. Ahmad dan tiga orang ahli hadits; dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَيْفَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِي قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَيْفَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

2. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Nabi saw. memperlombakan kuda yang dikuruskan[1] dari Haifa[2] dan kesudahan (finish)-nya adalah Tsaniyatulwada'. Dan beliau perlombakan kuda-kuda yang tidak dikuruskan dari Tsaniyah hingga Mesjid Bani Zuraiq. Dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba." Muttafaq 'Alaih. Al-Bukhari menambahkan: Berkata Sufyan: Dari Haifa hingga Tsaniyatulwada' itu ada lima mil atau enam; dan dari Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq itu satu mil.

1. Diperbolehkannya Pertaruhan

Perlombaan tanpa pertaruhan itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama seperti telah disebutkan. Adapun perlombaan dengan pertaruhan, maka ia pun diperbolehkan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan, bila harta itu dari penguasa atau orang lain; seperti bila penguasa itu mengatakan kepada orang-orang yang berlomba:

---

1) Kuda yang dikuruskan, yaitu kuda yang semula diberi makanan penuh hingga gemuk, kemudian tidak lagi diberi makan kecuali makanan yang diperlukan saja, agar ia menjadi kurus. Hal itu dilakukan selama empat puluh hari.

2) Haifa adalah tempat di luar kota Madinah Al-Munawwarah.

Barang siapa yang menang berlomba di antara kamu, maka dia mendapatkan sejumlah harta ini.

2. Atau bila seorang di antara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada temannya: Bila engkau menang berlomba, maka harta itu bagimu. Akan tetapi bila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.

3. Bila harta itu dari dua orang yang berlomba atau dari sekumpulan orang-orang yang berlomba, sedang bersama mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta ini bila dia menang, dan tidak berhutang bila dia kalah.

قِيلَ لِأَنَسٍ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذٰلِكَ وَأَعْجَبَهُ.

Ditanyakan kepada Anas: "Apakah kamu bertaruh di masa Rasulullah saw.? Apakah Rasulullah saw. itu bertaruh?" Anas menjawab: "Ya. Demi Allah, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan Sabhah, lalu taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya."[1]

2. Bentuk-bentuk pertaruhan yang diharamkan

Tidak diperbolehkan pertaruhan yang apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan

---

1) H.R. Ahmad.

itu, sedang bila dia kalah maka dia berhutang kepada temannya, sebab yang demikian ini termasuk ke dalam perjudian yang diharamkan.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَرَسٌ لِلرَّحْمٰنِ، وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ. فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمٰنِ، فَالَّذِي يُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ (وَذَكَرَ...) مَاشَاءَ اللهُ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُهُ الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ مِنَ الْفَقْرِ.

Berkata Rasulullah saw.:
"Kuda itu ada tiga macam: Kuda untuk Allah Yang Maha Rahman, kuda untuk manusia, dan kuda untuk setan.
Kuda untuk Allah ialah kuda yang ditambatkan di jalan Allah; maka makannya, tahinya, kencingnya, ... (beliau menyebutkan yang lainnya) semuanya itu ada pahalanya menurut yang dikehendaki Allah.
Adapun kuda untuk setan adalah kuda yang dipergunakan untuk bertaruh atau berjudi.
Adapun kuda untuk manusia adalah kuda yang diikat oleh manusia, yang dipergunakan untuk bekerja guna menutupi kefakirannya."

3. Tidak ada jalab dan janab dalam pertaruhan

Diriwayatkan oleh para pemilik Sunan, dari 'Imran bin Hushain, dari Nabi saw., beliau bersabda:

لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ فِي الرِّهَانِ.

"Tidak ada jalab dan janab di dalam perlombaan."

Jalab ialah bila seseorang mengikutkan kudanya dengan orang yang meneriakinya agar kuda itu cepat larinya.

Janab ialah bila seseorang menyediakan seekor kuda lain bersama kuda yang diperlombakan, dan bila kuda yang dikendarainya telah lelah, di berpindah ke kuda yang telah disediakan itu.

Berkata Ibnu Uwais:

Jalab ialah meneriaki seekor kuda dari belakang di dalam medan perlombaan agar kuda itu menang dalam berlomba. Sedang *janab* ialah bila seekor kuda didatangkan oleh seseorang kepada kudanya yang sedang diperlombakan untuk dinaikinya agar secepatnya dia mencapai tujuannya.

Berkata Abu 'Ubaid:

Janab ialah bila seseorang mendatangkan kepada kudanya yang diperlombakan seekor kuda lain yang tidak berpenunggang, kemudian bila telah dekat dengan tujuan, dia menunggangi kuda yang tidak berpenunggang itu, sehingga dia memenangkan perlombaan, sebab kuda yang tadinya tidak berpenunggang itu tidak begitu lelah atau lemah bila dibanding kuda yang berpenunggang.

4. Diharamkan menyiksa binatang

Diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang dengan beban yang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya dari pembebanan di luar batas itu.

Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-anaknya; sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.

5. Menato binatang dan mengebirinya

Diperbolehkan menato binatang di mana pun di bagian badannya, kecuali pada mukanya.

Rasulullah saw. pernah melihat seekor keledai yang ditato mukanya, maka kata beliau:

أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا.

"Tidakkah telah sampai kepadamu bahwa aku melaknati orang yang menato binatang di mukanya atau memukul mukanya?"[1)]

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

Dari Jabir r.a., dia berkata: "Rasulullah saw. melarang memukul muka dan membuat tato padanya."[2)]

Dari larangan ini, para ulama menyimpulkan diharamkannya memukul muka dan menatonya, baik muka manusia ataupun muka binatang, sebab muka itu dimuliakan oleh Allah dan tempat terkumpulnya kebaikan.

---

1) H.R. Muslim dan At-Tirmidzi.

2) H.R. Abu Dawud.

Adapun menato binatang pada bagian yang bukan muka, maka hukumnya diperbolehkan, dan bahkan disunatkan, sebab tato pada binatang itu terkadang diperlukan untuk membedakan dari binatang-binatang lainnya.

Rasulullah saw. sendiri menato unta sedekah dengan alat penato seperti diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Hanifah berpendapat, tato itu makruh karena ia menyiksa dan menganiaya, sedang Rasulullah saw. melarang penyiksaan dan penganiayaan. Pendapat Abu Hanifah ini ditolak, sebab penyiksaan dan penganiayaan yang dimaksud oleh Abu Hanifah itu adalah pengertian umum yang sudah dikhususkan. Pengkhususan itu terjadi dengan perbuatan Rasulullah saw. Jelasnya bahwa menyiksa dan menganiaya 'itu haram dalam segala hal kecuali menato binatang, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengebiri binatang, maka diperbolehkan oleh ahli ilmu, apabila hal itu dikehendaki oleh suatu manfaat, misalnya untuk kegemukan dan lainnya.

'Urwah ibnuz-Zubair telah mengebiri baghalnya.

'Umar bin 'Abdul 'Aziz memperbolehkan mengebiri kuda.

Malik memperbolehkan mengebiri kambing jantan.

6. Mengebiri manusia

Berbeda dengan mengebiri manusia, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebab ia merupakan penyiksaan dan pengubahan makhluk Allah, dan memutuskan keturunan, dan mungkin malah menyampaikan kepada kematian.

7. Mengadu binatang

Rasulullah saw. melarang mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung dengan sesamanya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang mengadu di antara binatang-binatang."[1)]

Demikian pula beliau melarang menjadikan sebagian dari binatang itu sebagai sasaran (obyek).

١ - دَخَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ لَهُمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبْصَرَ الْبَهَائِمُ .

1. Anas bin Malik masuk ke rumah Al-Hakam bin Ayyub. Tiba-tiba di situ terdapat orang-orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panah mereka. Maka katanya kepada mereka: "Rasulullah saw. melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga ia mati."[2)]

٢ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا .

2. *Dari Jabir, dia berkata: "Rasulullah saw. melarang membunuh suatu binatang pada keadaan tertawan (terikat)."[3)]*

٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

---

1) H.R. Abu Dawud.
2) H.R. Muslim.
3) H.R. Muslim.

«لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا».

3. Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang mempunyai nyawa sebagai sasaran."

Yang demikian itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, dan meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, serta meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.

8. Bermain Nard

Jumhur ulama berpendapat bahwa bermain nard[1] itu haram. Mereka berdalil atas keharamannya dengan dalil-dalil berikut:

١- رَوَى بُرَيْدَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

1. Diriwayatkan oleh Buraidah dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Barang siapa bermain nardsyir, maka seolah-olah dia mencelup tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."[2]

٢- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

---

1) Nard atau nardsyir adalah permainan sejenis dadu.

2) H.R. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud.

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

2. Dari Abu Musa, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa bermain nard, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."[1]

Dan Sa'id bin Jubair apabila ia melewati orang-orang yang bermain nard, dia tidak memberikan salam kepada mereka.

Berkata Asy-Syaukani:

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnul Musayyab memperbolehkan bermain nard asal tidak taruhan.

Tampaknya kedua orang ini memahami hadits bagi orang yang bermain nard dengan disertai taruhan.

9. Bermain Catur

Termuat di dalam hadits haramnya bermain catur. Akan tetapi hadits-hadits yang mengharamkan bermain catur ini tidak mapan sama sekali

Berkata Ibnul Hajar Al-'Asqalani:

"Tidak terdapat hadits shahih ataupun hasan di dalam pengharaman bermain catur."

Oleh sebab itu maka para fuqaha pun berbeda pendapat di dalam menghukuminya. Di antara mereka ada yang mengharamkannya; ada pula yang memperbolehkannya. Dan di antara mereka yang mengharamkannya ialah Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Berkata Asy-Syafi'i dan sebagian tabi'in, bahwa bermain catur itu makruh dan bukannya haram. Sebab sejumlah sahabat telah bermain catur; demikian pula sejumlah tabi'in yang

---

1) H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik.

tak terhitung banyaknya.

Berkata Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni*:

Adapun catur itu, maka keharamannya adalah seperti nard; hanya saja nard itu lebih kuat keharamannya, karena adanya nash yang mengharamkannya. Namun catur maknanya seperti nard pula, maka hukumnya dikiaskan kepadanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'id ibnul Musayyab dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka memperbolehkannya. Mereka berdalil bahwa yang menjadi pokok itu adalah kebolehan. Sedang nash yang mengharamkannya tidak ada, dan ia tidak termasuk ke dalam pengertian yang dinash keharamannya. Dengan demikian, maka ia tetap halal (diperbolehkan).

Orang-orang yang memperbolehkan itu mempersyaratkan syarat-syarat berikut:

1. Tidak melalaikan kewajiban agama.
2. Tidak dicampuri dengan taruhan.
3. Tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Allah.

XIII. W A K A F

1. Definisinya

Wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan waqafa-yaqifu-waqfan artinya habasa-yahbisu-habsan.

Menurut istilah syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

2. Macam-macamnya

Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebaikan).

3. Legalitasnya

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyah tidak mengenal wakaf; akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari

tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya."[1]

Hadits di atas bermakna: Bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pembaruan pahalanya, kecuali di dalam ketiga perkara ini, karena ketiganya itu berasal dari kasabnya: anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya itu semuanya berasal dari usahanya.

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushhaf yang diwariskannya, mesjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehatnya dan hidupnya, semua dia jumpai pahalanya sesudah dia mati."

Dan masih ada jenis wakaf lainnya yang ditambahkan kepada jenis-jenis wakaf di atas, sehingga jumlahnya sepuluh. Kesepuluhnya itu dinazhamkan (disajakkan) oleh As-Suyuthi, katanya:

---

1) H.R. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي ✤ عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرِ
عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلٍ ✤ وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي
وِرَاثَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ ✤ وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءُ نَهْرِ
وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي ✤ إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرِ

Bila anak Adam telah mati,
Tiada mengalir baginya pahala,
Kecuali dari sepuluh perkara,
Ilmu yang disebarkannya,
Doa anak yang dididiknya,
Pohon kurma yang ditanamnya,
Sedekah jariyahnya,
Mushhaf yang diwariskannya,
Tempat berlindung yang dibangunnya,
Sumur yang digalinya,
Sungai yang dialirkannya,
Tempat penampungan orang bepergian yang didirikannya,
Dan tempat beribadah yang disediakannya.

Rasulullah saw. dan para sahabat beliau telah mewakafkan mesjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Dan orang-orang Islam pun terus mewakafkan harta benda mereka hingga sekarang ini.

Inilah beberapa contoh wakaf di masa Rasulullah saw.:

١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ تَعَالَى. أَيْ فَأَخَذَهُ فَبَنَاهُ مَسْجِدًا.

1. Dari Anas r.a., dia berkata: Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah dan memerintahkan untuk membangun mesjid, beliau berkata: "Wahai bani Najar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini?" Mereka menjawab: "Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'ala."
Maksudnya agar Rasulullah mengambilnya dan menjadikanya mesjid[1)]

٢ - وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. قال:
فحفرتها. وفي رواية للبغوي، أنها كانت لرجل من بني
غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟
قال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك
عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال:
نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين.

2. Dari 'Utsman r.a., bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga." 'Utsman berkata: "Maka sumur itu pun aku gali."

---

1) H.R. Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Dan dalam satu riwayat Al-Baghawi:
Bahwa seorang lelaki dari bani Ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud.
Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam surga?" Orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu." Berita itu pun sampailah kepada 'Utsman. Lalu 'Utsman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah 'Utsman kepada Nabi saw., lalu katanya: "Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu)?" Beliau menjawab: "Ya." 'Utsman pun berkata: "Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin."

٣ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ . فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ . الْمَاءُ ، فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ : هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ .

3. Dari Sa'd bin 'Ubaidah r.a., bahwa dia telah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'd telah mati; maka apakah sedekah yang paling banyak pahalanya?" Beliau menjawab: "Air." Kemudian Sa'd menggali sumur, dan katanya: "Sumur ini adalah bagi Ummu Sa'd."

٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ بَيْرَحَاءَ . وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . فلما نزلت هذه الآية الكريمة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت . فقال رسول الله ﷺ وسلم : بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، قد سمعت ما قلت فيها ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

4. Dari Anas r.a., dia berkata: Adalah Abu Thalhah seorang Anshari yang paling banyak hartanya di Madinah; dan adalah harta yang paling dia senangi itu Bairaha,[1] Bairaha ini menghadap ke mesjid. Dan Rasulullah saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika diturunkan ayat ini:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون .

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta

---

1) Bairaha adalah kebun kurma di dekat Mesjid Nabawi.

yang kamu cintai",[2] maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah saw., kata dia: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab-Nya: 'Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah; maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasul Allah." Rasulullah saw. berkata: "Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat." Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya[3] dan anak-anak pamannya.[4]

٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا،
فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا
قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ

---

2) Surat Ali 'Imraan ayat 92.
3) Inilah asal mula dari wakaf ahli.
4) H.R. Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Berkata Asy-Syaukani: Diperbolehkan bagi orang yang hidup yang tidak menderita penyakit yang mematikan untuk bersedekah lebih dari sepertiga hartanya, sebab Rasulullah saw. tidak meminta perincian dari Abu Thalhah mengenai kadar harta yang disedekahkan; dan beliau berkata kepada Sa'd bin Abdul Waqash ketika dia sakit: "Sepertiga itu banyak."

تَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ؟ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

5. Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?" Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya."

Maka 'Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnus-sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

Berkata At-Tirmidzi:

Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang pun di antara orang-orang terdahulu dari mereka.

Hal tersebut adalah wakaf pertama di dalam Islam.

٦ - رَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات.

6. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan padà timbangan di hari kiamat."

٧- وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.

7. Di dalam hadits Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya di jalan Allah."

4. Terjadinya Wakaf

Wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara:

1. Perbuatan[1] yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan dia tidak memerlukan ke-

---

1) Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan saja tidak cukup; bahkan tidak akan menjadi wakaf kecuali bila disertai dengan ucapan.

putusan dari seorang hakim.

2. *Ucapan:* Ucapan ini ada dua, yang sharih (tegas) dan yang kinayah (tersembunyi).

Yang sharih, misalnya ucapan seseorang yang mewakafkan: "aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah", "aku abadikan".

Yang kinayah, seperti ucapan orang yang mewakafkan: "aku sedekahkan", akan tetapi dia berniat mewakafkannya.

Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian, seperti kata seseorang: "Rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah aku mati", maka hal itu diperbolehkan menurut zhahirnya mazhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain. Sebab ini semuanya termasuk ke dalam wasiat; maka oleh karena itulah ta'liq kematian untuk wakaf diperbolehkan sebab wakaf adalah wasiat.

5. Tetapnya Wakaf

Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi.

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya.

Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rasulullah saw. seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar:

لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ.

"Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan."

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual.

Abu Yusuf berkata: Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, tentulah dia berpendapat seperti yang dikatakan oleh hadits.

Pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i ialah bahwa milik yang ada pada orang yang diberi wakaf itu berpindah kepada Allah 'Azza wa Jalla; maka ia bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf.

Malik dan Ahmad berpendapat bahwa milik itu berpindah ke tangan orang yang diberi wakaf.[1]

6. Apa yang sah diwakafkan dan apa yang tidak sah

Yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang.[2] Demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan *(borg)*, anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak dijadikan sebagai hewan pelacak buruan.

---

1) Akibat dari hukum berpindahnya milik maka lazim pula perpindahan pemeliharaan dan pembelaannya.

2) Ini adalah mazhab jumhur. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan satu riwayat dari Malik berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan binatang. Hadits menjadi hujjah atas mereka.

7. Tidak sah wakaf kecuali kepada orang yang tertentu dan untuk kebaikan

Tidak sah wakaf kecuali kepada orang yang dikenal, seperti anak, kerabat, dan orang tertentu; atau untuk kebaikan seperti membangun masjid, jembatan, kitab-kitab fikih, ilmu dan Al-Qur'an.

Apabila wakaf kepada orang yang tidak tertentu, seperti kepada seorang lelaki dan seorang perempuan; atau untuk maksiat, seperti wakaf untuk gereja dan biara, maka yang demikian ini tidak sah.

8. Wakaf kepada anak termasuk di dalamnya wakaf terhadap anak-anak dari si anak

Barang siapa wakaf kepada anak-anaknya, maka termasuk ke dalamnya wakaf terhadap anak-anak dari anak-anaknya bila mereka berketurunan. Demikian pula terhadap anak-anak dari anak-anak perempuan.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Anak dari saudara perempuan suatu kaum itu termasuk kaum itu sendiri."[1]

9. Wakaf terhadap Ahli Dzimmah

Diperbolehkan wakaf terhadap ahli dzimmah, seperti orang-orang Nasrani; sebagaimana diperbolehkannya sedekah kepada mereka.

---

1) H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.

Syafiyah binti Huyyai isteri Nabi saw., telah mewakafkan kepada saudaranya yang Yahudi.

10. Wakaf untuk umum

Diperbolehkan wakaf untuk umum, sebab 'Umar ra. telah mewakafkan seratus anak panah di Khaibar, sedang anak panah itu tidak dibagi-bagi. Yang demikian ini diriwayatkan di dalam kitab *Al-Bahr* dari Al-Hadi, Al-Qasim, An-Nashir, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Malik.

Sebagian ulama berpendapat tidak sahnya wakaf umum, karena di antara syarat wakaf itu adalah *tertentu*. Dan inilah pendapat Muhammad ibnul Hasan.

11. Wakaf kepada diri sendiri

Di antara para ulama ada yang berpendapat sahnya wakaf kepada diri sendiri, dengan alasan ucapan Rasulullah saw. terhadap orang yang berkata:

عِنْدِى دِينَارٌ. فَقَالَ لَهُ: "تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ.

Sesungguhnya aku mempunyai satu dinar. Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Sedekahkanlah kepada dirimu sendiri."[2)]

Dan oleh sebab dari maksud wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedang bertasharruf (menafkahi) kepada diri sendiri itu juga merupakan pendekatan kepada Allah swt. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ibnu Abu Laila, Abu Yusuf dan Ahmad di dalam pendapat yang terkuatnya, Ibnu Sya'ban dari mazhab Maliki, Ibnu Syuraij dari mazhab Syafi'i, Ibnu Syabramah, Ibnush Shaba' dan Al-'Itrah. Bahkan sebagian mereka memperbolehkan wakaf orang yang dibatasi haknya karena dungunya bila dia berwakaf untuk diri-

---

2) H.R. Abu Dawud dan An-Nasa'i.

nya kemudian untuk anak-anaknya; sebab pembatasan itu tidak lain untuk memelihara hartanya, dan wakafnya dengan cara yang demikian berarti mewujudkan pemeliharaan ini. Di antara mereka juga ada yang tidak memperbolehkan hal itu, sebab wakaf terhadap diri sendiri berarti pemilikan, sedang pemilikan wakaf dari dirinya untuk dirinya itu tidaklah sah, seperti halnya jual beli dan hibah dari dirinya untuk dirinya. Dan juga karena ucapan Rasulullah saw. :

سَبِّلِ الثَّمَرَةَ

"Dan berikanlah buahnya kepada orang lain."

Pengertian memberikan buah tersebut kepada orang lain berarti menyerahkan pemilikan kepadanya.

Inilah pendapat Asy-Syafi'i, jumhur Maliki dan Hanbali, Muhammad dan An-Nashir.

12. Wakaf Mutlak

Bila orang mewakafkan dengan wakaf mutlak, dan tidak menentukan bagi siapa wakaf itu, seperti dia katakan: "Rumah untuk wakaf", yang demikian ini sah menurut Malik.

Pendapat yang kuat bagi mazhab Syafi'i ialah wakaf itu tidak sah karena tidak adanya penjelasan siapa yang diwakafi.

13. Wakaf pada waktu sakit yang mematikan

Bila seorang yang menderita sakit yang mematikan berwakaf kepada seorang yang lain, maka wakafnya itu dianggap sepertiga hartanya seperti halnya wasiat, dan tidak tergantung kepada kerelaan ahli waris kecuali bila lebih dari sepertiga. Wakafnya yang melebihi sepertiga itu tidak sah kecuali atas izin ahli waris itu.

14. Wakaf di waktu sakit terhadap sebagian ahli waris

Adapun wakaf kepada sebagian ahli waris di waktu sakit yang mematikan, maka:

Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat, bahwa wakaf terhadap sebagian ahli waris di waktu dalam keadaan sakit, tidak diperbolehkan.

Selain Asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, berpendapat diperbolehkannya wakaf sepertiga harta terhadap ahli waris di kala pewakaf dalam keadaan sakit seperti diperbolehkannya wakaf terhadap orang lain.

Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad: Tidakkah engkau berpendapat bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris? Maka Ahmad menjawab: Ya. Sedang wakaf itu bukan wasiat, sebab wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan dan bukan menjadi milik bagi ahli waris yang memanfaatkannya.

15. Wakaf terhadap orang kaya

Wakaf adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla. Apabila pewakaf mensyaratkan apa yang tidak merupakan pendekatan kepada-Nya, seperti dia mensyaratkan bahwa wakafnya itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang kaya maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat.

Di antara mereka ada yang berpendapat diperbolehkan wakaf yang demikian itu, karena bukan perbuatan maksiat.

Di antara mereka ada pula yang melarangnya sebab syarat itu adalah syarat yang batil karena diberikan kepada yang tidak bermanfaat bagi pewakaf baik dalam urusan dunianya ataupun agamanya.

Ibnu Taimiyah memperkuat pendapat ini; katanya: "Wakaf yang demikian ini termasuk berlebihan dan perbuatan mubazir yang dilarang, dan karena Allah swt. tidak suka bila harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja.

Firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[1)]

Maka barang siapa mensyaratkan di dalam wakaf atau wasiatnya agar harta itu beredar hanya di kalangan orang-orang kaya, berarti dia mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah. Dan barang siapa mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, maka syarat itu batil. Sekalipun dia mensyaratkan seratus syarat, maka Kitab Allah itu lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat.

Dan termasuk ke dalam bab ini, bila pewakaf atau pemberi wasiat mensyaratkan perbuatan-perbuatan yang tidak terdapat di dalam syari'at, tidak wajib dan tidak pula sunat; maka syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang batil dan bertentangan dengan Kitab Allah; sebab penetapan dari seorang manusia terhadap manusia lain mengenai apa yang bukan wajib dan bukan sunat lagi tidak bermanfaat baginya dalam hal itu; maka yang demikian ini adalah perbuatan yang dungu dan mubazir yang dilarang.

16. Pengurus boleh memakan sebagian dari Wakaf

Diperbolehkan bagi orang yang mengurusi urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu, karena hadits Ibnu 'Umar di atas yang di dalamnya terdapat:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ.

"Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf."

---

1) Surat Al-Hasyr ayat 7

Yang dimaksud dengan *cara yang ma'ruf* adalah kadar yang biasanya berlaku.

Berkata Al-Qurthubi:

Telah terbiasa bahwa pengurus itu memakan sebagian dari hasil wakaf; sehingga seandainya pewakaf mensyaratkan agar pengurus tidak memakan sebagian darinya tentulah tidak akan diterima persyaratannya ini.

17. Sisa keuntungan (surplus) wakaf dipergunakan pada yang semisal.

Berkata Ibnu Taimiyah:

Tanah wakaf yang keuntungannya melebihi dari kebutuhan pemeliharaannya dipergunakan untuk tujuan seperti pewakafannya. Misalnya: untuk keperluan masjid, apabila keuntungan wakafnya tersisa melebihi kebutuhannya, maka keuntungan itu dipindahkan untuk keperluan masjid lain, sebab pewakaf menghendaki pada jenis yang sama. Jenis yang sama itu satu. Jadi seandainya masjid pertama telah rusak dan tidak lagi dimanfaatkan, maka keuntungan wakafnya itu dipindahkan kepada masjid lain. Demikian pula apabila terdapat sedikit sisa dari keperluan masjid itu, maka sisa ini tidak dipergunakan, melainkan harus digunakan untuk maksud yang sejenis dan inilah yang lebih utama. Dan itulah cara yang paling dekat kepada maksud dari pewakaf.

18. Mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik

Berkata Ibnu Taimiyah:

Adapun mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam:

Pertama: Penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang di-

wakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Dan masjid misalnya, bila tempat di sekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Apabila tidak mungkin lagi memanfaatkan wakaf menurut maksud pewakaf, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Ini semuanya diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

Kedua: Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Ahmad berdalil bahwa 'Umar ibnul Khaththab r. a. memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar.[1] Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Utsman r.a. pernah membangun Masjid Nabawi tanpa menurut bangunan pertama dan dengan diberi tambahan. Demikian pula Masjidilharam, seperti termuat di dalam kedua kitab hadits shahih, bahwa Nabi saw. berkata kepada 'Aisyah:

---

1) Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada surat yang ditulis oleh 'Umar kepada Sa'd r.a. Hal itu disebabkan 'Umar mendengar berita bahwa baitulmal yang ada di Kufah itu dimasuki orang (kecurian): Akan aku pindahkan masjid itu dan tanahnya aku jadikan pasar bagi para penjual tamar; dan aku pindahkan baitulmal di hadapan masjid, karena di masjid itu selalu ada orang yang shalat (dengan demikian baitulmal terawasi, red.)

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَأَلْصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْهُ.

"Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu; satu untuk masuk dan satu untuk keluar."

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi saw. mengubah bangunan Ka'bah. Oleh sebab itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi maslahat yang mendesak. Adapun mengganti tanah dengan tanah dengan tanah lain, maka telah digariskan oleh Ahmad dan lain-lain tentang kebolehannya, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah saw., di mana 'Umar r.a. melakukannya, dan peristiwa itu pun amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkarinya.

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun, kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.

Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu 'Ubaid bin Harbawaih hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu merupakan kias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat. Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan karena bolehnya menggantikan suatu obyek dengan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan kias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Ahmad telah menggariskan bahwa masjid yang ber-

cokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun di bawahnya pengairan, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya; maka hal itu pun dapat dilakukan.

Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan lain-lain.[1] Akan tetapi nash-nash, atsar-atsar dan kias menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu maslahat. Wallahu a'lam.

19. Haramnya merugikan ahli waris.

Seseorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang merugikan ahli waris, karena hadits Rasulullah saw.:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

"Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merugikan di dalam Islam."

Maka bila seseorang mewakafkan hartanya dengan merugikan ahli waris, maka wakafnya itu batal. Dikatakan di dalam kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah:*

Walhasil, wakaf yang dimaksudkan untuk memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah 'Azza wa Jalla itu batil dari segi asalnya dan tidak sah sama sekali. Contohnya, seperti orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya yang lelaki dan tidak mewakafkan kepada anak-anaknya yang perempuan, dan yang serupa dengan itu. Orang ini tentu tidak ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, bahkan dia ingin menentang hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla dan memusuhi apa yang disyari'atkan Allah kepada para hamba-Nya. Dan

---

1) Ini juga pendapat Malik. Mereka berdalil dengan ucapan Rasulullah saw.: "Tanah wakaf itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan."

wakaf thaghut (setan) ini dia gunakan sebagai alat untuk mencapai maksud setan. Yang demikian ini perlu Anda perhatikan, karena hal ini sering terjadi di zaman kita ini. Demikianlah, telah berwakaf orang yang tidak terdorong untuk berwakaf kecuali oleh keinginan untuk melanggengkan harta di antara keluarganya dan agar wakaf tidak keluar dari milik mereka, lalu dia berwakaf kepada keluarganya. Orang yang demikian ini sebenarnya hendak menentang hukum Allah 'Azza wa Jalla, yaitu perpindahan milik dari pewarisan dan penyerahan milik itu kepada ahli waris untuk diperlakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Masalah kaya atau miskinnya ahli waris itu bukanlah masalah orang yang berwakaf, akan tetapi ia adalah masalah Allah 'Azza wa Jalla. Memang terkadang, sekalipun itu jarang terjadi, wakaf kepada keluarga ini ada pula kebaikannya sesuai dengan keanekaragaman pribadi mereka. Maka hendaklah diperhatikan baik-baik oleh pengawas perwakafan sebab-sebab yang menyampaikan pada maksud itu.

Dan di antara apa yang jarang terjadi itu adalah bila orang berwakaf kepada siapa yang saleh di antara keluarganya, atau yang sibuk menuntut ilmu. Wakaf yang demikian mungkin maksudnya ikhlas, pendekatannya kepada Allah terwujud, dan amalnya disertai dengan niat baik. Akan tetapi menyerahkan perkara ini kepada hukum Allah dan di antara hamba-hamba-Nya dengan mengharapkan keridhaan-Nya, itu lebih utama dan lebih layak.

XIV. HIBAH

1. Definisinya

Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat firman Allah yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."[1]

Kata itu diambil dari kata-kata "hubuubur riih" artinya "muruuruhaa" (perjalanan angin).

Kemudian dipakailah kata *hibah* dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan.

Di dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'aarah (pinjaman).

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamar atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah; dan pemberian ini bukanlah hadiah. Apabila hak pemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai

----

1). Surat Ali 'Imraan ayat 38.

dengan imbalan,[1] maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku jual-beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasharruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Di dalam hibah bisa terjadi khiyar dan syuf'ah. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal.

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut:

1. *Ibraa:* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. *Sedekah:* yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Hadiah:* yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

2. Legalitasnya

Allah telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَهَادُوْا تَحَابُّوْا."

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

---

1) Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat imbalan itu, pada mulanya adalah hibah, tetapi akhirnya menjadi jual-beli. Dengan demikian, sebelum diterima imbalan, hibah macam ini tidak dimiliki kecuali setelah dipegang di tangan, dan tidak diperkenankan bagi orang yang diberi untuk mentasharrufkannya sebelum dia pegang. Sedang pemberi hibah boleh mentasharrufkannya.

"Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai."[1]

Adalah Nabi saw. menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menyukainya. Dalam hadits Ahmad dari hadits Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ .

"Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya."

Rasulullah saw. telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ .

Dari Anas, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki, tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut."[2]

---

1) H.R. Al-Bukhari di dalam *Al-Adabul Mufrad*, dan Al-Baihaqi. Berkata Al-Hafizh: Sanad hadits itu hasan.

2) H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا .

Dari 'Aisyah, dia berkata: Aku berkata kepada Rasul Allah: "Sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga, maka kepada siapakah aku memberi hadiah?" Beliau menjawab: "Kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ بِشِقِّ فِرْسِنِ شَاةٍ .

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi saw.: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati; dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing."

Bahkan Rasulullah saw. menerima hadiah dari orang-orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, hadiah dari Kaisar, dan hadiah dari Mukaukis. Demikian pula beliau memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir.

Adapun mengenai apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa 'Iyadh memberikan hadiah kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. berkata kepadanya:

أَسْلَمْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ .

"Apakah engkau Islam?" Dia menjawab: "Tidak." Maka kata beliau: "Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian dari orang-orang musyrik."

Maka kata Al-Khaththabi:

Tampaknya hadits tersebut dimansukh, sebab Nabi saw. menerima bukan hanya satu hadiah dari orang-orang musyrik.

Berkata Asy-Syaukani:

Al-Bukhari telah memuat di dalam kitab shahihnya suatu hadits yang dapat disimpulkan diperbolehkannya menerima hadiah dari penyembah berhala. Dia menyebutkan hadits itu di dalam bab "Diterimanya hadiah dari orang-orang musyrik" dari kitab "Al-Hibah wal Hadiyyah".

Berkata Al-Hafizh di dalam Fathul Bari:

Di dalam bab ini, batallah pendapat orang yang mengatakan bahwa hadiah dari penyembah berhala itu ditolak, sedang dari ahli kitab tidak; hanya karena orang yang memberikan hadiah di dalam hadits itu orang penyembah berhala.

3. Rukunnya

Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya, aku terima. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang orang-orang Hanbali berpendapat: Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab kabul, dan yang serupa itu.

4. Syaratnya

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan:

1. Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.

   Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

1. Benar-benar ada.
2. Harta yang bernilai.[1]
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.

---

1) Orang-orang Hanbali berpendapat sahnya menghibahkan anjing piaraan dan najis yang boleh dimanfaatkan.

Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.
Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghashab.

5. Hibah dari orang sakit yang penyakitnya mematikan[1)]

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedang dia menghibahkan kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan kepada seorang di antara ahli waris, kemudian dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya di waktu penghibah sehat; maka orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila dia tidak memperkuat kata-katanya, maka dianggap hibahnya itu terjadi pada waktu sakit. Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh semua ahli waris.

---

1) Sakit yang mematikan, maksudnya sakit yang menjadikan penderitanya tidak mampu bekerja dan membawanya kepada kematian.

6. Hibah itu dipegang di Tangan

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali; sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang di tangan, seperti halnya jual beli sebagaimana telah kami isyaratkan sebelumnya. Dan demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Dhahir. Berdasarkan pendapat ini, maka bila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidaklah batal; karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu.

Berkata Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

7. Menghibahkan semua harta

Menurut mazhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.

Berkata Muhammad ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi: Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.

Pengarang kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* mentahqiq masalah ini, katanya:

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.

Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.

8. Balasan hadiah

Disunatkan membalas hadiah, sekalipun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ:
وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari 'Aisyah, dia berkata: "Rasul Allah saw. menerima hadiah dan membalasnya."[1]

Dan lafazh Ibnu Abu Syaibah:
"Dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya."

Beliau berbuat yang demikian itu adalah untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal, sehingga tidak ada seorang pun yang menghutangkan kebajikan kepada beliau.

Berkata Al-Khaththabi:

Di antara para ulama ada yang menjadikan urusan manusia dalam hal hadiah ke dalam tiga tingkatan:

1) Maksudnya, membelikan balasan kepada orang yang memberi hadiah. Dan sedikitnya adalah yang bernilai sama dengan hadiah itu.

1. Pemberian seseorang kepada orang yang lebih rendah dari dirinya, seperti kepada pembantu dan yang serupa dengan itu, karena menghormati dan mengasihinya. Pemberian yang demikian tidak menghendaki balasan.

2. Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Pemberian yang demikian wajib dibalas.

3. Pemberian dari seseorang kepada orang lain yang setingkat denganya. Pemberian ini mengandung makna kecintaan dan pendekatan. Dikatakan pula bahwa pemberian yang demikian wajib dibalas.

Adapun apabila seseorang diberi hadiah dan disyaratkan untuk membalasnya, maka dia wajib membalasnya.

9. Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak

Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Imam Ahmad,[1)]

---

1) Mazhab Imam Ahmad mengharamkan pelebihan di antara anak-anak, bila tidak ada hal yang mendorong ke arah itu. Apabila ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu. Dikatakan di dalam *Al-Mughni*: "Apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena pengkhususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu amat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, atau kelebihan-kelebihan lain yang serupa itu; ataupun menjauhkan sebagian anak dari pemberian, karena adanya kefasikan, bid'ah, penggunaan pemberian untuk maksiat, atau membelanjakannya di dalam maksiat; maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkannya pelebihan itu. Pendapatnya dalam pengkhususan sebagian anak dengan wakaf: Tidak ada halangan bila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa untuk melebihkan dan memberikan dalam pengertian yang seperti ini."

Ishak, Ats-Tsauri dan sebagian orang-orang Maliki berpendapat demikian ini. Mereka berkata:

Sesungguhnya melebihkan sebagian anak-anak di atas sebagian yang lainnya itu perbuatan yang batil dan curang. Maka orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, karena Al-Bukhari pun telah menjelaskan hal ini. Untuk itu mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا
أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

"Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan."[1)]

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنْحَلَنِي أَبِي
نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلَامًا
لَهُ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ - ايتِ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدْهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا وَ
إِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ: فَقَالَ: أَلَكَ
وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ

---

1) Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani, Al-Baihaki, dan Sa'd bin Manshur, dan sanadnya dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath.

مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟ . قَالَ: لَا . قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ: هٰذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هٰذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي . قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي . وَذَكَرَ مُجَاهِدٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ .

Dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Ayahku memberikan kepadaku suatu pemberian — Ismail bin Salim yang merupakan seorang di antara kaumnya berkata: "Ayahnya telah memberikan kepadanya seorang hamba sahaya lelaki." Kata Ismail: "Maka ibuku, 'Amrah binti Rawahah berkata kepada suaminya: 'Datanglah engkau kepada Rasulullah saw. dan persaksikan kepada beliau hal itu'." Maka dia pun datanglah kepada Nabi saw., dan dia sebutkan kepada beliau hal itu, katanya: 'Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku, An-Nu'man dengan suatu pemberian. Dan sesungguhnya isteriku, 'Amrah meminta kepadaku agar aku mempersaksikan hal itu kepada engkau.' Dia (ayah An-Nu'man) berkata: Maka Rasulullah menjawab, 'Apakah engkau mempunyai anak selain dia?' Dia berkata: Aku menjawab, ya. Beliau berkata: "Apakah semuanya engkau beri seperti apa yang engkau berikan kepada An-Numan?" Dia menjawab: "Tidak." Kata beliau: "Maka di antara anak-anak itu ada yang mengatakan 'ini perbuatan yang curang', sedang yang lain berkata 'ini adalah perbuatan yang pilih kasih'. Maka persaksikanlah kepada orang lain selain aku." Al-Mughirah berkata di dalam pembicaraan dengannya: "Ti-dakkah engkau suka

kalau anak-anakmu berbakti kepadamu dengan kebaktian yang sama?" Dia menjawab: "Ya." Lalu kata Al-Mughirah: "Persaksikanlah ini kepada orang lain selain aku." Dalam berbicara dengannya Mujahid berkata: "Sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak padamu agar engkau berlaku adil terhadap mereka; seperti halnya engkau mempunyai hak pada mereka agar mereka berbakti kepadamu."

Berkata Ibnul Qayyim:

Hadits ini berarti perincian keadilan yang diperintahkan Allah di dalam Kitab-Nya, dengannya langit dan bumi berdiri, dan dengannya syari'at ditetapkan. Yang demikian inilah yang paling cocok dengan Al-Qur'an dibanding dengan segala kiyas yang ada di muka bumi, lebih jelas petunjuknya dan amat tepat; maka ia menolak ucapan yang samar "Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya daripada anaknya dan manusia semuanya."

Keadaan lebih berhak terhadap hartanya itu menghendaki dia boleh memperlakukannya menurut apa yang dia maui. Dan dikiaskan atas dasar kesamaan ini, dia boleh memberikannya kepada orang-orang asing. Yang jelas diketahui ialah keumuman dan kias atas dasar kesamaan yang demikian ini tidak dapat melawan hukum yang sudah amat jelas.

Orang-orang Hanafi. Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat bahwa mempersamakan di antara anak-anak itu sunat, dan pelebihan di antara mereka itu makruh akan tetapi dapat dijalankan. Mereka menjawab hadits An-Nu'man dengan sepuluh jawaban, seperti disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath*. Jawaban itu semuanya ditolak. Asy-Syaukani pun memuat kesepuluh jawaban itu di dalam *Nailul Authar*, yang akan kami singkatkan dan kami beri tambahan yang berfaedah. Berkata Asy-Syaukani:

Pertama:

Bahwa yang diberikan kepada An-Nu'man itu semua harta orang tuanya seperti diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Padahal disebutkan bahwa sebagian besar jalan-jalan hadits itu

menjelaskan sebagian harta, seperti di dalam hadits "Bab bahwa yang diberikan itu adalah seorang hamba sahaya lelaki" dan lafazh Muslim tersebut. An-Nu'man berkata:

تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ.

"Ayahku telah memberikan kepadaku sebagian dari hartanya."

Kedua:

Bahwa pemberian tersebut tidak jadi dilaksanakan. Akan tetapi A'Basyir datang kepada Nabi saw. untuk meminta pertimbangan dalam hal itu. Lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya agar dia tidak melakukannya; maka dia pun meninggalkannya. Demikian riwayat Ath-Thabari.

Alasan ini dijawab bahwa perintah beliau kepadanya untuk membatalkannya memberikan pengertian bahwa pemberian itu telah dilaksanakan. Demikian pula kata-kata 'Amrah:

لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ... الخ

"Aku tidak ridha sehingga engkau mempersaksikan ... dst."

Ketiga

Bahwa An-Nu'man itu sudah dewasa, sedang yang diberikan itu belum dipegang di tangannya, maka dia memperolehkan ayahnya untuk rujuk dalam pemberiannya. Demikian disebutkan oleh Ath-Thahawi. Berkata Al-Hafizh: Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam banyak jalan hadits, khususnya ucapannya "arji'hu" (kembalikanlah), karena yang demikian menunjukkan lebih dulu terjadinya pemberian. Akan tetapi yang didukung oleh banyak riwayat ialah bahwa An-Nu'man itu masih kecil, maka ayahnya menahannya karena dia masih kecil. Maka dia diperintah untuk mengembalikan pemberian tersebut sesudah pemberian itu berstatus telah diberikan."

Keempat

Sesungguhnya ucapan "arji'hu" (kembalikanlah) adalah dalil yang sah, sebab seandainya pemberian tidak sah, maka rujuknya pun tidak sah pula. Akan tetapi perintahnya untuk rujuk itu disebabkan karena orang tua boleh rujuk dalam hal yang diberikan kepada anaknya, sekalipun yang utama orang tua tidak boleh berlaku demikian. Namun, disunatkannya mempersamakan di antara anak-anak itu memperkuat agar dia rujuk. Dan oleh sebab itu maka dia diperintahkan untuk rujuk. Dikatakan di dalam Al-Fath: Penggunaan dalil seperti itu perlu dipertimbangkan; sebab yang jelas bahwa makna dari ucapan "arji'hu" artinya jangan engkau lanjutkan pemberian tersebut. Yang demikian ini tidak menghendaki sahnya pemberian terlebih dahulu.

Kelima

Bahwa ucapan beliau "Persaksikanlah kepada orang lain selain aku", memberikan izin untuk mempersaksikannya. Beliau tidak mau melakukan kesaksian itu adalah karena beliau imam. Maka seolah-olah beliau mengatakan "Aku tidak mau menyaksikannya, karena imam tidak boleh mempersaksikan; akan tetapi imam itu adalah memutuskan (menghukumi)". Demikian diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, dan disetujui oleh Ibnul Qishar. Hal itu dijawab "Tidak merupakan kelaziman sebagai seorang imam untuk tidak menyaksikan, mencegahnya untuk melaksanakan atau menunaikan kesaksian apabila kesaksian itu jelas baginya". Izin yang disebutkan itu maksudnya adalah mencela seperti ditunjukkan oleh sisa lafazh hadits. Berkata Al-Hafizh: Demikianlah ditegaskan oleh jumhur dalam hal ini. Berkata Ibnu Hibban: Ucapan "asyhid" (persaksikanlah) itu bentuk fi'il amr (kata perintah), yang maksudnya adalah meniadakan kebolehan. Ucapan itu seperti ucapan beliau kepada 'Aisyah:

اَشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلاَءَ

"Jangan engkau persyaratkan kekerabatan mereka."

Hal ini diperkuat bahwa Nabi saw. menamakan perbuatan itu dengan perbuatan yang curang, seperti terdapat di dalam riwayat tersebut di dalam bab ini.

Keenam

Berpegang pada ucapan beliau:

أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ

"Tidakkah engkau mempersamakan di antara mereka?"

Maka yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah perintah terhadap yang disunatkan, dan larangan tanzih (untuk kebersihan).

Berkata Al-Hafizh: Ini memang baik (dapat diterima), kalau sekiranya tidak ada lafazh tambahan atas lafazh tadi, khususnya riwayat:

سَوِّ بَيْنَهُمْ

"Persamakanlah di antara mereka."

Ketujuh

Mereka berkata: Kata-kata yang terdapat di dalam hadits An-Nu'man adalah:

قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"Berlaku adillah terhadap mereka"; bukan سَوُّوا *"samakanlah."*

Ini dijawab, bahwa Anda tidak mewajibkan keadilan seperti Anda tidak mewajibkan persamaan.

Kedelapan

Dalam perumpamaan yang terjadi di antara mereka mengenai persamaan di antara anak-anak dan persamaan kebaktian dari anak-anak itu merupakan alasan yang menunjukkan

bahwa perintah menunjukkan sunat. Ini ditolak dengan digunakannya kata "perbuatan yang curang" terhadap tidak adanya persamaan, dan larangan pelebihan seorang anak atas anak yang lain. Keduanya menunjukkan bahwa perintah itu untuk wajib. Dengan demikian maka alasan tersebut tidak pantas untuk memalingkan dari wajib ke dalam sunat. Kalaulah alasan itu pantas, tentulah perintah itu dipalingkan kepada sunat.

Kesembilan

Apa yang dilakukan Abu Bakar bahwa dia memberikan kepada 'Aisyah suatu pemberian, dan kata-kata Abu Bakar kepadanya:

فَلَوْ كُنْتِ احْتَزْتِيهِ

"Sekiranya engkau memanfaatkannya."

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari 'Umar, bahwa dia memberikan sesuatu kepada anaknya, Ashim dan tidak memberikannya kepada semua anak-anaknya. Seandainya pelebihan itu tidak diperbolehkan, tentulah perbuatan itu tidak akan terjadi dari kedua orang khalifah di atas. Dikatakan di dalam Al-Fath: "'Urwah telah menjawab mengenai kisah 'Aisyah bahwa saudara-saudaranya semuanya ridha akan hal tersebut. Dan seperti itu pula dijawab olehnya kisah 'Ashim." Yakni bahwa perbuatan kedua khalifah ini tidak menjadi hujjah, khususnya bila bertentangan dengan yang marfu' (disandarkan) kepada Nabi.

Kesepuluh

Ijma' yang terjadi ialah diperbolehkannya seorang memberikan hartanya bukan kepada anaknya.

Apabila seseorang diperbolehkan mengecualikan semua anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain, maka boleh pula dia mengecualikan sebagian anak-anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada sebagian yang lain dari anak-

nya itu. Demikian disebutkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Berkata Al-Hafizh: "Pendapat ini jelas sekali lemahnya, sebab lebih mengutamakan kias sedang nashnya ada."

Sebenarnya, persamaan itu wajib dan pelebihan itu haram.

Orang-orang yang mewajibkan persamaan berselisih pendapat mengenai cara mempersamakan. Berkata Muhammad ibnul Hasan, Ahmad, Ishak, sebagian orang-orang Syafi'i dan Maliki: Yang namanya adil adalah memberikan kepada lelaki dua kali bagian perempuan, seperti di dalam warisan.

Mereka beralasan bahwa itulah bagiannya dari harta, sekiranya dia mati di sisi orang yang memberikannya.

Sedang yang lain berpendapat: "Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena pengertian yang jelas dari masalah ini adalah memerintahkan persamaan."

10. Rujuk di dalam Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya[1] maka rujuknya diperbolehkan karena apa yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ

---

1) **Malik berkata: Orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak lagi boleh merujuknya.**
Berkata Abu Hanifah: Orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.

فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ». رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح.

"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua[1] kepada anaknya[2]. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali."

(H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih)

Hadits ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan.

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

Di dalam salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbas: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari 'Orang yang menarik kembali hibahnya itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya'."

---

1) Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian besar ulama.

2) Baik anak itu sudah besar maupun masih kecil.

Demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan dimana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya; karena apa yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا .

Barang siapa hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas."

Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnul Qayyim di dalam *A'laamul Muuwaqqi'iin*, katanya:

Penghibah yang tidak diperbolehkan rujuk itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Dan penghibah yang diperbolehkan rujuk adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain.

11. Hadiah dan Hibah yang tidak boleh ditolak

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ، الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.

1. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tiga pemberian tidak ditolak: bantal, minyak wangi dan susu."[1]

---

1) H.R. At-Tirmidzi, katanya: hadits hasan gharib.

٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.

2. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa diberi wewangian, maka janganlah dia menolak; karena wewangian itu enteng dibawa dan harum baunya."[1)]

٣- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

3. Dari Anas, bahwa Nabi saw. tidak pernah menolak hadiah yang berupa wewangian.

12. Pujian dan doa bagi orang yang memberi hadiah

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia pun tidak bersyukur pula kepada Allah."[2)]

----

1) H.R. Muslim.

2) H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi dengan isnad yang shahih.

٢ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ يهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطِ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

2. Dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang siapa diberi suatu pemberian, maka hendaklah dia membalasnya bila ada untuk membalasnya; bila tidak ada hendaklah dia memuji pemberinya; karena orang yang memuji itu telah bersyukur, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka berarti dia mengkufurinya. Dan barang siapa yang berpura-pura zuhud, padahal dia bukan orang yang zuhud, maka dia itu bagaikan orang yang berdusta yang mengatakan apa yang tidak ada."[1)]

٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

3. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, lalu dia mengatakan kepada orang yang membuat kebajikan itu 'jazaakallaahu khairan' (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka cukup besarlah pujiannya itu."[2)]

---

1) H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

2) H.R. At-Tirmidzi dengan isnad yang jayyid.

٤ - وعن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم».

4. Dari Anas, dia berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau didatangi oleh orang-orang Muhajirin, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak melihat suatu kaum yang lebih dermawan dalam memberikan harta dan lebih baik dalam menolong orang-orang yang kekurangan, daripada kaum dimana kami berada di antara mereka. Mereka telah mencukupi kami dengan makanan dan berbagai kehidupan dengan kami, sehingga kami khawatir kalau-kalau mereka menghabiskan pahala itu semuanya." Beliau berkata: "Tidak selagi kamu mendoakan mereka dan memuji mereka."[1)]

---

1) H.R. At-Tirmidzi dengan isnad yang shahih.

XV. 'U M R A

1. Definisinya

'Umra adalah semacam hibah, yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup; dan bila yang diberi hibah itu mati, maka barang itu kembali lagi kepada penghibah.

Yang demikian ini terjadi dengan lafazh: Aku 'umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup; atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu.

Orang yang mengucapkan 'umra itu disebut *mu'mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di'umrakan dinamakan *mu'mar*.

Nabi saw. menganggap gagasan pengembalian 'umra setelah orang yang diberinya mati adalah batil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan masalah 'umra ini akan adanya pemilihan yang permanen bagi orang yang diberi 'umra semasa hidupnya. Dan sesudah orang yang diberi 'umra itu mati, maka 'umra itu berpindah ke tangan ahli warisnya yang mewarisi harta miliknya, bila dia mempunyai ahli waris. Bila dia tidak mempunyai ahli waris, maka 'umra itu diberikan kepada baitulmal, dan tidak kembali kepada mu'mir sedikit pun.

١ - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

1. Dari 'Urwah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa diberi 'umra, maka 'umra itu baginya dan bagi anak-anaknya. 'Umra itu diwarisi oleh orang yang mewarisi di antara anak-anaknya sesudah dia mati."

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

2. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "'Umra itu diperbolehkan."

(HK. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

٣ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اَلْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

3. Dari Abu Salamah, dari Jabir, bahwa Nabi Allah saw. bersabda: "'Umra itu bagi orang yang diberinya."

(HK. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

٤ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ لِلَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

4. Dari Abu Salamah juga, bahwa Rasulullah saw. bersabda; "Siapa saja orang lelaki yang diberi 'umra, maka 'umra itu baginya dan bagi anak-anaknya; karena 'umra itu milik orang yang diberikan kepadanya, dan tidak kembali lagi kepada orang yang memberinya; sebab orang yang memberinya itu telah memberikan sesuatu yang melibatkan masalah pewarisan."

(HK. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

٥- وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا. وَلَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. فَقَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ».

5. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Thariq Al-Makki, bahwa Jabir bin 'Abdullah berkata: Rasulullah saw. telah memutuskan perkara seorang perempuan dari kaum Anshar yang diberi kebun kurma oleh anaknya, lalu perempuan itu mati. Maka anaknya berkata: "Kebun itu aku berikan kepadanya selama dia hidup." Anaknya ini juga mempunyai banyak saudara lelaki. Maka kata Rasulullah saw.: "Kebun itu baginya di waktu dia hidup atau pun sesudah dia mati." Anaknya itu berkata: "Kebun itu aku sedekahkan kepadanya."
Beliau menjawab: "Kalau bagiku maka kebun itu lebih jauh lagi bagimu."

Inilah pendapat yang dipilih oleh orang-orang Hanafi, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Berkata Malik: 'Umra ialah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila 'umra diberikan kepada seseorang, maka 'umra itu baginya selama dia hidup, dan ia tidak diwariskan. Bila 'umra diberikan kepadanya dan kepada anak-anaknya sepeninggal dia, maka 'umra itu menjadi harta warisan bagi keluarganya. Hadits di atas menjadi hujjah atas pendapat ini.

XVI. RUQBA

1. Definisinya

Ruqba ialah bila seseorang mengatakan kepada temannya: Aku ruqba-kan rumahku kepadamu, dan aku berikan ia kepadamu selama engkau hidup. Bila engkau mati sebelum aku, maka ia dikembalikan kepadaku. Dan bila aku mati sebelum engkau, maka ia menjadi milikmu dan orang sesudahmu. Maka masing-masing dari keduanya ini menunggu kematian sahabatnya; sehingga rumah yang dijadikan ruqba ini menjadi milik siapa yang masih hidup di antara keduanya.

Berkata Al-Mujahid:

'Umra ialah bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milikmu selama engkau hidup. Apabila dia mengatakan demikian, maka barang itu bagi orang yang diberi 'umra dan orang-orang sesudahnya.

Ruqba ialah bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milik siapa masih hidup di antara aku dan engkau.

2. Legalitasnya

Ruqba itu sah.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا. أخرجه ابوداود والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن

Dari Jabir r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "'Umra itu diperbolehkan bagi orang yang meng-'umra-kannya; dan ruqba itu juga diperbolehkan bagi orang yang me-ruqba-kannya." (HK. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, At-Tirmidzi berkata: hadits hasan)

3. Hukumnya

Hukum ruqba itu sama dengan hukum 'umra, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hukum itu adalah berdasarkan zhahirnya hadits.

Abu Hanifah berpendapat bahwa 'umra itu diwariskan dan ruqba itu barang pinjaman.

XVII. NAFKAH

Telah kami sebutkan bahwa nafkah isteri itu wajib bagi suaminya.[1] Yang akan kami sebutkan di sini adalah nafkah kedua orang tua kepada anak dari keduanya, nafkah anak kepada ayahnya, nafkah kerabat dan nafkah binatang.

1. Nafkah terhadap kedua orang tua, dan pengambilan harta anak oleh keduanya

Nafkah terhadap kedua orang tua yang berada dalam kesempitan itu wajib bagi anak, bila anak itu berkecukupan.

عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

Dari 'Imarah bin 'Umir, dari bibinya, bahwa dia telah bertanya kepada 'Aisyah, kata dia: "Aku memelihara anak yatim, apakah aku boleh memakan sebagian dari hartanya?" 'Aisyah menjawab: "Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang lelaki adalah harta yang berasal dari kasab (usaha)-nya; dan anaknya adalah termasuk kasabnya'."

Adapun apa yang diambil oleh kedua orang tua dari harta anaknya, maka keduanya diperbolehkan mengambil dari harta anaknya, baik diizinkan oleh anak ataupun tidak diizinkan.

---

1) HK. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia mengatakannya pula: Hadits hasan.

Dan diperbolehkan pula bagi keduanya untuk mentasharufkannya secara tidak berlebihan dan dungu, karena hadits yang disebutkan di atas dan karena hadits Jabir bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah:

يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيْدُ أَنْ يَحْتَاجَ مَالِي. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak; sedang ayahku hendak mengambil hartaku." Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu itu bagi ayahmu."[1)]

Ketiga orang imam berpendapat bahwa orang tua itu tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya kecuali sekedar dibutuhkan.

Sedang Ahmad berpendapat bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang dia mau, baik di waktu dibutuhkan ataupun tidak.

2. Kewajiban memberi nafkah bagi orang tua yang mampu terhadap anaknya yang berada dalam kemiskinan

Sebagaimana diwajibkan nafkah bagi anak yang berkecukupan terhadap orang tuanya yang berkekurangan, maka nafkah itu wajib pula bagi orang tua yang berkecukupan terhadap anaknya yang berkekurangan, karena ucapan Rasulullah saw. kepada Hindun:

خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

---

1) H.R. Ibnu Majah .... Laam di sini untuk *ibaahah* (kebolehan), bukan untuk *tamliik* (pemilikan), karena harta adalah miliknya; wajib dizakati olehnya dan diwariskan pula darinya.

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."

Ahmad berkata: Apabila anak itu sampai kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya jika dia tidak mempunyai penghasilan dan harta.

3. Nafkah terhadap kaum kerabat

Adapun nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang berkekurangan, maka para fuqaha telah berbeda pendapat secara tajam.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari kaum kerabat kecuali apa yang termasuk ke dalam bab berbakti dan silaturrahim.

Berkata Asy-Syaukani: Tidak wajib nafkah atas kerabat terhadap kerabatnya kecuali yang termasuk ke dalam bab silaturrahim dan berbuat kebaikan.

Katanya: Adapun sebabnya maka tidak wajib nafkah terhadap kaum kerabat kecuali dari bab silaturrahim, ialah karena tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal itu. Akan tetapi yang ada ialah hadits-hadits mengenai silaturrahim, yang bersifat umum. Rahim (famili) yang membutuhkan nafkah lebih berhak untuk disambung. Allah Ta'ala berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق: ٧)

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada sese-

orang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[1]

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ . (البقرة: ٢٣٦)

"Orang yang mampu memberikan menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula."[2]

Berkata aliran Syafi'i: Nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan baik dia muslim ataupun bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas; dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain terhadap mereka ini.

Berkata aliran Maliki: Tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan; dan tidak wajib nafkah terhadap kakek, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.

Orang-orang Hanbali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha, dan hak itu berimbang.

Mereka mewajibkan nafkah terhadap kedua orang tua dan terus ke atas; dan terhadap anak dan terus sampai ke bawah. Bagi mereka tidak wajib nafkah terhadap dzawul arhaam (keluarga yang tidak mewarisi), yaitu mereka yang bukan dzawul furudh (yang mendapatkan warisan dalam kadar tertentu), dan bukan pula 'Ashabah (yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada). Mereka ini tidak mendapatkan dan tidak wajib diberi nafkah, bila mereka tidak

---

1) Surat Ath-Thalaq ayat 7.
2) Surat Al-Baqarah ayat 236.

termasuk ashal (pokok, yang menurunkan) dan furu; (cabang, keturunan). Yang demikian ini disebabkan lemahnya hubungan kekeluargaan dengan mereka, dan karena tidak adanya nash (ketentuan) tentang urusan mereka, baik di dalam Kitab maupun Sunnah.

Ibnu Hazm telah memperluas masalah ini, katanya:

> Sesungguhnya dipaksakan terhadap orang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan di antara kedua orang tuanya dan kakeknya, dan terus sampai ke atas; kepada anak-anak laki-laki dan perempuan serta keturunan mereka, hingga terus ke bawah; dan kepada saudara laki-laki dan perempuan serta isteri. Mereka itu semuanya dipersamakan dalam menerima nafkah, dan tidak didahulukan seorang di antara mereka atas yang lainnya. Bila sebagian mereka dilebihkan atas sebagian yang lain setelah pakaian dan nafkah mereka, maka sesuatu yang dilebihkan dari nafkah itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan muhrim dan yang mewarisinya; jika orang-orang yang kami sebutkan di atas tidak mempunyai sesuatu dan tidak mempunyai pekerjaan yang menopang kebutuhan mereka. Mereka yang dilebihkan itu adalah paman dan bibi dari pihak bapak, dan seterusnya sampai ke atas; paman dan bibi dari pihak ibu, dan seterusnya sampai ke atas; anak-anak dari saudara laki-laki, dan terus sampai ke bawah; dan orang-orang yang mendapatkan kesempitan hidup dan mata pencaharian di antara mereka. Apabila orang itu miskin, maka tidak ada nafkah yang wajib dia berikan kecuali terhadap kedua orang tua, kakek laki-laki dan perempuan, dan isteri; karena dia ditugasi untuk melindungi mereka dari kemiskinan hidup bila mereka miskin. Untuk itu semua, dia harus menjual semua kekayaan yang dia miliki, baik berupa tanah, barang-barang ataupun hewan ternak.

4. Nafkah terhadap binatang

Orang wajib memberikan nafkah terhadap ternaknya dan binatangnya, dan memberikan kepadanya makanan dan mi-

numan yang bisa menopang hidupnya. Bila orang itu tidak mau menjalankanya maka dia dipaksa oleh hakim untuk memberikan nafkah kepadanya, atau menjualnya atau menyembelihnya. Bila dia tetap tidak mau melaksanakannya, maka hakim bertindak dengan tindakan yang lebih baik.

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

1. Dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditawannya sehingga kucing itu mati, maka perempuan itu masuk neraka; karena perempuan itu tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga di muka bumi."

٢ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى

الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنَّ
لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

2. Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ketika seorang lelaki tengah berjalan di jalan, dia merasa kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur; kemudian dia turun ke dalam sumur itu, lalu dia minum, lantas keluar. Sesampai di luar, tiba-tiba terdapat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan-makan tanah karena hausnya. Maka orang itu berkata: 'Sungguh anjing itu telah begitu kehausan seperti yang aku rasakan'. Lalu orang itu turun ke dalam sumur dan memenuhi terompahnya dengan air; kemudian dia memegangnya dengan mulutnya hingga dia sampai di atas, lalu dia beri minum anjing itu. Maka Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya."
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita memperoleh pahala dalam menolong binatang?"
Beliau menjawab: "Di dalam menolong setiap yang bernyawa yang hidup itu ada pahalanya."

XVIII. AL-HAJRU (PEMBATASAN)

1. Definisinya

Al-Hajru di dalam bahasa berarti membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah saw. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa:

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يَا أَعْرَابِيُّ.

"Ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad; dan jangan Engkau kasihi bersama kami (berdua) seorang pun. Sungguh Engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Mahaluas, wahai orang dusun."

Makna al-hajru di dalam syara' adalah: membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya.

2. Pembagiannya

Al-Hajru (Pembatasan) itu dibagi menjadi dua macam:

Pertama: Pembatasan untuk menjaga hak orang lain, misalnya pembatasan terhadap orang yang jatuh pailit (bangkrut) dari penggunaan hartanya demi menjaga hak-hak orang-orang yang berpiutang. Rasulullah saw. telah membatasi Mu'adz dalam penggunaan hartanya; dan menjual hartanya untuk membayar hutangnya, hadits riwayat Sa'id bin Manshur.

Kedua: Pembatasan untuk menjaga jiwa, misalnya pembatasan terhadap anak kecil, orang dungu (safih) dan orang gila; karena pembatasan terhadap mereka ini mengandung maslahat yang kembali kepada mereka. Dan ini berbeda dengan pembatasan terhadap orang yang bangkrut.

3. Pembatasan terhadap orang yang bangkrut

Orang yang bangkrut (muflis) ialah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk me-

nutup kebutuhannya, dan kefakirannya ini mencapai keadaan dimana dia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.

Orang itu dinamakan muflis (tak beruang), sekalipun sebenarnya dia mempunyai harta, karena hartanya menjadi milik orang-orang yang mempunyai piutang padanya. Maka hartanya itu seolah-olah tidak ada, nihil. Para fuqaha mendefinisikan orang yang demikian ini sebagai: orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa membayarnya, sehingga hakim menyatakan kebangkrutannya.

4. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu

Orang yang mampu membayar hutang, bila dia menangguhkan dan tidak melunasi hutangnya setelah sampai pada batas waktunya, dianggap sebagai orang yang zalim, karena ucapan Rasulullah saw.:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya itu adalah perbuatan yang zalim."

Dan dengan hadits ini, jumhur ulama berdalil bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang sanggup membayarnya adalah dosa besar. Hakim wajib memerintahkan kepadanya agar dia membayar hutangnya. Bila dia menolak, maka dia ditahan, jika orang yang berpiutang menghendaki demikian. Hal itu disebabkan sabda Rasulullah:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ.

"Penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya itu menghalalkan orang yang berpiutang untuk mengata-ngatainya dan untuk menahannya."

Berkata Ibnul Mundzir: Kebanyakan yang kami dapati dari ulama-ulama di negeri-negeri Islam dan peradilan mereka

ialah mereka memandang bahwa penahanan itu adalah dalam hal hutang.

'Umar bin 'Abdul 'Aziz membagi harta orang yang berhutang di antara orang-orang yang mempunyai piutang; dan orang yang bersangkutan tidak ditahan. Dan demikian pula pendapat Al-Laits.

Apabila orang itu mengulang kembali perbuatan untuk tidak membayar hutangnya dan tidak mau menjual hartanya, maka hakim menjual hartanya dan membayarkannya kepada pemilik harta untuk menghindarkan kerugian baginya.

5. Pembatasan terhadap orang yang bangkrut dan penjualan hartanya.

Barang siapa mempunyai hutang akan tetapi dia tidak mau membayar hutangnya, maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang-orang yang berpiutang atau sebagian dari mereka menghendaki demikian, sehingga dia tidak merugikan mereka. Hakim boleh menjual hartanya (orang yang berhutang) bila dia tidak mau menjualnya. Dan penjualan yang dilakukan hakim itu sah karena hakim menggantikan kedudukannya. Pokok dari persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud dan Abdurrazaq, dari hadits 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, secara mursal, katanya:

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

Adalah Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang dermawan, dan dia tidak menahan sesuatu di tangannya. Dia terus saja dermawan sehingga dia membenamkan semua hartanya di dalam hutang. Lalu dia datang kepada Nabi saw., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutanginya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka membiarkan Mu'adz, demi Rasulullah saw. Maka Rasul Allah saw. menjual semua hartanya (Mu'adz) untuk diberikan kepada mereka, hingga Mu'adz tidak lagi mempunyai sesuatu pun.

Dikatakan di dalam Nailul Authaar:

Pembatasan terhadap Mu'adz itu dijadikan alasan bahwa pembatasan itu boleh dilakukan terhadap setiap orang yang berhutang; dan boleh pula bagi hakim untuk menjual harta orang yang berhutang guna membayar hutangnya, tanpa membedakan apakah orang yang berhutang itu tenggelam di dalam hutangnya atau tidak.

Apabila pembatasan telah terjadi terhadapnya, maka tindakannya dalam hal harta bendanya tidak lagi dijalankan, karena demikianlah yang dikehendaki oleh pembatasan. Demikianlah pendapat Malik dan pendapat yang lebih nyata dari kedua qaul (pendapat) Asy-Syafi'i.

Dan hartanya itu dibagi di antara orang-orang yang berpiutang yang hadir, menuntut dan telah habis batas waktu hak-hak mereka, menurut bagian mereka masing-masing. Dan tidak termasuk ke dalam mereka itu orang yang hadir akan tetapi tidak menuntut, orang yang tidak hadir dan tidak mewakilkan; dan orang yang hadir atau tidak hadir yang belum habis batas waktu dari haknya, baik menuntut ataupun tidak. Ini pendapat yang dipegangi oleh Ahmad, dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut Malik, hutang itu habis batas waktunya dengan adanya pembatasan, bila tadinya ia belum habis batas waktunya.

Adapun orang yang bangkrut lalu meninggal, maka pembayaran hutangnya itu diberikan kepada orang yang hadir atau tidak, menuntut atau tidak, dan kepada setiap orang yang mempunyai piutang, baik hutang itu telah habis batas waktunya ataupun belum.

Hak Allah, seperti zakat atau kifarat itu didahulukan atas hak hamba, karena ucapan Rasulullah saw.:

فَإِنَّ دَيْنَ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

"Sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar."

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembatasan terhadap orang yang berhutang itu tidak diperbolehkan, dan tidak pula penjualan hartanya; akan tetapi hakim menahannya sampai dia membayar hutangnya. Pendapat pertama itu lebih kuat, karena sesuai dengan hadits.

6. Orang yang mendapatkan hartanya pada orang yang bangkrut

Apabila seseorang mendapati hartanya pada orang yang bangkrut, maka yang demikian ini mempunyai beberapa bentuk, yang akan kami sebutkan berikut ini:

1. Orang yang menemukan hartanya berada pada orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya itu dibanding dengan semua orang yang mempunyai piutang; karena sabda Rasulullah saw.:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

رواه البخاري ومسلم.

"Barang siapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh[1] pada seorang lelaki yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. **Bila harta telah berubah karena bertambah atau berkurang, maka pemiliknya itu tidaklah lebih berhak atasnya; akan tetapi dia diperlakukan sama dengan orang-orang yang berpiutang.**

3. **Bila dia menjual harta itu dan telah menerima sebagian dari harganya, maka orang yang mempunyai harta itu diperlakukan sama seperti orang-orang yang berpiutang; dan menurut jumhur, dia tidak mempunyai hak untuk meminta kembali apa yang telah dijualnya. Yang kuat di antara dua pendapat Asy-Syafi'i ialah bahwa yang memberinya itu lebih berhak atasnya.**

4. **Bila pembelinya mati, sedang penjual belum menerima harganya, kemudian penjual itu menemukan apa yang dijualnya, maka dia lebih berhak terhadapnya karena alasan hadits di atas, sebab tidak ada perbedaan antara kematian dan kebangkrutan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.**

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وهذا الحديث صححه الحاكم.

Berkata Abu Hurairah: Akan aku putuskan urusan di antara kamu dengan keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah saw.: "Barang siapa yang bangkrut atau mati, kemudian seseorang menemukan harta miliknya padanya, maka

---

1) *Utuh*, maksudnya tidak berubah karena bertambah atau berkurang.

orang itu lebih berhak atasnya."

(Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim)

7. Tidak ada pembatasan bagi orang yang kesulitan

Pembatasan itu memang dilakukan terhadap orang yang bangkrut, bila kesulitan yang dialaminya tidak jelas. Apabila kesulitan yang dialaminya itu jelas, maka dia tidak ditahan, dibatasi dan dituntut oleh orang-orang yang berpiutang; akan tetapi diberi kesempatan sampai dia mendapati kemudahan, karena firman Allah swt.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ .

"Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."[1)]

وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ رَجُلًا مَدِينًا أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُرَمَاءِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ .

Telah diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang lelaki itu mempunyai hutang disebabkan kerugian yang dideritanya dalam buah-buahan yang dibelinya, sehingga banyaklah hutangnya. Maka kata Nabi saw.: "Bersedekahlah kepadanya," maka mereka pun bersedekah kepadanya; akan tetapi sedekah itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

---

1) Surat Al-Baqarah ayat 280.

Lalu kata Rasulullah saw. kepada orang-orang yang berpiutang: "Ambillah apa yang kamu dapati; kamu tidak mendapati selain itu."

Pemberian tangguh kepada orang yang berada dalam kesulitan itu pahalanya berlipat ganda.

فَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ .

Dari Buraidah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa memberi tangguh terhadap orang yang dalam kesulitan, maka dia memperoleh pahala sedekah dua kali lipat pada setiap harinya."

8. Meninggalkan apa yang dijadikan sebagai sumber kehidupannya.

Apabila hakim menjual harta orang yang bangkrut karena tuntutan orang-orang yang berpiutang kepadanya, maka dia wajib meninggalkan baginya (orang yang bangkrut) apa yang menjadi sendi hidupnya berupa tempat tinggal; sehingga rumah[1] yang dibutuhkannya untuk bernaung itu tidak ikut dijual. Demikian juga disisakan harta yang cukup untuk membayar pembantu sehingga pembantu tetap memberikan pelayanan yang pantas baginya. Apabila yang bangkrut itu seorang pedagang, maka ditinggalkan baginya apa yang diperlukannya untuk berdagang. Apabila yang bangkrut itu seorang pekerja, maka ditinggalkan baginya peralatan kerjanya. Dan wajib pula baginya dan bagi orang-orang yang harus diberinya nafkah untuk mendapatkan nafkah minimal yang dibutuhkan mereka berupa makanan dan pakaian.

---

1) Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa dalam keadaan yang demikian, maka rumahnya pun dijual.

Berkata Asy-Syaukani:

Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai piutang untuk mengambil semua yang dia dapati padanya (orang yang berhutang) kecuali apa yang memang dibutuhkan olehnya seperti rumah, penutup aurat, apa yang dilindunginya dari kedinginan dan sesuatu yang untuk penutup kebutuhan hidupnya serta orang yang menjadi tangungannya.

Dalam menjelaskan ucapannya ini, Asy-Syaukani menyebutkan hadits Mu'adz, kemudian katanya: Akan tetapi tidak terjadi bahwa mereka mengambil pakaian yang dikenakan Mu'adz, atau mengeluarkannya dari rumahnya, atau membiarkan dia dan orang yang menjadi tanggungannya, tidak mendapatkan apa yang harus mereka dapati. Oleh sebab itu kami katakan bahwa hal yang demikian ini dikecualikan darinya.

9. Pembatasan terhadap orang yang dungu

Orang yang amat dungu dan buruk tindakannya itu dibatasi Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .

(النساء : ٥)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharanya."[1)]

Berkata Ibnul Mundzir: Sebagian besar ulama-ulama di negeri Islam berpendapat bahwa pembatasan itu dikenakan kepada setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya,

---

1) Surat An-Nisa ayat 5.

baik dia itu anak-anak ataupun orang dewasa.[1]

Berkata Asy-Syaukani di dalam Nailul Authaar:

Dikatakan di dalam kitab *Al-Bahr* bahwa kedunguan yang harus dibatasi, bagi orang yang menetapkan adanya pembatasan, ialah penggunaan harta di dalam kefasikan atau dalam hal yang tidak ada maslahatnya, bukan tujuan agama, bukan pula duniawi seperti membeli barang yang harganya satu dirham dengan seratus dirham; bukan pula penggunaan harta untuk makanan yang baik-baik, pakaian yang berharga dan wangi-wangian yang menyenangkan; karena firman Allah:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

(الأعراف : ٣٢)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."[2]

---

1) Berkata Abu Hanifah: Orang yang telah mencapai usia balig itu tindakannya tidak dibatasi kecuali bila dia membuat kerusakan pada hartanya. Bila dia membuat kerusakan pada hartanya, maka dilarang memberikan harta kepadanya sehingga dia mencapai usia dua puluh lima tahun. Bila dia telah mencapai usia itu, maka harta diserahkan kepadanya, bagaimanapun keadaannya, baik dia membuat kerusakan pada hartanya ataupun tidak. Malik berkata: Bila dia tidak mencapai kedewasaan setelah usianya dewasa, maka dia tetap saja dibatasi sekalipun dia sudah tua.

2) Surat Al-A'raaf ayat 32.

Demikian pula kalau dia membelanjakan hartanya untuk kebajikan.

10. Tindakan-tindakan orang yang dungu

Perbuatan orang yang dungu sebelum diadakan pembatasan itu diperbolehkan, sampai dikeluarkannya hukum pembatasan baginya.

Bila hukum pembatasan telah dikeluarkan baginya maka segala tindakannya itu tidaklah sah; karena inilah maksud dari adanya pembatasan itu.

Dia tidak boleh lagi mengadakan akad jual-beli dan wakaf serta tidak sah pula ikrarnya.

11. Ikrar dari orang yang dungu atas dirinya

Berkata Ibnul Mundzir:

Telah bersepakat semua orang yang kami ketahui dari para ahli ilmu bahwa ikrar orang yang dibatasi atas dirinya sendiri itu diperbolehkan, bila ikrar itu mengenai zina, mencuri, minum khamar, menuduh, atau membunuh. Dan oleh sebab itu maka hudud pun dikenakan padanya. Bahkan sekalipun dia menceraikan isterinya, maka perceraian itu terjadi. Demikian pendapat yang terbanyak

Bahkan sekalipun dia berikrar mengenai harta, maka ikrarnya tetap sah; hanya saja ikrarnya itu tidak dapat dipegangi kecuali bila dia telah dibebaskan dari pembatasan.

12. Mengumumkan pembatasan atas orang yang dungu dan orang yang bangkrut

Disunatkan mengumumkan tentang pembatasan atas orang yang dungu dan orang yang bangkrut agar hal ini diketahui oleh orang banyak sehingga mereka tidak tertipu dan bermu-

'ammalah dengan keduanya, setelah mereka tahu.

13. Pembatasan atas anak kecil

Sebagaimana orang yang dungu itu dibatasi karena kedu-nguannya, maka anak kecil pun dibatasi dan dihalangi di dalam mempergunakan hartanya demi menjaga harta benda itu dari kesia-siaan. Anak kecil ini tidak sah tindakannya kecuali bila memenuhi dua syarat:

1. Telah mencapai usia dewasa.
2. Mempunyai kecerdasan dalam mempergunakan harta.

Allah s.w.t. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ

مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... (النساء: ٦)

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka se-rahkanlah kepada mereka harta mereka ...."[1]

Ayat ini turun mengenai Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya; yaitu bahwa Rifa'ah telah meninggal dunia, sedang dia meninggalkan seorang anak lelaki yang masih kecil (namanya Tsabit). Lalu paman Tsabit ini datang kepada Nabi saw., katanya: "Sesungguhnya aku memelihara anak yatim; maka apakah yang halal bagiku dari hartanya, dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya?" Maka Allah swt. menurunkan ayat ini.

---

1) Surat An-Nisa ayat 6.

14. Tanda-tanda balig

Balig itu terjadi dengan munculnya tanda-tanda berikut:

1. Mengeluarkan mani, baik di waktu terjaga ataupun tidur; karena firman Allah swt.:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin."[1)]

رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ .

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Dosa itu dihapuskan dari tiga orang: dari anak-anak hingga dia balig, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras."

وَرَوَى الْإِمَامُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

---

1) Surat An-Nuur ayat 59.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود

Telah diriwayatkan oleh Imam 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada keyatiman setelah dewasa." (H.R. Abu Dawud)

2. Telah sampai umur lima belas tahun, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu 'Umar r.a.

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

"Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu Perang Uhud, sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu Perang Khandaq, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur lima belas tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut berperang."

Ketika 'Umar bin 'Abdul 'Aziz mendengar hadits itu, dia menulis surat kepada para gubernurnya agar mereka tidak memberikan tugas kecuali kepada orang yang telah berusia lima belas tahun. Malik dan Abu Hanifah berkata: Orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila dia telah sampai pada usia tujuh belas tahun. Dan dalam suatu riwayat yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah: sembilan belas tahun. Dia berkata bahwa perempuan itu dewasa bila telah sampai umur tujuh belas tahun. Dawud berkata bahwa seorang lelaki itu tidak mencapai kedewasaan sebelum dia bermimpi sekalipun umurnya sudah mencapai empat puluh tahun.

3. Telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya.

Yang dimaksud dengan rambut di sini adalah rambut hitam yang keriting (Jawa: jembut), bukan rambut biasa, karena rambut biasa juga ada pada anak-anak. Di dalam peperangan dengan Bani Quraizhah, seseorang itu dinyatakan sebagai tentara bila di sekitar kemaluannya telah tumbuh rambut.

Abu Hanifah berkata: Tidak ditetapkan hukum dengan tumbuhnya rambut; sebab tumbuhnya rambut itu bukan kedewasaan atau tanda kedewasaan.

4. Haid (menstruasi) dan mengandung

Ketika tanda kedewasaan yang tersebut di atas itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dan pada perempuan, tanda kedewasaan itu ditambah lagi dengan haid dan mengandung, karena apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali bila dia bermukenah."

Adapun kecerdasan (rusyd) itu ialah kemampuan untuk mempergunakan dan memelihara harta dari kemusnahan, sehingga dia tidak tertipu atau menggunakan hartanya di dalam yang haram.

Apabila orang itu tidak sampai mempunyai kecerdasan, maka perwalian hartanya itu tetap berlangsung sampai dia mempunyai kecerdasan tanpa adanya batas umur tertentu untuk menunggu adanya kecerdasan. Ini sesuai dengan zhahirnya nash Al-Qur'an, dan bertentangan dengan Abu Hanifah. Dan bila dia dungu kembali sesudah cerdas, maka dia dibatasi lagi; sebab bahaya yang disebabkan oleh orang dungu itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jashash, akan mengenai semua orang ... karena bila dia menghabiskan hartanya secara mubazir, maka dia akan menjadi bencana dan beban bagi orang

banyak dan baitulmal. Ini dilihat dari segi perwalian atas harta.

Adapun perwalian atas jiwa, maka perwalian itu berakhir bila orang telah berakal dan mukallaf.

Ibnu 'Abbas telah ditanya: Kapan berakhirnya keyatiman dari anak yatim?

Dia menjawab: Sungguh, seorang lelaki itu telah tumbuh jenggotnya, akan tetapi dia lemah dalam mengambil sesuatu untuk dirinya, dan lemah pula di dalam memberikan. Apabila dia telah dapat mengambil untuk dirinya apa yang pantas, seperti halnya orang banyak, maka telah hilanglah keyatimannya.

Telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mashur dari Mujahid, mengenai firman Allah:

فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا .

"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) ...."[1]

Dia berkata: Akal tidak memberikan kepada anak yatim akan hartanya, sekalipun dia telah tua, sampai diketahui bahwa dia cerdas.

15. Menyerahkan kepada hakim waktu memberikan harta kepada orang yang dibatasi

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa disyaratkan menyerahkan urusan itu kepada hakim dan ketetapannya tentang kecerdasan orang yang dibatasi itu, kemudian diberikan kepadanya hartanya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu terserah kepada ijtihad orang yang diwasiati untuk memeliharanya.

Pendapat yang pertama itu lebih tepat di masa kini.

---

1) Surat An-Nisa ayat 6.

16. Perwalian atas anak kecil, orang dungu dan orang gila bagi siapakah perwalian itu?

Perwalian atas anak kecil, orang dungu dan orang gila itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu. Adapun bagi semua 'ashabah, maka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).

17. Pemelihara dan syarat-syaratnya

Pemelihara (Washi) ialah orang yang diserahi untuk mengurus orang yang dibatasi, baik penyerahan itu datang dari kerabat ataupun dari hakim. Pemelihara ini haruslah orang yang terkenal agamanya, keadilannya dan kecerdasaannya, baik laki-laki maupun perempuan. 'Umar pun telah mewasiatkan tanggungannya kepada Siti Hafshah r.a.

Kewajiban bagi pemelihara ialah mengupayakan harta anak yatim dan orang yang dibatasi agar harta itu tumbuh dan bertambah.

Menurut Imam Malik, pemelihara dan ayah itu diperbolehkan membeli harta anak yatim untuk dirinya atau menjual hartanya dengan harta anak yatim itu bila dia adil.

18. Orang yang lemah harus menjauhkan diri dari perwalian

Dari Abu Dzar, bahwa Nabi saw. berkata kepadanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ .

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat bahwa engkau itu lemah, dan sesungguhnya aku menyukai engkau se-

perti aku menyukai diriku sendiri; maka jangan sekali-kali engkau menguasai urusan di antara dua orang, dan jangan pula engkau mengurusi harta anak yatim."

19. Wali memakan sebagian dari harta anak yatim

Allah swt. berfirman:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

(النساء : ٦)

"Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka tidak ada hak baginya memakan harta anak yatim itu; dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."[1)]

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang kaya itu tidak mempunyai hak pada harta anak yatim, dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi bila hakim menentukan baginya sebagian dari harta itu maka dia boleh memakannya.

Adapun bila wali itu miskin, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, yaitu bahwa upah yang diambilnya itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Berkata Sayyidah 'Aisyah r.a. mengenai ayat ini:

Ayat ini turun dalam hal wali anak yatim yang mengurus dan memelihara hartanya. Bila wali itu miskin, maka dia boleh memakan sebagian dari hartanya menurut cara yang ma'ruf.

----

1) Surat An-Nisa ayat 6.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang lelaki telah datang kepada Nabi saw., lalu katanya: "Sesungguhnya aku ini seorang miskin yang tidak mempunyai sesuatu, sedang aku memelihara anak yatim." Maka kata beliau: "Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa melebihi batas, tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengumpulkannya."

Maksudnya, larangan untuk mengambil yang lebih banyak dari upah yang sebanding dengan pekerjaannya.

20. Nafkah terhadap anak kecil

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(النساء: ٥)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharanya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka dengan

kata-kata yang baik."[1]

Berkata Al-Qurthubi:

Pemelihara itu memberi nafkah kepada anak yatim menurut kadar harta dan keadaannya. Bila anak itu masih kecil sedang hartanya banyak, maka dia menyediakan bagian perempuan yang menyusukan dan pengasuh-pengasuh serta memberikan nafkah yang besar kepadanya.

Apabila anak itu sudah besar, maka diberikan kepadanya pakaian yang baik, makanan yang enak dan pelayan.

Apabila anak masih kecil, sedang hartanya di bawah yang pertama, maka bagaimana nafkahnya diserahkan kepada perhitungan pemelihara.

Apabila anak sudah besar dan hartanya sedikit, maka dia diberi pakaian dan makanan yang sederhana sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila anak itu fakir dan tidak mempunyai harta, maka imam (kepala negara) wajib mengurusnya dengan pembiayaan dari baitulmal.

Apabila imam tidak melakukan yang demikian itu, maka kaum muslimin yang dekat dengannya wajib mengurusnya. Sedang ibu anak itu adalah orang yang paling dekat dengannya, maka dia wajib menyusui dan mengurusnya, serta tidak menyerahkannya kepada imam dan kepada orang lain.

21. Apakah pemelihara, isteri dan bendahara boleh bersedekah tanpa izin?

Pemelihara, isteri dan bendahara tidak diperbolehkan bersedekah tanpa izin dari pemilik harta, kecuali bila sedekahnya itu hanya sedikit dan tidak membahayakan terhadap harta.

---

1) Surat An-Nisa ayat 5.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا.

Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang isteri membelanjakan harta suaminya dengan kadar yang tidak membahayakan harta itu, maka dia mendapatkan pahala karena membelanjakannya, suaminya mendapatkan pahala karena kasabnya, dan demikian pula bendahara. Pahala sebagian dari mereka itu tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun."

XIX. WASIAT

1. Definisinya

Kata wasiat (washiyah) itu diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi; sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.

2. Legalitasnya

Wasiat itu disyari'atkan melalui Kitab, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitab, Allah swt. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

(البقرة : ١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib

kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."[1)]

Dan firman-Nya:

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ . (النساء : ١١)

"... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ....[2)]

Dan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ . . . . .

(المائدة : ١٠٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu ...."[3)]

Di dalam Sunnah juga terdapat hadits-hadits berikut:

١ـ رَوَى ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ

---

1) Surat Al-Baqarah ayat 180.

2) Surat An-Nisa ayat 11.

3) Surat Al-Maidah ayat 106.

مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذٰلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

1. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebaik-annya."
Ibnu 'Umar berkata: Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.

Makna hadits di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

Berkata Asy-Syafi'i:

Tidak ada keberhati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya bila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan; sebab dia tidak tahu kapan dia kedatangan ajalnya. Sebab bila dia mati sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada di sisinya, maka wasiatnya mungkin tidak kesampaian.

٢ - وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ

يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: مِن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.

2. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang lelaki dan seorang perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya kedatangan ajalnya, sedang keduanya menyulitkan di dalam wasiatnya, maka keduanya wajib masuk neraka." Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat: "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."[1)]

٣- وروى ابن ماجة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له.

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati dalam keadaan takwa dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya."

---

1) Surat An-Nisa ayat 12.

Dan umat pun telah sepakat atas legalitas wasiat.

3. Wasiat para sahabat

Rasulullah saw. telah berpulang ke rahmatullah, akan tetapi beliau tidak mewasiatkan sesuatu, sebab beliau tidak meninggalkan harta yang hendak diwasiatkan.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Ibnu Abu Aufaa bahwa Rasulullah saw. tidak berwasiat.

Dalam memberikan alasan hal itu, para ulama berkata:

Karena beliau tidak meninggalkan harta sesudah beliau wafat. Sedang tanah beliau, semuanya telah diwakafkan. Dan senjata serta bighal beliau, telah diberitahukan bahwa keduanya tidak diwariskan. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

Adapun para sahabat, maka mereka mewasiatkan sebagian dari harta mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mempunyai wasiat yang tertulis untuk ahli waris sepeninggal mereka.

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ: هٰذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي

ٱلْقُبُورِ وَأَوْصَىٰ مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ: إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Telah dikeluarkan oleh Abdurrazaq dengan sanad yang shahih bahwa Anas r.a. berkata: Para sahabat menulis pada permulaan wasiat mereka seperti berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang.

Inilah yang diwasiatkan oleh Polan bin Polan; bahwa dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dia berwasiat kepada keluarganya yang ditinggalkan agar mereka bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan yang ada di antara mereka, taat kepada Allah dan Rasul-Nya bila mereka benar-benar beriman; dan dia mewasiatkan dengan wasiat yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan Ya'kub kepada anak-cucunya: "Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

4. Hikmahnya:

Termuat di dalam hadits dari Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

فَضَعُوهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah amal kebaikanmu; maka tempatkanlah ia di mana kamu mau atau di mana kamu suka."

Hadits di atas adalah hadits dhaif.

Hadits ini menunjukkan bahwa wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla pada akhir hidupnya agar kebaikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewat olehnya; karena di dalam wasiat itu terdapat kebaikan dan pertolongan bagi manusia.

5. Hukumnya

Adapun hukumnya dilihat dari segi harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan wasiat itu,[1] maka para ulama telah berbeda pendapat. Pendapat-pendapat itu kami ringkaskan sebagai berikut:

Pendapat pertama

Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz.

Inilah pula pendapat Ibnu Hazm. Dia meriwayatkan wajibnya wasiat itu dari Ibnu 'Umar, Thalhah, Az-Zubair, 'Abdullah bin Abu Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Ath-Thawus dan Asy-Sya'bi. Katanya: Inilah pendapat Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat kami.

----

1) Adapun hukumnya dari segi akibatnya yang terjadi ialah bahwa wasiat itu adalah milik bagi orang yang diberinya setelah pemberi wasiat mati.

Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

(البقرة : ١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."[1)]

Pendapat kedua

Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya.

Dan inilah mazhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-Zuhri.

Pendapat ketiga

Yaitu pendapat empat orang imam dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta (pendapat pertama), dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi (pendapat kedua); akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.

Maka wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunat, terkadang haram, terkadang makruh dan terkadang jaiz (boleh).

---

1) Surat Al-Baqarah Ayat 180.

Wajibnya wasiat

Wasiat itu wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

Sunatnya wasiat

Wasiat itu disunatkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh.

Haramnya wasiat

Wasiat itu diharamkan bila ia merugikan ahli waris.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى جَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا.

Telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sesungguh-

nya seorang lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun. Akan tetapi, ketika dia berwasiat, dia curang dalam wasiatnya; maka diakhirilah amal kebaikannya dengan amalnya yang buruk ini, lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli keburukan selama tujuh puluh tahun; akan tetapi dia itu adil dalam wasiatnya, maka diakhirilah amalnya yang buruk itu dengan amalnya yang baik, maka dia masuk surga."
Berkata Abu Hurairah: Bila kamu mau maka bacalah "Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."[1]

رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَلْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Ibnu 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar."

Hadits itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara marfu' dan rijal haditsnya juga orang-orang terpercaya.

Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta.

Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan.

Makruhnya wasiat

Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan

1) Surat Al-Baqarah ayat 229.

wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, maka wasiat yang demikian ini menjadi sunat.

Jaiznya Wasiat

Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang yang jauh (bukan kerabat).

6. Rukunnya

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan.

Ijab itu dengan segala lafazh yang keluar darinya (muushii), bila lafazh itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: Aku wasiatkan kepada si Polan begini setelah aku mati; atau aku berikan itu atau aku serahkan pemilikannya kepadanya sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi dengan melalui pernyataan; maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahami, bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara; juga sah pula akad wasiat melalui tulisan.

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul; akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan kabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau kabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan.

Penarikan kembali (rujuk) itu harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan: Aku tarik kembali wasiatku.

Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan dengan tindakan yang mengeluarkan wasiat dari miliknya, seperti dia jual wasiat itu.

7. Kapan wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya

Wasiat itu tidak menjadi hak dari orang yang diberinya, kecuali setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu. Yang demikian ini disebabkan firman Allah:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

"... *sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ....*"

8. Wasiat yang didasarkan pada atau diikat dengan syarat

Wasiat yang disandarkan pada atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah, bila syaratnya itu syarat yang benar.

Syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syari'at.

Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama maslahatnya masih ada.

Apabila maslahat yang dimaksud telah hilang, atau tidak benar, maka syarat itu tidak wajib dipelihara.

9. Syarat-syaratnya

Wasiat menghendaki orang yang memberi wasiat, orang yang diberi wasiat dan yang diwasiatkan. Masing-masing dari ketiganya ini mempunyai syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini:

Syarat-syarat orang yang memberi wasiat

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah.

Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi; maka wasiatnya itu tidak sah.

Dan dikecualikan dari hal tersebut di atas dua perkara:

1. Wasiat anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) yang khusus mengenai perlengkapannya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemaslahatan.
2. Wasiat orang yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebajikan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, membangun masjid dan mendirikan rumah sakit.

Kemudian bila pemberi wasiat itu mempunyai ahli waris dan ahli waris itu menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan terhadap semua hartanya.

Demikian pula bila pemberi wasiat tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Adapun bila dia mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu hanya dilaksana-

kan terhadap sepertiga hartanya saja. Demikian ini mazhab Hanafi.

Imam Malik menentang pendapat itu. Dia memperbolehkan wasiat orang yang lemah akal dan anak kecil yang memahami makna mendekatkan diri kepada Allah swt. Kata Malik:

Yang kami sepakati ialah bahwa orang yang lemah akal, orang dungu dan orang yang menderita penyakit ayan yang terkadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan, bila mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil, bila dia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.

Undang-undang Mesir juga memperbolehkan wasiat orang yang dungu dan lalai, apabila wasiat itu diizinkan oleh pihak pengadilan khusus.

Syarat-syarat orang yang diberi wasiat

Disyaratkan bagi orang yang diberi wasiat, syarat-syarat berikut:

1. Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat.

رَوَى أَصْحَابُ الْمَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه

Diriwayatkan oleh para penakluk, bahwa Rasulullah saw. telah berkata pada waktu penaklukan kota Makkah: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

(H.R. Ahmad. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya pula)

Hadits ini meskipun khabar ahad, akan tetapi diterima oleh para ulama dan disepakati oleh orang banyak.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللّٰهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

Dalam satu riwayat dikatakan: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris; maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris."

Adapun ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. البقرة: ١٨٠.

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah dimansukh.

Berkata Asy-Syafi'i:

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan. Dan mungkin pula warisan itu menghapuskan wasiat. Para ulama telah mencari apa yang bisa memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu: dan mereka mendapatinya di dalam Sunnah Rasulullah. Telah diriwayatkan oleh para penakluk bahwa Rasulullah saw. telah berkata pada waktu penaklukan kota Makkah:

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Mereka sepakat bahwa seandainya orang yang diberi wasiat itu adalah ahli waris di waktu pemberi wasiat mati, sehingga kalau misalnya dia mewasiatkan kepada saudaranya yang mewarisi, sedang dia tidak punya anak lelaki, kemudian dia mempunyai anak laki-laki sebelum mati, maka wasiat kepada saudaranya itu sah. Dan seandainya dia mewasiatkan kepada saudaranya, lalu dia punya anak, dan anak itu mati sebelum dia, maka wasiat itu adalah wasiat kepada ahli waris.

2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat itu bila telah tertentu, maka disyaratkan untuk sahnya wasiat agar orang itu ada di waktu wasiat dilaksanakan, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan. Misalnya, bila dia mewasiatkan kepada kandungan si Fulanah; maka kandungan itu harus di waktu wasiat diterima.

Adapun bila orang yang diberi wasiat itu tidak tertentu, maka orang itu harus ada di waktu pemberi wasiat mati, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan.

Apabila seorang pemberi wasiat berkata: "Aku wasiatkan rumahku kepada anak-anak si Polan", tanpa menentukan siapa anak-anak itu, kemudian dia mati dan tidak mencabut wasiatnya; maka rumah itu dimiliki oleh anak-anak yang ada waktu pemberi wasiat mati, baik ada yang benar-benar ataupun ada yang diperkirakan, seperti kandungan, sekalipun anak-anak itu tidak ada waktu wasiat dibuat. Adanya kandungan di waktu wasiat dibuat atau sesudah pemberi wasiat mati itu dibuktikan dengan kelahiran anak dalam waktu kurang dari enam bulan sejak wasiat dibuat atau sejak pemberi wasiat mati.

Berkata jumhur ulama:

Sesungguhnya orang yang mewasiatkan agar disisihkan sepertiga hartanya, seperti ditunjukkan Allah kepada pemeliharanya, maka wasiatnya itu sah; dan pemelihara menyisihkan sepertiga harta itu di jalan kebaikan, tidak memakan sebagian darinya dan tidak memberikannya kepada ahli waris orang yang mati.

Akan tetapi pendapat jumhur itu ditentang oleh Abu Tsaur. Dan yang demikian ini ditunjukkan oleh Asy-Syaukani di dalam kitabnya *Nallul Authaar*.

3. Disyaratkan agar orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberinya, dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.

Apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung, maka wasiat itu batal baginya; sebab orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya itu dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Inilah mazhab Abu Yusuf.

Sedang Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal, dan yang demikian ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris.

Syarat bagi yang diwasiatkan

Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat mati. Dengan demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang ataupun manfaat. Dan sah pula wasiat tentang buah dari tanaman dan apa yang ada di dalam perut sapi betina, sebab yang demikian dapat dimiliki melalui warisan. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan mati, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada.

Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan.

Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai; dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamar bagi kaum muslimin.

10. Kadar harta yang disunatkan untuk dibuatkan wasiat

Berkata Ibnu 'Abdul Bar:

Orang-orang salaf berbeda pendapat tentang kadar harta

yang disunatkan untuk dibuatkan wasiat atau diwajibkan bagi orang yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari 'Ali, bahwa dia berkata:

سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ . لَيْسَ بِمَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ وَرُوِيَ عَنْهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَالٌ فِيهِ وَصِيَّةٌ .

"Enam ratus atau tujuh ratus dirham itu bukanlah harta yang harus dibuatkan wasiat." Dan diriwayatkan darinya bahwa seribu dirham itulah harta yang perlu dibuatkan wasiat.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا وَصِيَّةَ فِي ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .

Berkata Ibnu 'Abbas: "Tidak ada wasiat dalam harta yang delapan ratus dirham."

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَلَدِ وَلَهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لَا وَصِيَّةَ فِي مَالِهَا .

Berkata 'Aisyah: "Mengenai perempuan yang mempunyai empat orang anak, sedang dia juga mempunyai tiga ribu dirham, maka tidak ada wasiat pada hartanya itu."

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ .

Berkata Ibrahim An-Nakha'i: "Wasiat itu dalam seribu sampai lima ratus dirham."

وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، أَلْفًا فَمَا فَوْقَهَا .

Berkata Qatadah di dalam menjelaskan firman Allah "jika dia meninggalkan harta yang banyak: 'Seribu dirham ke atas'."

وَعَنْ عَلِيٍّ: مَنْ تَرَكَ مَالاً يَسِيرًا فَلْيَدَعْهُ لِوَرَثَتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

Dari 'Ali: "Barang siapa meninggalkan harta yang sedikit, maka hendaklah dia membiarkannya bagi ahli warisnya. Yang demikian itu lebih utama."

وَعَنْ عَائِشَةَ فِيمَنْ تَرَكَ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا فَلَا يُوصِي.

Dari 'Aisyah: "Mengenai orang yang meninggalkan delapan ratus dirham, maka dia tidak meninggalkan harta yang perlu dibuatkan wasiat."

Wasiat seperti harta

Diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga, sebab telah terjadi ijma' atas hal itu.

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، وَأَنَا بِمَكَّةَ - وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ، الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ

نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعُ بِكَ أُنَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan para pemilik Sunan, dari Sa'd bin Abu Waqqash r.a., dia berkata: Telah datang Nabi saw. untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah — Beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya —, kata beliau: "Semoga Allah mengasihi anak lelaki dari 'Afra." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewariskan semua hartaku?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata: "Separuhnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata: "Sepertiga?" Beliau menjawab: "Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apa pun nafkah yang telah engkau nafkahkan, maka ia adalah sedekah, sampai pun makanan yang engkau letakkan di mulut isterimu. Semoga Allah mengangkatmu, sehingga sebagian orang memperoleh manfaat dari hartamu dan sebagian lain tidak." Padahal pada saat itu dia tidak memiliki kecuali seorang anak perempuan.[1]

Sepertiga dihitung dari semua harta

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat.

---

1) Ini adalah sebelum dia mempunyai anak-anak lelaki. Setelah itu, dia dikaruniai anak lelaki sebanyak empat orang. Demikian disebutkan oleh Al-Waqidi. Dan dikatakan pula, dia mempunyai anak lelaki lebih dari sepuluh, dan anak perempuan dua belas orang.

Sedang Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.

Apakah sepertiga harta yang dipegangi dalam wasiat itu harta ketika dia mewasiatkan atau harta sesudah dia mati?

Malik, An-Nakha'i dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat. Sedang Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia mati. Dan ini adalah pendapat sahabat 'Ali dan sebagian Tabi-'in.

Wasiat yang lebih banyak dari sepertiga

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak.

Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, seperti telah disebutkan. Apabila dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris; dan untuk pelaksanaannya diperlukan dua syarat:

1. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia ingin. Dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka wasiat itu dilaksanakan. Berkata Az-Zuhrī dan Rabi'ah: Orang yang sudah mati itu tidak merujuk wasiatnya.

2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, di waktu memberikan izin. Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun tidak boleh mewasiat-

kan lebih dari sepertiga pula. Ini adalah menurut jumhur ulama.

Orang-orang Hanafi, Ishak, Syarik, dan Ahmad dalam satu riwayatnya — yaitu ucapan 'Ali dan Ibnu Mas'ud — memperbolehkan kepadanya untuk berwasiat lebih dari sepertiga (bila tidak mempunyai ahli waris, red.)

Sebab dalam keadaan ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya, dan karena wasiat yang ada di dalam ayat adalah wasiat mutlak sehingga dibatasi oleh Sunnah dengan "mempunyai ahli waris". Dengan demikian, maka wasiat mutlak itu tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.

11. Batalnya wasiat

Wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

1. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian.[1]
2. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya.
3. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

---

1) Gila yang parah, yaitu gila yang berlangsung terus selama satu tahun, menurut Muhammad. Abu Yusuf berkata: Yaitu gila yang berlangsung satu bulan, dan beliau memberikan fatwanya dengan pendapat ini.

XX. FARAIDH

1. Definisinya

Faraidh adalah jamak dari faridhah; faridhah diambil dari kata fardh yang artinya takdir (ketentuan). Allah swt. berfirman:

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.

artinya separuh dari apa yang kamu *tentukan*.

Fardh dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (ilmu miiraats) dan ilmu faraidh.

2. Legalitasnya

Orang-orang Arab sebelum Islam itu hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ١١)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surat An-Nisa ayat 11)

Sebab turunnya ayat

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا

مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا. وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ. فَقَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذٰلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. رواه الخمسة إلا النسائي.

Dari Jabir, dia berkata: Isteri Sa'd ibnur Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa'd, lalu katanya: "Wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'd ibnur Rabi'. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersama engkau di Uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya. Sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan harta." Maka kata beliau: "Allah akan memutusi perkara itu." Lalu turunlah ayat warisan ini. Maka Rasulullah saw. pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau: "Berikan kepada kedua anak perempuan Sa'd ini dua pertiga, dan kepada ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu."

(H.R. Lima orang ahli hadits kecuali An-Nasa'i)

3. Keutamaan Ilmu Faraidh

١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ. وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ

يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا.

1. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya."

(H.R. Ahmad)

٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. رواه أبو داود وابن ماجه.

2. Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah bersabda: "Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan: ayat yang jelas, sunnah yang datang dari Nabi dan faridhah yang adil."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. رواه ابن ماجه والدارقطني.

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku."

(H.R. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

4. Peninggalan (Tirkah)

Definisinya:

Peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara mutlak.[1] Yang demikian ini ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.

5. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan

Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan itu ada empat. Keempatnya ini tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan itu. Hak-hak itu menurut tertib berikut:

1. Hak pertama

Dimulai pengambilan dari peninggalan mayit untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan di dalam bab Jenazah.

2. Hak kedua

Melunasi hutangnya Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan hutang kepada Allah seperti zakat dan kifarat, atas

---

1) Ini adalah definisi dari orang-orang Hanafi.

hutang kepada manusia.

Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah dengan adanya kematian. Dengan demikian maka hutang kepada Allah itu tidak wajib dibayar oleh ahli waris kecuali apabila mereka secara sukarela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya. Dengan diwasiatkannya hutang, maka hutang itu menjadi seperti wasiat kepada orang lain yang dikeluarkan oleh ahli waris atau pemelihara dari sepertiga yang tersisa setelah perawatan mayat dan hutang kepada manusia. Ini bila dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak mempunyai ahli waris, maka wasiat hutang itu dikeluarkan dari seluruh harta. Orang-orang Hanbali mempersamakan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat 'aini[1] itu didahulukan atas hutang mutlak.

3. Hak ketiga

Pelaksana wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.

4. Hak keempat

Pembagian sisa hartanya di antara para ahli waris.

6. Rukun waris

Waris menuntut adanya tiga hal:

1. **Pewaris (al-waarits):** ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
2. **Orang yang mewariskan (al-muwarrits):** ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum,

---

1) Hutang 'aini ialah hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan.

seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.

3. **Harta yang diwariskan (al-mauruuts):** disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

7. Sebab-sebab memperoleh warisan

Warisan itu diperoleh dengan tiga sebab:

1. **Nasab hakiki,**[1] karena firman Allah swt.:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

(الأنفال : ٧٥)

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamamu daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah."

(Surat Al-Anfaal ayat 75)

2. **Nasab hukmi,**[2] karena sabda Rasulullah saw.:

---

1) Kerabat yang sebenarnya.

2) Yaitu wala. Wala ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan. Ia dinamakan pula walaul 'itaaq. Atau kerabat yang diperoleh karena perwalian; yang demikian dinamakan walaul muwalah. Walaul muwalah ialah perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai pewaris nasab. Dia berkata kepada yang lain: "Engkau adalah tuanku, atau engkau adalah waliku, engkau mewarisi aku bila aku mati, dan membayar diat untukku bila aku melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja atau pidana selain itu." Perjanjian ini menetapkan adanya wala antara dua orang yang mengadakan akad perjanjian. Walaul muwalah itu dianggap sebagai sebab mendapatkan warisan menurut Abu Hanifah. Sedang menurut jumhur ulama, wala muwalah itu tidak dianggap sebagai sebab mendapatkan warisan. Dan undang-undang Warisan Republik Arab Mesir cenderung kepada pendapat jumhur.

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.

"Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab." (H.R. Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya pula)

3. **Perkawinan yang shahih,** karena firman Allah swt.:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. (النساء: ١٢)

"Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu." (Surat An-Nisa ayat 12)

8. Syarat-syarat pewarisan

Pewarisan itu mempunyai tiga syarat:

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati; maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

9. Penghalang-penghalang pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Penghalang itu ada empat:

1. **Perbudakan:** Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna ataupun tidak.

2. **Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan:**

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ .

"Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun."

Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata Asy-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Aliran Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun melalui perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal 15, yang bunyinya: "Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewarisi dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar dan tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah."

3. Berlainan agama

Dengan demikian maka seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafir pun tidak mewarisi dari seorang muslim."

Diriwayatkan oleh Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian ini seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan; dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan.

Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

4. Berbeda negara

Yang dimaksud dengan berbeda negara ialah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang pewarisan di antara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya. Adapun perbedaan negara bagi orang-orang yang bukan muslim, maka di dalamnya terdapat perbedaan: Apakah ia menghalangi pewarisan ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa berbeda negara itu tidak menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim; seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin. Dikatakan di dalam Al-Mughni: Kesimpulan saya ialah bahwa orang-orang yang satu agama itu saling mewarisi sekalipun negara mereka berbeda, sebab keumuman

dari nash-nash menghendaki pewarisan di antara mereka, dan tidak ada nash, ijma' dan kias yang menunjukkan kekhususan terhadap mereka, sehingga keumuman nash-nash itu wajib dilaksanakan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini tidak dalam satu bentuk. Dalam hal ini undang-undang mengambil pendapat Abu Hanifah, yaitu bila perundang-undangan negara asing melarang pewarisan kepada orang-orang yang bukan rakyatnya; maka undang-undang itu pun melarang pula pewarisan terhadap rakyat negara asing yang melarang pewarisan terhadap orang yang bukan rakyatnya itu. Dengan demikian undang-undang memperlakukan dengan seimbang ketentuan negara asing dalam hal pewarisan itu. Dalam pasal 6 Undang-undang Warisan Mesir terdapat ketentuan berikut: "Perbedaan dua negara tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin dan tidak pula menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim, kecuali bila ketentuan negara asing itu menghalangi pewarisan orang asing dari negaranya."

XXI. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

Orang-orang yang berhak menerima warisan itu, menurut mazhab Hanafi, tersusun sebagai berikut:

1. Ashhaabul Furuudh.
2. 'Ashabah Nasabiyah.
3. 'Ashabah Sababiyah.
4. Radd kepada Ashhaabul Furuudh.
5. Dzawul Arhaam.
6. Maulal Muwaalah.
7. Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain.
8. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan.
9. Baitulmal.

Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kitab undang-undang warisan yang berlaku di Mesir adalah sebagai berikut.

1. Ashhaabul Furuudh.
2. 'Ashabah Nasabiyah.
3. Radd kepada Dzawul Furuudh.
4. Dzawul Arhaam.
5. Radd kepada salah seorang suami-isteri.
6. 'Ashabah Sababiyah.
7. Orang yang diakukan kepada nasab orang lain.
8. Orang yang menerima wasiat semua harta peninggalan.
9. Baitulmal.

1. Ashaabul Furuudh (1)

Ashhaabul furuudh adalah mereka yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

Ashaabul furuudh itu ada dua belas orang: empat laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami. Dan delapan perempuan, yaitu isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara

perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas.

Berikut ini akan dijelaskan bagian dari masing-masing secara terperinci.

2. Hal ihwal Ayah

Berfirman Allah swt.:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;[1] jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga."

Ayah itu mempunyai tiga ketentuan: mewarisi dengan jalan fardh, mewarisi dengan jalan 'ashabah, dan mewarisi dengan jalan fardh dan 'ashabah secara berbarengan.

Ketentuan pertama

Ayah mewarisi dengan jalan fardh apabila dia bersama dengan keturunan (far'un) lelaki satu atau dengan yang lain-

---

1) Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan (far'un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dari nash di atas dapat dipahami adanya bagian ibu, dan bagian ayah tidak disebutkan ketika tidak ada keturunan yang mewarisi, maka ayah mendapatkan sisanya.

nya (perempuan). Dalam keadaan yang demikian, maka bagian ayah adalah seperenam.

Ketentuan kedua

Ayah mewarisi dengan jalan 'ashabah, jika mayit tidak mempunyai keturunan (far'un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila dia sendirian, atau sisa dari ashhabul furuudh bila dia bersama dengan salah seorang di antara mereka.

Ketentuan ketiga

Ayah mewarisi dengan jalan fardh dan 'ashabah kedua-duanya. Yang demikian itu terjadi bila dia bersama dengan keturunan perempuan yang mewarisi. Dalam keadaan yang demikian, ayah mengambil *seperenam sebagai fardh*, kemudian dia mengambil *sisa dari ashhaabul furuudh sebagai 'ashabah*.

3. Hal ihwal Kakek yang shahih

Kakek itu ada yang shahih dan ada yang fasid.

Kakek yang shahih ialah kakek yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah.

Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ibu.

Kakek yang shahih itu mendapatkan warisan menurut ijma'.

فَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟

فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه

Dari 'Imran bin Hushain, bahwa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah saw., lalu katanya: "Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku telah mati, berapakah aku mendapatkan warisannya?" Beliau menjawab: "Engkau mendapatkan seperenam." Dan ketika orang itu hendak pergi, maka beliau memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapatkan seperenam lainnya." Ketika orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah tambahan."

(H.R. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula)

Hak waris kakek yang shahih itu gugur dengan adanya ayah; dan bila ayah tidak ada, maka kakek shahih inilah yang menggantikannya, kecuali dalam empat masalah:

1. Ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur dengan adanya ayah dan mewarisi bersama kakek.

2. Apabila si mayit meninggalkan ibu-bapak dan seorang dari suami-isteri, maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari suami-isteri. Adapun bila kakek menggantikan kedudukan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah 'Umariyah, karena masalah ini diputuskan oleh 'Umar. Masalah ini juga dinamakan masalah *gharraaiyyah* karena terkenalnya bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu 'Abbas menentang hal itu, dan katanya: Sesungguhnya ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta; karena firman Allah "dan bagi ibunya itu sepertiga."

3. Bila ayah didapatkan, maka terhalanglah saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi mereka sebagaimana ayah menghalangi mereka, tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang Warisan Mesir telah mengambil pendapat pertama, dimana dalam pasal 22 (dua puluh dua) terdapat ketentuan berikut: "Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu-sebapak, atau saudara-saudara lelaki dari perempuan seayah, maka bagi kakek ini ada dua ketentuan."

Pertama:

Dia berbagi sama rata dengan mereka, seperti seorang saudara laki-laki jika mereka itu laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan, atau perempuan-perempuan yang digolongkan (di-'ashabahkan) dengan keturunan perempuan.

Kedua:

Dia mengambil sisa setelah ashhabul furuudh dengan cara ta'shib, bila dia bersama dengan saudara-saudara perempuan yang di'ashabahkan oleh saudara-saudara lelaki, atau di-'ashabahkan oleh keturunan perempuan. Hanya saja bila pembagian menurut furuudh atau pewarisan dengan jalan ta'shib menurut ketentuan yang telah dikemukakan itu menjauhkan kakek dari pewarisan atau mengurangi bagiannya dari seperenam, maka dia dianggap sebagai pemilik bagian seperenam. Dan tidak dianggap dalam pembagian masalah kakek ini, orang yang terhalang dari saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan sebapak (yang diprioritaskan dalam masalah ini adalah hanya kakek saja, red.).

4. Hal ihwal Saudara laki-laki seibu

Berfirman Allah Ta'ala:

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. (النساء : ١٢)

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."[1)]

Kalalah adalah seorang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam ayat ini ialah saudara-saudara yang seibu. Dari ayat itu jelaslah bahwa bagi mereka ada tiga ketentuan:

1. Bahwa seperenam itu untuk satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan.

2. Bahwa sepertiga itu untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.

3. Mereka tidak mewarisi sesuatu bersama-sama dengan keturunan yang mewarisi, seperti anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki; dan tidak pula mewarisi bersama dengan ashal (pokok yang menurunkan) yang laki-laki lagi mewarisi, seperti ayah dan kakek. Maka mereka ini tidak terhalang dengan adanya ibu atau nenek.

---

1) Surat An-Nisa ayat 12.

5. Hal ihwal Suami

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ . (النساء : ١٢)

"Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka."

Ayat ini menyebutkan bahwa bagi suami ada dua ketentuan.

Ketentuan pertama

Dia mendapatkan warisan separuh, jika tidak ada keturunan yang mewarisi, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki sekalipun anak perempuan itu diturunkan oleh anak laki-laki, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.

Ketentuan kedua

Dia mendapat warisan seperempat jika ada keturunan yang mewarisi.[1)]

6. Hal ihwal Isteri

Allah Ta'ala berfirman:

---

1) Adapun keturunan yang tidak mewarisi, seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka dia tidak mengurangi bagian suami dan isteri.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم . (النساء : ١٢)

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."

Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi isteri itu ada dua ketentuan:

Ketentuan pertama

Hak memperoleh bagian seperempat bagi isteri itu terjadi bila tidak ada keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.

Ketentuan kedua

Hak memperoleh bagian seperdelapan bagi isteri itu terjadi bila ada keturunan yang mewarisi. Apabila isteri itu terbilang, maka mereka berbagi rata dari seperempat atau seperdelapan bagian.

Isteri yang dicerai

Isteri yang ditalak (diceraikan) dengan talak raj'i itu mewarisi dari suaminya apabila suaminya mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hanbali berpendapat bahwa isteri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang mentalaknya di waktu sakit yang menyebabkan kematian kalau suami mati karena sakit, sedang isteri yang ditalak itu belum menikah lagi, maka isteri itu mendapatkan warisan. Demikian pula bila isteri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang mentalaknya, selama dia belum menikah lagi, dan berada dalam masa iddah karena kematian suami.

Undang-undang yang baru menganggap isteri yang ditalak bain dalam keadaan suami sakit yang menyebabkan kematian,

maka dia dihukum sebagai isteri, jika dia tidak rela ditalak dan suami yang menalak mati karena penyakit, sedang dia masih berada dalam masa iddahnya.

7. Hal-ihwal anak perempuan yang Shulbiyah

Allah Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . (النساء: ١١)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu[1] yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta."

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak perempuan yang shulbiyah itu mempunyai tiga ketentuan:

Ketentuan pertama

Dia mendapatkan bagian separuh, apabila anak perempuan itu hanya seorang diri.

Ketentuan kedua

Bagian dua pertiga itu untuk dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada seorang anak laki-laki atau lebih. Berkata Ibnu Qudamah: Ahli ilmu telah sepakat bahwa fardh

---

1) Anak (walad) meliputi laki-laki dan perempuan, sebab anak itu adalah apa yang dianakkan.

(bagian dari dua orang anak perempuan ini dua pertiga), kecuali satu riwayat syadz dari Ibnu 'Abbas. Berkata Ibnu Rusyd: Telah dikatakan bahwa pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas itu seperti pendapat jumhur.

Ketentuan ketiga

Mewarisi secara ta'shib: Bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta'shib; di dalam ta'shib itu bagian seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan. Demikian pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya banyak.

8. Hal ihwal saudara perempuan sekandung

Berfirman Allah Ta'ala:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian seorang perempuan."

(Surat An-Nisa ayat 176)

Rasulullah saw. bersabda:

اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عُصْبَةً

"Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu 'ashabah."[1]

Bagi saudara perempuan sekandung[2] itu ada lima ketentuan:

1. Separuh bagi seorang saudara perempuan sekandung bila dia tidak disertai oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
2. Dua pertiga bagi dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih bila tidak ada laki-laki.
3. Apabila saudara-saudara perempuan itu hanya disertai oleh saudara laki-laki sekandung dan orang-orang yang telah dikemukakan di atas tidak ada, maka saudara-saudara perempuan sekandung itu di-'ashabahkan; sehingga bagian dari seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan.

---

1) Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung itu dinamakan *Bani A'yaan*, maksudnya a'yaan (kepala, pokok) dari golongan ini. Sedang saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu itu dinamakan *Bani 'Alaat* karena mereka itu dari isteri-isteri yang dimadu, dimana setiap isteri itu sebagai madu bagi isteri lainnya. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sebapak itu juga dinamakan *Bani 'Akhyaaf*, sebab mereka itu berasal dari dua pokok yang berbeda.

2) Saudara perempuan sekandung ialah setiap saudara perempuan yang sama ayah dan ibunya dengan si mayit.

4. Saudara-saudara perempuan sekandung itu menjadi 'ashabah bersama dengan anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki, sehingga mereka mengambil sisa harta sesudah bagian anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.

5. Saudara-saudara perempuan sekandung itu gugur dengan adanya keturunan laki-laki yang mewarisi, seperti anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, serta pokok (yang menurunkan) laki-laki yang mewarisi, seperti ayah — menurut kesepakatan — dan kakek — menurut Abu Hanifah — Pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad; dan perbedaan itu telah dikemukakan pada pembicaraan yang lalu.

9. Hal ihwal saudara-saudara perempuan seayah

Bagi saudara-saudara perempuan seayah itu ada enam ketentuan:

1. Separuh, bila dia sendirian, tidak ada saudara perempuan seayah lainnya, tidak ada saudara laki-laki yang seayah, dan tidak ada saudara perempuan yang sekandung.
2. Dua pertiga, untuk dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.
3. Seperenam, bila dia hanya bersama dengan seorang saudara perempuan yang sekandung, sebagai penyempurnaan dua pertiga.
4. Mewarisi secara ta'shib bersama orang lain, bila bersama seorang saudara perempuan seayah atau lebih terdapat seorang saudara laki-laki seayah, sehingga bagian seorang laki-laki adalah dua bagian seorang perempuan.
5. Mewarisi secara ta'shib oleh sebab orang lain, bila bersama saudara perempuan seayah atau lebih terdapat seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Mereka mendapatkan sisa sesudah bagian anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

6. Mereka itu gugur dengan adanya orang-orang berikut:

   1. Pokok atau cabang laki-laki yang mewarisi.
   2. Saudara laki-laki sekandung.
   3. Saudara perempuan sekandung, bila dia menjadi 'ashabah oleh sebab anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, sebab saudara perempuan sekandung dalam hal ini menduduki tempat saudara laki-laki sekandung. Oleh sebab itu maka dia didahulukan atas saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah, ketika dia menjadi 'ashabah oleh sebab orang lain.
   4. Dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali bila bersama mereka terdapat saudara lelaki seayah, maka mereka di-'ashabahkan, sehingga sisanya dibagi; untuk laki-laki adalah dua bagian seorang perempuan.

Apabila mayit meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, saudara-saudara perempuan seayah dan seorang saudara lelaki seayah, maka dua orang saudara perempuan sekandung itu mendapatkan dua pertiga, dan sisanya dibagi antara saudara-saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dengan pembagian: bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

10. Hal ihwal anak-anak perempuan dari anak laki-laki

Bagi anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu ada lima ketentuan:

1. Separuh, bila anak perempuan dari anak laki-laki itu sendiri saja, dan tidak ada anak laki-laki sulbi.
2. Dua pertiga bagi dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih bila tidak ada anak laki-laki sulbi.
3. Seperenam bagi seorang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih bila bersamanya terdapat anak perempuan sulbiyah sebagai penyempurnaan dua pertiga; kecuali bila bersama mereka terdapat seorang anak laki-laki yang sederajat dengan mereka, maka mereka di-'ashabahkan; dan

sisanya sesudah bagian anak perempuan sulbi, dibagikan: untuk laki-laki dua bagian perempuan.

4. Mereka tidak mewarisi bila ada anak laki-laki.

5. Mereka tidak mewarisi bila ada dua orang anak perempuan sulbiyah atau lebih, kecuali bila bersama mereka didapatkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki[1] yang sederajat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka, maka mereka di-'ashabahkan.

11. Hal ihwal Ibu

Allah swt. berfirman:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibu mendapat seperenam."

(Surat An-Nisa ayat 11)

Bagi ibu itu ada tiga ketentuan:

---

1) Anak laki-laki dari anak laki-laki itu meng-'ashabahkan perempuan yang sederajat dengannya, baik perempuan itu saudara perempuannya ataupun anak perempuan pamannya; dan juga meng-'ashabahkan perempuan yang lebih tinggi darinya, kecuali bila orang yang lebih tinggi itu shahibatul fardh (perempuan yang punya bagian tertentu); dan dia menggugurkan perempuan yang derajatnya lebih rendah da-

1. Mendapatkan seperenam, bila dia bersama dengan seorang anak laki-laki atau seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan secara mutlak, baik mereka itu dari pihak ayah dan ibu, pihak ayah saja ataupun pihak ibu saja.

2. Mengambil sepertiga dari semua harta tinggalan, bila tidak didapatkan seorang pun dari yang telah dikemukakan.

3. Mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami-isteri. Yang demikian itu terdapat dalam dua masalah yang dinamakan masalah gharraiyyah.

Pertama: Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua.

Kedua: Bila si mayit meninggalkan isteri dan dua orang tua.

12. Hal ihwal Nenek

١ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ؟
وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَيْئًا ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ . فَقَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ . قَالَ : ثُمَّ جَاءَتْ

الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

(رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي).

1. Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata: Seorang nenek telah datang menghadap Abu Bakar, lalu dia menanyakan tentang warisannya. Abu Bakar menjawab: "Engkau tidak mempunyai hak sedikit pun menurut Kitab Allah dan aku tidak tahu sedikit pun berapa hakmu di dalam Sunnah Rasulullah saw. Maka pulanglah engkau sampai aku menanyakan kepada seseorang." Kemudian Abu Bakar menanyakan para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab: "Aku pernah menyaksikan Rasul Allah saw. memberikan kepada nenek seperenam fardh." Abu Bakar bertanya: "Apakah ada orang lain bersamamu?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakar pun memberikan seperenam fardh kepada si nenek. Berkata Qubaishah: Kemudian datanglah seorang nenek yang lain kepada 'Umar, menanyakan warisannya. 'Umar menjawab: "Engkau tidak mempunyai hak sedikit pun menurut Kitab Allah. Akan tetapi seperenam itulah. Oleh sebab itu, jika kamu berdua, maka seperenam itu pun untuk kamu berdua. Siapa saja di antara kamu berdua yang sendirian, maka seperenam itu untuknya."

(H.R. lima orang ahli hadits kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Bagi nenek yang shahihah[1] itu ada tiga ketentuan:

----

1) Nenek shahihah ialah nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, seperti ayah dari ibu.

1. Nenek shahihah mendapat bagian seperenam bila dia sendirian; dan bila lebih dari satu, mereka berserikat di dalam seperenam itu, dengan syarat sama derajatnya seperti ibu dari ibu dan ibu dari ayah.
2. Nenek yang dekat dari jihat mana pun menghalangi nenek yang jauh, seperti ibu dari ibu menghalangi ibu dari ibu dari ibu dan menghalangi juga ibu dari ayah dari ibu.
3. Nenek itu dari jihat mana pun gugur dengan adanya ibu; dan nenek dari jihat ayah gugur dengan adanya ayah, akan tetapi adanya ayah tidak menggugurkan nenek dari pihak ibu; dan kakek menghalangi ibunya sebab ibu kakek gugur haknya karena adanya kakek.

XXII. 'ASHABAH (2, 3)

1. Definisinya

'Ashabah adalah jamak dari 'aashib, seperti halnya thalabah adalah jamak dari thaalib. 'Ashabah ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari pihak ayah. Mereka dinamakan 'ashabah karena kuatnya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

Kata 'ashabah ini diambil dari ucapan mereka: 'Ashabal qaumu bi fulaan, bila mereka bersekutu dengan si Polan. Maka anak laki-laki adalah satu pihak dari 'ashabah, dan ayah adalah pihak lain; saudara laki-laki adalah satu segi dari 'ashabah sedang paman (dari pihak ayah) adalah sisi yang lain. Yang dimaksud dengan 'ashabah di sini ialah *mereka yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul furudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi mereka.* Apabila tidak ada sisa sedikit pun dari mereka (ashhabul furudh), maka mereka ('ashabah) tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bila 'ashib itu seorang anak laki-laki maka dia tidak akan tidak mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya.

Dinamakan 'ashabah juga *mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorang pun di antara ashhabul furudh*, karena hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ۚ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada 'ashabah laki-laki yang terdekat kepada si mayat."[1]

---

1) Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa apabila mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, maka bagian dari anak perempuan itu separuh, dan sisanya untuk saudara laki-laki; sedang saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ.

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada bagi seorang mukmin kecuali aku lebih berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah bila kamu suka: 'Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri'. Oleh sebab itu, siapa saja orang mukmin yang mati dalam meninggalkan harta, maka harta itu diwarisi oleh 'ashabahnya, siapa pun mereka itu adanya. Dan barang siapa ditinggali hutang atau beban keluarga oleh si mayit, maka hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulanya."

2. Pembagiannya

'Ashabah itu dibagi menjadi dua bagian:

1. 'Ashabah Nasabiyah.
2. 'Ashabah Sababiyah.

3. 'Ashabah Nasabiyah

'Ashabah Nasabiyah itu ada tiga golongan:

1. 'Ashabah bi nafsih.
2. 'Ashabah bi ghairih.
3. 'Ashabah ma'a ghairih.

4. 'Ashabah bi nafsih

'Ashabah bi nafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. 'Ashabah bi nafsih ini ada empat golongan:

1. Bunuwwah (keanakan), dan dinamakan juz-ul mayyit.
2. Ubuwwah (keayahan), dan dinamakan ashlul mayyit.
3. Ukhuwwah (kesaudaraan), dan dinamakan juz'u abiih.
4. 'Umumah (kepamanan), dan dinamakan juz-ul jadd.

5. 'Ashabah bi ghairih

'Ashabah bi ghairih adalah perempuan yang bagiannya separuh dalam keadaan sendirian, dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih. Apabila bersama perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara laki-laki, maka di saat itu mereka semuanya menjadi 'ashabah dengan adanya saudara laki-laki tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi 'ashabah bi ghairih itu ada empat:

1. Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan.
2. Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung.
4. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.

Setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi 'ashabah bersama orang lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan di

antara mereka adalah lelaki mendapat dua bagian perempuan.[1]

6. 'Ashabah ma'a ghairih

'Ashabah ma'a ghairih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi 'ashabah. 'Ashabah ma'a ghairih ini terbatas hanya pada dua golongan dari perempuan, yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

2. Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah furudh.

7. Cara pewarisan 'ashabah bi nafsih

Pada pasal terdahulu telah dikemukakan cara pewarisan untuk 'ashabah bi ghairih dan 'ashabah ma'a ghairih.

Adapun cara pewarisan 'ashabah bi nafsih, maka akan kami jelaskan sebagai berikut:

'Ashabah bi nafsih itu ada empat golongan, dan mewarisi menurut tertib berikut:

---

1) Perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan fardh (bagian) bila tidak ada saudara laki-lakinya yang 'ashib (menjadi 'ashabah) itu tidak menjadi 'ashabah bih di saat adanya saudara laki-laki. Sebab seandainya seseorang itu mati sedang dia meninggalkan seorang paman atau bibi (keduanya dari pihak ayah), maka semua hartanya itu untuk paman sedang bibi tidak mendapatkan dan tidak menjadi 'ashabah bersama saudara laki-lakinya; sebab bibi itu tidak mendapatkan bagian bila tidak bersama saudara laki-lakinya. Demikian pula pada anak laki-laki dari saudara laki-laki bersama anak perempuan dari saudara perempuan.

1. *Bunuwwah*
   Bunuwwah ini meliputi anak-anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

2. Bila jihat bunuwwah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisanya itu berpindah ke jihat ubuwwah yang meliputi ayah dan kakek shahih dan seterusnya ke atas.

3. Bila tidak ada seorang pun dari jihat ubuwwah, maka peninggalan atau sisanya itu berpindah ke ukhuwwah. Ukhuwwah ini meliputi saudara-saudara laki-laki seibu-seayah, saudara-saudara laki-laki seayah, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-seayah, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

4. Bila tidak ada seorang pun dari jihat ukhuwwah, maka peninggalan atau sisanya berpindah ke jihat 'umuumah tanpa ada perbedaan antara 'umuumah si mayit itu sendiri dengan 'umuumah ayahnya atau 'umuumah kakeknya; hanya saja 'umuumah si mayit didahulukan atas 'umuumah ayahnya dan 'umuumah ayahnya didahulukan atas 'umuumah kakeknya, dan begitu seterusnya.

Bila di dapatkan sejumlah orang dari satu tingkatan (martabat), maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat kepada si mayit.

Bila terdapat sejumlah orang yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit dari segi jihat dan derajat, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Apabila mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama nasab mereka kepada dirinya dari segi jihat, derajat dan kekuatan hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan kepala mereka.

Inilah makna dari ucapan para fuqaha: Sesungguhnya pendahuluan di dalam 'ashabah bi nafsih adalah dengan jihat. Bila jihatnya sama, maka dengan derajat. Bila derajatnya sama, maka dengan kekuatan hubungan. Bila mereka sama dalam derajat, jihat dan kekuatan, maka mereka sama-sama

berhak untuk mendapatkan warisan dan peninggalan itu dibagi rata di antara mereka menurut jumlah mereka.

8. 'Ashabah sababiyah

'Ashib sababi adalah maula (tuan) yang memerdekakan. Bila orang yang memerdekakan tidak ada, maka warisan itu bagi 'ashabahnya yang lelaki.

XXIII. HAJBU DAN HIRMAN

1. Makna Hajbu

Hajbu menurut bahasa berarti man'u: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.

Hirman. Yang dimaksud dengan hirman ialah terhalangnya seseorang tertentu dari warisannya karena terjadinya penghalang pewarisan, seperti membunuh dan lain-lainnya.

2. Pembagian Hajbu

Hajbu itu ada dua macam:

1. *Hajbu Nuqshan*.
2. *Hajbu Hirman*.

Hajbu Nuqshan ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. Hajbu nuqshan ini terjadi pada lima orang:

1. Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki.
2. Isteri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak laki-laki.
3. Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang mewarisi.
4. Anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Saudara perempuan seayah.

Adapun *Hajbu Hirman* adalah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu adanya anak laki-laki. Hajbu hirman ini tidak masuk ke dalam warisan dari enam orang pewaris, sekalipun mereka bisa terhalang oleh hajbu nuqshan. Mereka itu adalah:

1, 2. Kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

3, 4. Kedua orang anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

5, 6. Dua orang suami-isteri.

Hajbu hirman itu masuk ke dalam ahli waris selain dari keenam ahli waris tersebut di atas.

Hajbu hirman itu ditegakkan pada dua asas:

1. Bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan dengan mayit karena adanya orang lain itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut ada. Misalnya anak laki-laki dari anak laki-laki itu tidak mewarisi bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak-anak laki-laki dari ibu, maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayit karena dia.

2. Orang yang lebih dekat itu didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat, maka ditarjih (diseleksi) dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.

3. Perbedaan antara Mahrum dan Mahjub

Perbedaan antara mahrum dan mahjub itu kelihatan jelas dalam dua hal berikut:

1. Mahrum itu sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh (orang yang mewariskan). Sedang mahjub itu berhak mendapatkan warisan, akan tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan.

2. Orang yang mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti yang tidak ada saja. Misalnya bila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedang anak

laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Adapun orang yang mahjub (terhalang), maka terkadang dia mempengaruhi orang lain, dia menghijabnya baik dengan hajbu hirman ataupun hajbu nuqshan. Misalnya, dua atau lebih saudara-saudara laki-laki bersama dengan adanya ayah dan ibu. Keduanya (saudara laki-laki dan ibu) tidak mewarisi karena ada-nya ayah; dan keduanya (ayah dan saudara laki-laki) menghijab ibu dari menerima sepertiga menjadi seperenam.

XXIV. 'A U L

1. Definisinya

'Aul menurut bahasa berarti irtifa': mengangkat. Dikatakan 'aalal miizaan bila timbangan itu naik, terangkat. Kata 'aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah swt.:

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ .

"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Surat An-Nisa ayat 3)

Menurut para fuqaha, 'aul ialah bertambahnya saham dzawul furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.

Diriwayatkan bahwa faridhah (pembagian) pertama yang mengalami 'aul di dalam Islam itu diajukan kepada 'Umar r.a. Maka dia memutuskan dengan 'aul pada suami dan dua orang saudara perempuan. Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya:

إِنْ بَدَأْتُ بِالزَّوْجِ أَوْ بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْآخَرِ حَقُّهُ فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْعَوْلِ وَقِيلَ عَلِيٌّ ، وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ .

"Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan." Maka 'Abbas bin 'Abdul Mutthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan 'aul. Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah 'Ali. Sementara yang lain mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan itu Zaid bin Tsabit.

2. Di antara contoh-contoh masalah 'aul

1. Telah mati seorang perempuan dengan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu. Masalah demikian dinamakan masalah Syuraihiyyah, sebab si suami itu mencaci-maki Syuraih, hakim yang terkenal itu, dimana si suami ini diberi bagian tiga persepuluh oleh Syuraih, padahal seharusnya dia mendapatkan separuh dari sepuluh. Lalu dia mengelilingi kabilah-kabilah sambil mengatakan: "Syuraih tidak memberikan kepadaku separuh dan tidak pula sepertiga." Ketika Syuraih mengetahui hal itu, dia memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman ta'zir kepadanya, kata Syuraih: "Engkau buruk bicara, dan menyembunyikan 'aul."

2. Seorang suami telah mati, sedang dia meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, seorang ayah dan seorang ibu. Masalah ini dinamakan masalah minbariyyah, sebab Sayyidina 'Ali r.a. tengah berada di atas mimbar di Kufah, dan dia mengatakan di dalam khotbahnya: "Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti, dan membalas setiap orang dengan apa yang dia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali", lalu dia ditanya tentang masalah itu, maka dia menjawab di tengah-tengah khotbahnya: "Dan isteri itu, seperdelapannya menjadi sepersembilan", kemudian dia melanjutkan khotbahnya.

Masalah-masalah yang dimasuki oleh 'aul itu ialah masalah-masalah yang pokok (ashal)-nya: 6 — 12 — 24.

Enam terkadang dibesarkan menjadi tujuh, atau delapan, atau sembilan, atau sepuluh. Dan dua belas dibesarkan menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh belas. Dan dua puluh empat tidak dibesarkan kecuali menjadi dua puluh tujuh.

Masalah-masalah yang tidak dimasuki 'aul sama sekali ialah masalah-masalah yang pokok (ashal)-nya: 2, 3, 4, 8.

Undang-undang Warisan Mesir menetapkan 'aul pada pasal 15, dan nashnya sebagai berikut: "Apabila bagian-bagian ashabul furudh melebihi harta peninggalan, maka harta pe-

ninggalan itu dibagi di antara mereka menurut perbandingan bagian-bagian mereka di dalam pewarisan.

3. Cara pemecahan masalah-masalah 'Aul

Cara pemecahan masalah-masalah 'aul itu ialah harus mengetahui pokok masalah, yakni yang menimbulkan masalah itu, dan mengetahui saham-saham setiap ashabul furudh serta mengabaikan pokoknya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan, dan kumpulan itu dijadikan sebagai pokok. Lalu peninggalan dibagi atas dasar itu. Dan dengan demikian, maka akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan sahamnya. Di dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan. Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung; maka pokok masalahnya adalah enam, untuk suami separuh, yaitu tiga, dan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, yaitu empat. Maka jumlahnya menjadi tujuh. Dan tujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan.

XXV. R A D D (4)

1. Definisinya

Kata radd berarti i'aadah: mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* artinya *a'aadahu ilaih*: dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata radd juga berarti *sharf*: memulangkan kembali. Dikatakan *radda 'anhu kaida 'aduwwih*: dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.

Yang dimaksud dengan *radd* menurut para ahli fuqaha ialah *pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawul furudh nasabiyyah kepada mereka sesuai dengan besar-kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.*

2. Rukunnya

Radd tidak akan terjadi kecuali bila ada tiga rukun:

1. Adanya pemilik fardh (ṣhahibul fardh).
2. Adanya sisa peninggalan.
3. Tidak adanya ahli waris 'ashabah.

3. Pendapat para Ulama tentang Radd

Tidak ada nash yang menjadi rujukan masalah radd; oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang radd ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya radd terhadap seorang pun di antara ashhabul furudh; dan sisa harta sesudah ashhabul furudh mengambil furudh (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada baitulmal, bila tidak ada ahli waris ashabah.[1]

----

1) Di antara orang-orang yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit, yang diikuti oleh 'Urwah, Az-Zuhri, Malik dan Asy-Syafi'i.

Ada pula yang berpendapat tentang adanya radd bagi ashhabul furudh, sampai pun pada suami-isteri, menurut kadar bagian masing-masing.[1)]

Sedang pendapat lain adalah radd itu diberikan kepada semua ashhabul furudh, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek. Maka radd diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan seayah
5. Ibu
6. Nenek
7. Saudara laki-laki seibu
8. Saudara perempuan seibu.

Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat 'Umar, 'Ali, jumhur sahabat dan Tabi'in. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang dipegangi bagi aliran Syafi'i, serta sebagian pengikut Malik, ketika baitulmal rusak.

Mereka berkata: Radd itu tidak diberikan kepada suami-isteri, karena radd dimiliki dengan jalan rahim, sedang suami-isteri itu tidak mempunyai hubungan rahim kecuali hanya sebab perkawinan; radd juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena radd itu ada bila tidak ada ahli waris 'ashabah, sedang ayah dan kakek termasuk ahli waris 'ashabah yang mengambil sisa dengan jalan ta'shib dan bukan dengan cara radd.

Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini, kecuali dalam satu masalah, maka ia mengambil pendapat 'Utsman. Undang-undang itu menetapkan adanya radd bagi salah seorang suami-isteri, yaitu bila salah seorang suami-isteri mati sedang dia tidak meninggalkan seorang pewaris selain

---

1) Ini adalah pendapat 'Utsman.

salah seorang suami-isteri itu, maka suami/isteri yang hidup mengambil semua peninggalan dengan cara fardh dan radd. Radd terhadap seorang dari suami-isteri di dalam undang-undang itu sesudah dzawul arhaam. Dalam pasal 30 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat 'ashabah nasab, maka sisanya dikembalikan kepada selain suami-isteri dari golongan ashhabul furudh, menurut perbandingan furudh mereka. Dan sisa dari harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-isteri, bila tidak didapatkan 'ashabah nasab atau salah seorang ashhabul furudh nasabiyah atau seorang dzawul arhaam."

4. Cara memecahkan masalah-masalah Radd

Caranya ialah bila bersama ashhabul furudh didapatkan orang yang tidak mendapatkan radd berupa salah seorang suami-isteri, maka salah seorang suami-isteri itu mengambil fardhnya dari pokok harta peninggalan. Dan sisa sesudah fardh ini adalah untuk ashhabul furudh sesuai dengan jumlah mereka bila mereka terdiri dari satu golongan, baik yang ada itu hanya seorang di antara mereka seperti anak perempuan, ataupun banyak seperti tiga orang anak perempuan. Apabila ashhabul furudh itu lebih banyak dari satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya dibagikan kepada mereka sesuai dengan fardh mereka dan dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka pula.

Adapun bila bersama ashhabul furudh itu tidak didapatkan salah seorang suami-isteri, maka sisa peninggalan sesudah fardh mereka dikembalikan kepada mereka sesuai dengan jumlah mereka, bila mereka itu terdiri dari satu golongan; baik yang ada di antara golongan itu hanya seorang ataupun banyak. Apabila ashhabul furudh itu lebih banyak dari satu golongan, maka sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka. Dengan demikian maka bagian dari setiap shahibul fardh itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta; sehingga dia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa fardh dan radd.

XXVI. DZAWUL ARHAAM (5)

Dzawul arhaam adalah setiap kerabat yang bukan dzawul furudh dan bukan pula 'ashabah.

Para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai pewarisan mereka.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan, dan harta diserahkan kepada baitulmal. Demikian ini pendapat Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, Zaid, Az-Zuhri, Al-Auza'i dan Dawud. Akan tetapi Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka mendapat warisan. Dan untuk itu mereka meriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hal itu terjadi bila tidak ada ashhabul furudh dan 'ashabah. Dari Sa'id ibnul Musayyab: Bahwa seorang khaal (saudara laki-laki ibu) itu mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini. Termuat dalam pasal-pasal 31 sampai dengan 38, cara pewarisan mereka, seperti dijelaskan berikut ini:

Pasal 31: Bila tidak didapatkan seorang 'ashabah nasab dan tidak pula seorang dari dzawul furudh nasabiyah, maka harta peninggalan atau sisanya itu adalah untuk dzawul arhaam.

Dzawul Arhaam itu ada empat golongan, sebagaimana didahulukan atas sebagian yang lain di dalam pewarisan, menurut tertib berikut:

Golongan Pertama:

Anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan Kedua:

Kakek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas.

Golongan Ketiga:

Anak-anak dari saudara-saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka terus sampai ke bawah, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan seibu-seayah atau seibu saja atau seayah saja dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah saja atau seibu saja dan anak-anak mereka terus ke bawah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah saja dan seterusnya ke bawah dan anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah.

Golongan Keempat:

Golongan keempat ini meliputi kelompok-kelompok yang sebagiannya didahulukan atas sebagian lain di dalam pewarisan, menurut tertib berikut:

1. 'Amm-'amm[1] dari si mayit, 'ammah-'ammah[2]-nya, khaal-khaal[3]-nya dan khaalah-khaalah[4]-nya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja.
2. Anak-anak laki-laki dari orang-orang lelaki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari 'amm-'amm si mayit yang seayah-seibu, atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak laki-laki dari perempuan-perempuan yang disebutkan di atas, dan seterusnya ke bawah.
3. 'Amm-'amm dari ayah si mayit yang seibu dan 'ammah-'ammahnya, Khaal-khaalnya dan khaalah-khaalahnya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja, 'amm-'amm

---

1) 'Amm adalah saudara laki-laki ayah (pent.)
2) 'Ammah adalah saudara perempuan ayah (pent.)
3) Khaal adalah saudara laki-laki ibu (pent.)
4) Khaalah adalah saudara perempuan ibu (pent.)

ibu si mayit dan 'ammah-'ammah yang seayah-seibu atau seayah saja, atau seibu saja.

4. Anak-anak laki-laki dari orang-orang laki-laki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah. Anak-anak perempuan dari 'amm-'amm ayah si mayit yang seayah-seibu atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah; dan anak-anak laki-laki dari orang-orang perempuan yang disebutkan terdahulu dan seterusnya ke bawah.

5. 'Amm-'amm ayah dari ayah si mayit yang seibu, 'amm-'amm ayah dari ibu si mayit dan 'ammah-'ammah dari keduanya, khaal-khaal keduanya, dan khaalah-khaalah keduanya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Dan 'amm-'amm ibu dari ibu si mayit dan ibu dari ayahnya, 'ammah-'ammah dari keduanya, khaal-khaal dari keduanya dan khaalah-khaalah dari keduanya yang seayah-seibu, atau seyah saja atau seibu saja.

6. Anak-anak laki-laki dari orang-orang laki-laki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah. Anak-anak perempuan dari 'amm-'amm ayah dari ayah si mayit yang seayah-seibu atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah; serta anak-anak laki-laki dari orang-orang perempuan yang disebutkan di atas, dan seterusnya ke bawah. Dan demikianlah seterusnya.

Pasal 32: Golongan pertama dari dzawul arhaam itu, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang paling dekat derajatnya kepada si mayit. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka anak laki-laki dari ashhabul furudh itu lebih utama dari anak laki-laki dzawul arhaam. Jika mereka bersamaan derajatnya dan di antara mereka tidak terdapat anak laki-laki ashhabul furudh; atau mereka semuanya sampai pada shahibul fardh, maka mereka sama-sama memperoleh warisan.

Pasal 33: Golongan kedua dari dzawul arhaam itu, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang paling

dekat derajatnya kepada si mayit. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka didahulukan orang yang sampai pada ashhabul furudh. Jika mereka bersamaan derajatnya dan tidak ada di antara mereka orang yang sampai pada ashhabul furudh; atau mereka semua sampai pada ashhabul furudh: maka bila mereka sama dalam kekerabatannya, maka mereka sama-sama berhak mendapatkan warisan. Apabila mereka berbeda dalam jihat kekerabatannya, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu.

Pasal 34: Golongan ketiga dari dzawul arhaam ini, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang dekat derajatnya kepada si mayit. Bila mereka bersamaan derajatnya, sedang di antara mereka terdapat anak laki-laki dari ahli waris 'ashabah, maka dia lebih utama untuk mendapatkan warisan daripada anak laki-laki dzawul arhaam. Bila di antara mereka tidak terdapat anak laki-laki dari ahli waris 'ashabah, maka didahulukan siapa yang paling kuat kekerabatannya dengan si mayit. Barang siapa ashal (leluhur, yang menurunkan)-nya seibu-seayah maka dia lebih utama daripada yang ashalnya seayah saja. barang siapa ashalnya seayah, maka dia lebih utama daripada yang ashalnya seibu. Jika mereka bersamaan derajat dan kekuatan kekerabatannya, maka mereka sama-sama berhak mewarisi.

Pasal 35: Kelompok pertama dari kelompok-kelompok golongan keempat seperti ditetapkan dalam pasal 31, bila yang ada hanya kelompok ayah, yaitu paman-paman mayit yang seibu dan bibi-bibinya, atau kelompok ibu, yaitu paman-paman dan bibi-bibinya, maka yang didahulukan ialah yang paling kuat kekerabatannya. Maka barang siapa yang seayah-seibu, tentu lebih utama daripada yang seayah saja. Barang siapa yang seayah, maka dia lebih utama daripada yang seibu. Bila mereka bersamaan kekerabatannya, mereka sama-sama mendapatkan warisan. Apabila dia pihak bertemu, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu. Dan bagian setiap pihak dibagi menurut cara yang telah dikemukakan. Dan hukum-hukum yang berlaku pada kedua pihak di atas, diterapkan pada kelompok ketiga dan kelima.

Pasal 36: Dalam kelompok kedua, orang yang lebih dekat derajatnya didahulukan atas orang yang lebih jauh sekalipun bukan pada jihatnya. Jika derajatnya bersamaan dan jihatnya pun sama, maka yang didahulukan ialah orang yang lebih kuat kekerabatannya, bila mereka itu anak-anak laki-laki dari ahli waris 'ashabah atau anak-anak laki-laki dari dzawul arhaam. Bila keadaan mereka berbeda, maka anak laki-laki ahli waris 'ashabah didahulukan atas anak laki-laki dari dzawul arhaam. Bila jihatnya yang berbeda, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu. Apa yang mengenai setiap pihak, maka ia dibagi menurut cara yang dikemukakan di atas. Hukum-hukum yang berlaku terhadap kedua pihak terdahulu, diterapkan pada kelompok keempat dan keenam.

Pasal 37: Tidak dibenarkan banyaknya jihat kekerabatan bagi seorang ahli waris dari dzawul arhaam, kecuali jika terdapat ikhtilaf dalam jihat itu.

Pasal 38: Di dalam pewarisan dzawul arhaam, bagian lelaki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan.

XXVII. KANDUNGAN (HAMLU)

Kandungan (hamlu) adalah anak yang dikandung di perut ibu. Kami akan membicarakan kandungan di sini dari segi pewarisan dan lamanya kandungan.

1. Hukumnya dalam pewarisan

Kandungan itu adakalanya lahir dari perut ibu dan adakalanya tetap di dalam perutnya. Masing-masing dari dua keadaan ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri, dan akan kami sebutkan berikut ini:

2. Kandungan yang lahir dari perut ibu

Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka adakalanya ia lahir dalam keadaan hidup dan adakalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan mati, maka kemungkinan lahirnya itu bukan karena tindak pidana dan permusuhan terhadap sang ibu, dan kemungkinan disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu itu. Apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dari dan diwarisi oleh orang lain; karena adanya riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِّثَ

"Apabila anak yang dilahirkan itu menangis, maka dia diberi warisan."

Istihlaal artinya jeritan tangisan bayi; maksudnya ialah bila nyata kehidupan anak yang lahir itu, maka dia diberi warisan.

Tandanya hidup ialah suara, nafas, bersin atau yang serupa itu.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat Abu Hanifah.

Apabila kandungan itu lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.

Apabila dia lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya, maka dalam keadaan demikian, dia mewarisi dan diwarisi menurut orang-orang Hanafi.

Sedang aliran Syafi'i, Hanbali dan Malik berpendapat bahwa dia tidak mewarisi sedikit pun, akan tetapi dia mendapatkan ganti rugi saja karena darurat. Dia tidak mendapatkan selain itu. Ganti rugi ini diwarisi oleh setiap orang yang berhak mendapat warisan darinya.

Al-Laits bin Sa'd dan Rabi'ah bin "Abdurrahman berpendapat bahwa janin itu bila lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi; akan tetapi ibunya mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu diberikan kepada ibunya, karena tindak pidana itu menimpa sebagian dari dirinya, yaitu si janin. Dan bila tindak pidana itu hanya menimpa diri si ibu saja, maka ganti ruginya pun hanya untuk dirinya. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini.

3. Kandungan yang berada dalam perut ibu

1. Kandungan yang masih berada dalam perut ibu itu tidak bisa menahan sebagian harta peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam segala keadaan. Apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang isteri, seorang ayah dan seorang ibu yang hamil (mengandung) yang bukan dari ayahnya, maka kandungan yang demikian tidak mendapatkan warisan; sebab dia tidak akan keluar dari keadaannya sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sedang saudara-saudara laki-laki seibu tidak mewarisi dengan adanya pewaris pokok (ashal) yaitu ayah.

2. Semua harta peninggalan ditahan sampai kandungan dilahirkan, bila dia pewaris dan tidak ada seorang pewaris pun yang ada bersamanya, atau ada seorang pewaris tetapi terhalang olehnya. Demikian kesepakatan para fuqaha.

Demikian pula semua harta peninggalan ditahan bila bersamanya terdapat ahli waris yang tidak terhalang, akan tetapi

mereka semua merelakan baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, untuk tidak membagi warisan secara segera, misalnya mereka diam saja atau tidak menuntutnya.

3. Setiap ahli waris yang mempunyai fardh (bagian) tidak berubah dengan berubahnya kandungan, maka dia mendapatkan bagiannya secara sempurna, dan sisanya ditahan.

Misalnya, bila mayit meninggalkan seorang nenek dan seorang isteri yang hamil, maka nenek mendapatkan bagian seperenam karena bagiannya tidak berubah, baik anak yang akan dilahirkan itu laki-laki ataupun perempuan.

4. Pewaris yang gugur dengan salah satu dari dua keadaan kandungan dan tidak gugur dengan keadaan lain, tidak diberi bagian sedikit pun karena hak kewarisannya itu meragukan. Maka barang siapa yang mati sedang dia meninggalkan seorang isteri yang hamil dan seorang saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu tidak mendapatkan sesuatu, sebab mungkin kandungan yang akan lahir itu laki-laki. Demikian mazhab jumhur.

5. Ashhabul furudh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari dua kemungkinan tersebut dan diberi bagian yang maksimal dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan sampai ia lahir. Bila kandungan yang dilahirkan itu hidup, dan ternyata dia berhak memperoleh bagian yang lebih besar, maka tinggal mengambilnya. Dan bila dia tidak berhak memperoleh bagian yang lebih besar dan hanya berhak memperoleh bagian yang minimal, maka dia mengambilnya; dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dia lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak berhak sedikit pun; dan semua harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tanpa memperhatikan kandungan itu.

4. Batas waktu maksimal dan minimal bagi kandungan

Batas waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup adalah enam bulan, karena firman Allah swt:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا . (الأحقاف : ١٥)

"Dan mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."[1]; dengan firman-Nya:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ . (لقمان : ١٤)

"Dan menyapihnya dalam dua tahun."[2]

Apabila menyapihnya dua tahun, maka tidak ada sisa lagi selain enam bulan untuk mengandung. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur fuqaha.

Berkata Al-Kamal ibnu Hamam, salah seorang imam golongan Hanafi, "Sesungguhnya kebiasaan yang berlaku ialah bahwa keadaan kandungan itu lebih banyak dari enam bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun pun tidak didengar adanya kelahiran kandungan dalam umur enam bulan."

Pendapat sebagian orang-orang Hanbali ialah batas waktu minimal dari kandungan itu sembilan bulan.

Undang-undang Warisan Mesir bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan mengambil pendapat dari sebagian orang-orang Hanbali dan pendapat para dokter resmi, yaitu bahwa batas minimal dari kandungan ialah sembilan bulan Qamariyyah yakni 270 hari, karena yang demikian ini sesuai dengan apa yang banyak sekali terjadi.

Sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang batas minimal waktu mengandung, maka mereka pun berselisih pula tentang batas maksimalnya. Di antara mereka ada yang berpendapat dua tahun.[3] Ada pula yang berpendapat sembilan bulan. Sedang yang lainnya mengatakan satu tahun Qamariy-

---

1) Surat Al-Ahqaaf ayat 15.

2) Surat Luqmaan ayat 14.

3) Ini adalah pendapat orang-orang Hanafi.

yah (354 hari). Dan undang-undang apa yang disarankan oleh para dokter resmi.

Maka disebutkanlah bahwa batas waktu maksimal dari kandungan itu adalah satu tahun Syamsiyyah (365 hari);[1] dan yang demikian ini dipegangi dalam menetapkan nasab, pewarisan, wakaf dan wasiat.

Adapun undang-undang warisan, maka ia mengambil pendapat Abu Yusuf yang memberikan fatwa pada mazhab bahwa kandungan itu diberi bagian maksimal dari dua kemungkinan; dan mengambil pendapat tiga orang imam dalam mempersyaratkan dilahirkannya kandungan secara keseluruhan dalam keadaan hidup untuk dapat memperoleh hak warisannya.

Undang-undang juga mengambil pendapat Muhammad ibnul Hakam yang menyatakan bahwa kandungan itu tidak mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam batas waktu satu tahun sejak tanggal kematian atau perceraian antara ayahnya dan ibunya.

Termuat dalam pasal-pasal 42, 43 dan 44 sebagai berikut:

Pasal 42: Ditahan demi kandungan harta peninggalan si mayit yaitu dua bagian yang maksimal menurut perkiraan bahwa yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan.

Pasal 43: Bila seorang laki-laki mati dengan meninggalkan isterinya atau isterinya yang sedang 'iddah, maka kandungannya tidak dapat mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup, dan masa kelahiran maksimal 365 hari dari tanggal kematian atau perceraian. Kandungan tidak mewarisi selain ayahnya, kecuali dalam dua keadaan berikut:

1. Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 365 hari dari tanggal kematian atau perceraian, bila ibunya ber'iddah karena kematian atau perceraian, dan

---

1) Ini adalah pendapat Muhammad ibnul Hakam, salah seorang fuqaha mazhab Maliki.

orang yang mewariskan mati di tengah 'iddah.

2. Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 270 hari dari tanggal kematian orang yang mewariskan, jika dia lahir dari perkawinan yang masih utuh di saat kematian.

Pasal 44: Apabila yang ditahan untuk kandungan itu kurang dari hak yang semestinya diterimanya, maka ahli waris yang mendapatkan bagian wajib mengembalikan sisanya untuk sang janin. Dan bila apa yang ditahan untuk kandungan itu lebih dari hak yang semestinya diterima, maka kelebihan itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

XXVIII. MAFQUUD

Mafquud ialah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati; sedang hakim menetapkan kematiannya. Maka yang demikian ini dinamakan mafquud.

Ketetapan hakim itu adakalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil; dan adakalanya pula berdasarkan tanda-tanda yang tidak pantas untuk menjadi dalil; yaitu kedaluwarsa.

Dalam keadaan pertama, maka kematiannya itu pasti dan tetap, sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Sedang dalam keadaan kedua, dimana hakim memutuskan kematian mafquud berdasarkan kedaluwarsa, maka kematiannya itu adalah kematian secara hukum; karena dia mungkin masih hidup.

1. Batas waktu untuk menetapkan kematian mafquud

Para fuqaha berselisih pendapat tentang batas waktu untuk menetapkan kematian mafquud. Diriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Empat tahun," karena 'Umar r.a. berkata:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.

(اخرجه البخارى والشافعى)

"Setiap isteri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia."

(Hadits keluaran Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i)

Riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik ialah tidak adanya ketentuan batas waktu; akan tetapi hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim di setiap masa. Berkata pengarang kitab *Al-Mughni* di dalam salah satu riwayatnya mengenai orang yang mafquud yang tidak pasti matinya: "Tidak dibagi hartanya dan tidak dinikahi isterinya sehingga kematiannya diyakini; atau telah berlalu baginya masa yang tidak mungkin dia hidup dalam masa seperti itu. Yang demikian ini diserahkan kepada ijtihad hakim. Dan inilah pendapat Asy-Syafi'i r.a. dan Muhammad ibnu Hasan. Dan pendapat inilah yang masyhur dari Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Yang demikian ini disebabkan bahwa yang menjadi asal (pokok) baginya adalah hidupnya; sedang perkiraan tentang kematiannya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan ketentuan, padahal di sini tidak ada ketentuan. Maka wajiblah berhati-hati (ditangguhkan)."

Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila dia pergi ke tempat yang memungkinkan dia mati[1] di situ, maka sesudah diselidiki dengan teliti ditetapkan kematiannya dengan berlalunya waktu empat tahun, karena galibnya dia sudah mati. Yang demikian ini serupa dengan berlalunya masa yang tidak mungkin dia hidup dalam masa seperti itu. Dan apabila kepergiannya ke tempat yang memungkinkan dia selamat[2] maka urusannya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan kematiannya sesudah batas waktu yang ditetapkannya dan sesudah penyelidikan mengenai dirinya dengan segala media yang mungkin yang menyampaikan kepada keterangan yang benar mengenai dirinya dalam keadaan hidup atau mati.

---

1) Seperti orang yang hilang di medan perang atau sesudah serangan; atau orang yang hilang di antara keluarganya, misalnya dia pergi untuk shalat 'Isya akan tetapi dia tidak kembali, atau pergi untuk urusan yang dekat akan tetapi dia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya.

2) Misalnya orang yang bepergian untuk berhajji atau menuntut ilmu atau berniaga.

Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat Imam Ahmad perihal mafquud yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati, maka ditetapkan batas waktunya empat tahun. Dan undang-undang mengambil pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang lain perihal penyerahan urusan mafquud kepada hakim dalam keadaan yang lain.

Dalam pasal 21 Undang-undang nomor 15 tahun 1929, terdapat ketentuan berikut:

"Ditetapkan kematian mafquud yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati sesudah empat tahun dari tanggal kepergiannya. Adapun dalam segala situasi yang lain, maka urusan batas waktu yang sesudahnya ditetapkan kematian mafquud itu diserahkan kepada hakim. Dan hal itu semua dilakukan sesudah diadakan penyelidikan mengenai dia dengan segala cara yang mungkin yang menyampaikan kepada pengetahuan apakah si mafquud di dalam keadaan hidup atau mati."

2. Warisannya

Warisan mafquud itu berhubungan dengan dua hal, sebab mafquud itu adakalanya orang yang mewariskan (muwarrits) dan adakalanya pewaris (waarits). Dalam keadaannya sebagai orang yang mewariskan, maka hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan di antara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata dia masih hidup, maka dia mengambil hartanya. Dan bila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya, maka dia diwarisi oleh orang yang menjadi pewarisnya pada waktu dia mati atau waktu hakim menetapkan kematiannya. Orang yang mati sebelum itu tidak mewarisi, atau dia mendapatkan warisan sesudah itu dengan hilangnya penghalang, seperti keislaman pewarisnya.

Yang demikian terjadi bila ketetapan tentang kematiannya itu tidak berlaku surut dari tanggal dikeluarkannya. Bila ketetapan itu berlaku surut, maka yang mewarisi si mafquud adalah orang yang menjadi pewaris pada waktu ditetapkan ketetapan mengenai kematiannya.

Adapun keadaan kedua, yaitu dikala dia menjadi pewaris dari orang lain, maka bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan. Dan sesudah ditetapkan kematiannya, harta yang diwakafkan itu dikembalikan kepada pewaris dari orang yang mewariskan lainnya. Inilah pendapat yang diambil oleh undang-undang. Termuat dalam pasal 45 ketentuan sebagai berikut:

"Bagian mafquud dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sehingga jelas persoalannya. Bila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, maka bagiannya itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak di saat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, maka dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris.[1]

---

1) Ini adalah hukum mengenai pewarisan. Adapun hukum mengenai isterinya, maka termuat dalam pasal 22 Undang-undang nomor 25 tahun 1929 ketentuan sebagai berikut: "Setelah ditetapkan kematian mafquud dengan sifat yang dijelaskan pada pasal terdahulu, maka isterinya ber'iddah dengan 'iddah karena kematian, dan harta peninggalannya dibagi di antara ahli waris yang ada waktu ditetapkan kematiannya."

Pasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 1920: "Bila mafquud datang atau tidak datang dan jelas dia masih hidup, maka isterinya adalah menjadi haknya, selama belum dinikmati oleh suami kedua yang tidak mengetahui kehidupan dari suami pertama; akan tetapi bila suami kedua yang tidak mengetahui kehidupan suami pertama telah menikmatinya, maka isteri itu menjadi hak bagi suami kedua, jika akad nikahnya tidak terjadi pada masa 'iddah karena kematian dari suami pertama."

XXIX. KHUNTSA (BANCI, WADAM)[1]

1. Definisinya

Khuntsa adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya karena dia mempunyai dzakar dan parji atau karena dia tidak mempunyai dzakar atau parji sama sekali.

2. Bagaimana dia mewarisi?

Apabila diketahui dengan jelas bahwa dia laki-laki, maka dia mewarisi sebagaimana laki-laki; dan apabila diketahui bahwa dia perempuan, maka dia mewarisi sebagaimana perempuan.

Kelelakian dan kewanitaannya itu diketahui dengan adanya tanda-tanda lelaki atau perempuan. Sebelum dia dewasa, dapat diketahui dengan cara bagaimana dia kencing. Bila dia kencing dengan anggota yang khusus bagi laki-laki, maka dia adalah laki-laki; dan bila dia kencing dengan anggota yang khusus bagi perempuan, maka dia adalah perempuan. Dan bila dia kencing dengan kedua anggotanya, maka ditetapkan dengan anggota yang mana dia kencing lebih dulu. Dan setelah dia dewasa, bila dia tumbuh jenggotnya atau menggauli perempuan atau bermimpi seperti halnya seorang laki-laki bermimpi, maka dia adalah laki-laki. Dan bila muncul baginya buah dada seperti halnya buah dada perempuan, atau keluar air susu darinya, atau dia berhaid, atau hamil, maka dia adalah perempuan. Dalam kedua keadaan seperti di atas itu dikatakan bahwa dia adalah khuntsa yang tidak mungkin musykil (khuntsa ghairu musykil).

Apabila tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak munculnya tanda-tanda atau muncul akan tetapi bertentangan, maka dia dinamakan khuntsa yang

---

1) Kata khuntsa diambil dari kata khanats yang artinya lembut dan pecah.

musykil (khuntsa musykil). Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum warisan bagi khuntsa musykil ini. Berkata Abu Hanifah, "Sesungguhnya dia diberi bagian sebagaimana laki-laki, kemudian diberi bagian sebagaimana dia perempuan; oleh sebab itu, maka dia harus diperlakukan dengan cara yang terbaik dari dua keadaan itu, sehingga seandainya dia mewarisi menurut satu keadaan dan tidak mewarisi menurut keadaan lain, maka dia tidak diberi sesuatu. Seandainya dia mewarisi menurut dua keadaan dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari kedua bagian itu." Malik, Abu Yusuf dan Syi'ah Imamiyah berkata, "Dia mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan." Berkata Asy-Syafi'i, "Masing-masing dari ahli waris dan khuntsa diberi yang minimal dari dua keadaan, sebab dia mengecilkan bagian masing-masing." Ahmad berkata, "Bila kejelasan keadaan si khuntsa ditunggu, maka masing-masing dari si khuntsa dan ahli waris mendapatkan bagian terkecil, dan sisanya ditahan dulu. Dan bila kejelasan urusan si khuntsa tidak ditunggu lagi, maka dia mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan." Inilah pendapat yang terbaik dan terkuat. Akan tetapi Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat Abu Hanifah. Termuat dalam pasal 46 dari Undang-undang:

> "Bagi khuntsa musykil, yaitu orang yang tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, mendapatkan bagian yang terkecil dari dua bagian dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris lainnya."

3. Warisan Orang Murtad

Orang murtad itu tidak mewarisi dari orang lain dan tidak pula diwarisi oleh orang lain; akan tetapi warisannya itu diserahkan kepada baitulmal. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Orang-orang Hanafi berkata: "Apa yang diperolehnya sebelum dia murtad itu diwarisi oleh kerabatnya yang muslim; dan apa yang diperolehnya sesudah dia murtad, maka ia diserahkan kepada baitulmal." Pembicaraan mengenai persoalan ini telah dikemukakan secara terperinci di dalam bab Hudud.

4. Anak Zina dan Anak Li'an

Anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dan anak li'an ialah anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami yang sah.

Anak zina dan anak li'an tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan kedua ayah mereka karena tidak adanya nasab yang sah; akan tetapi mereka berdua mempunyai hubungan kewarisan dengan kedua ibunya saja.

فعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما
وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري وأبوداود ولفظه : جعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه
ولورثتها من بعدها .

Dari Ibnu 'Umar, bahwa seorang lelaki telah meli'an isterinya di zaman Nabi saw. dan dia tidak mengakui anak isterinya; maka Nabi menceraikan antara kedua suami-isteri itu dan menasabkan anak tersebut kepada si isteri.

(H.R. Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan lafazh hadits tersebut adalah: "Rasulullah saw. menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sepeninggal si ibu.")

Dan ketentuan pasal 47 Undang-undang Warisan adalah: "Anak zina dan anak li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu, dan diwarisi oleh ibu dan kerabat ibu."

XXX. TAKHAARUJ (PENGUNDURAN DIRI)

1. Definisinya

Takhaaruj perjanjian yang diadakan oleh ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan) sebagian dari mereka dalam menerima bagian warisan sebagai imbalan terhadap barang tertentu dari harta peninggalan atau harta lainnya. Terkadang takhaaruj ini terjadi di antara dua orang dari ahli waris dengan syarat bahwa seseorang di antara keduanya itu menempati kedudukan yang lain dalam menerima bagian warisan sebagai imbalan dari sejumlah harta yang disampaikan kepadanya.

Takhaaruj itu diperbolehkan bila berdasarkan atas sukarela. 'Abdurrahman bin 'Auf telah menceraikan isterinya Tumadhir binti Al-Ashbagh Al-Kalbiyyah di waktu dia sakit yang menyebabkan kematiannya. Kemudian dia mati, sedang isteri yang diceraínya itu dalam keadaan ber'iddah. Lalu 'Utsman membagikan warisan kepadanya (Tumadhir) beserta ketiga orang isterinya yang lain. Ketiga orang isteri itu berdamai dengan Thumadhir tentang seperempat dari seperdelapan (sepertiga puluh dua) dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat "dinar" dan oleh riwayat lain "dirham".

Termuat dalam pasal 48 Undang-undang Warisan sebagai berikut:

> "Takhaaruj ialah perdamaian ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari pewarisan dengan sesuatu yang dimaklumi. Apabila seorang dari ahli waris mengadakan takhaaruj dengan ahli waris lainnya, maka bagiannya dimiliki dan tempatnya dalam mewarisi harta peninggalan didudukinya. Dan apabila seorang dari ahli waris mengadakan takhaaruj dengan ahli-ahli waris lainnya, jika yang diserahkan itu diambil dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi di antara mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan bila sesuatu yang diserahkan itu diambil dari harta mereka dan di dalam akad takhaaruj tidak ditentukan cara membagi bagian orang yang keluar, maka bagian tersebut dibagi di antara mereka secara sama."

XXXI. PENGHAKAN HARTA PENINGGALAN TANPA PEWARISAN (6, 7, 8)

Termuat dalam pasal 4 Undang-undang Warisan sebagai berikut:

Apabila tidak didapati ahli waris dari harta peninggalan, maka ia ditetapkan menurut tertib berikut:

Pertama: Sebagai hak orang yang kepadanya diikrarkan nasab oleh si mayit.

Kedua : Orang yang diwasiati melebihi batas yang diperkenankan melaksanakan wasiat

Apabila tidak didapati seorang pun di antara mereka, maka harta peninggalan atau sisanya diserahkan kepada perbendaharaan umum.

Ini berarti bahwa apabila seseorang mati dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya dihaki oleh tiga orang:

1. Orang yang kepadanya diikrarkan nasab oleh si mayit.
2. Orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga.
3. Baitulmal (perbendaharaan umum)

Berikut ini kami bicarakan masing-masing dari ketiganya:

1. Orang yang kepadanya diikrarkan nasab

Undang-undang yang diberlakukan di Mesir adalah:

Apabila si mayit mengikrarkan nasab kepada orang lain, maka orang diikrari itu berhak mendapatkan harta peninggalannya, bila si mayit tidak diketahui nasabnya dan tidak menetapkan nasabnya kepada orang lain serta tidak menarik kembali ikrarnya itu. Dalam keadaan yang demikian disyaratkan agar orang yang diikrari itu hidup di waktu kematian orang yang mengikrarkan atau di waktu penetapan kematiannya dan tidak ada salah satu penghalang pewarisan.

Dan di dalam nota penjelasan Undang-undang itu terdapat keterangan berikut:

Orang yang diikrari nasab itu bukanlah pewaris, karena pewarisan berdasarkan pada ketetapan nasab, sedang nasab tidak ditetapkan dengan ikrar semata. Akan tetapi para fuqaha menetapkannya sebagai pewaris dalam beberapa keadaan, seperti dia didahulukan atas orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga — bagi yang diberi wasiat lebih dari sepertiga — dan sebagai pengganti orang yang mewariskan dalam pemilikan. Maka dia boleh menyatakan aib atau menghalanginya dari pewarisan dengan penghalang apa saja. Oleh sebab itu dipandang bermaslahat untuk menjadikannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan bukan dengan jalan pewarisan, demi mengutamakan kebenaran dan kenyataan.

2. Orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga

Bila mayit mati sedang dia tidak meninggalkan ahli waris dan tidak pula meninggalkan orang yang diikrarkan kepadanya nasab, maka wasiat kepada orang lain dengan semua harta peninggalan atau sebagiannya itu diperbolehkan; sebab pembatasan dengan sepertiga harta itu demi ahli waris, sedang ahli waris tak seorang pun yang ada.

3. Baitulmal (9)

Apabila mayit mati, sedang dia tidak meninggalkan ahli waris, tidak didapati orang yang diikrarkan kepadanya nasab, dan tidak pula didapati orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga, maka hartanya itu disimpan di baitulmal kaum muslimin untuk digunakan demi kemaslahatan umat pada umumnya.

XXXII. WASIAT WAJIBAH

Telah dikeluarkan Undang-undang Wasiat Wajibah nomor 71 tahun 1356 H. dan tahun 1946 M. Undang-undang itu mengandung hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati di waktu dia masih hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup di waktu ayahnya mati, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga; dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan kepadanya. Dan bila apa yang diberikan kepadanya itu kurang dari bagiannya, maka wajiblah baginya wasiat dengan kadar yang menyempurnakannya.

   Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan kepada anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap pokok (yang menurunkan) menghijab cabang (keturunan)-nya bukan menghijab cabang pokok yang lain, dan bagian setiap pokok dibagikan kepada cabangnya, dan bila pembagian warisan itu turun ke bawah seperti halnya kalau pokok atau pokok-pokok mereka yang sampai kepada si mayit itu mati sesudah si mayit dan kematian mereka (pokok-pokok) dalam keadaan tertib seperti tertibnya tingkat-tingkat itu.

2. Apabila mayit mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyaariyyah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang

tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian orang yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah dan dari orang yang mendapat wasiat ikhtiyaariyah.

3. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila mayit tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta peninggalan bila sisa itu cukup; bila tidak, maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.

1. Cara pemecahan masalah-masalah yang meliputi wasiat wajibah

1. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi; dan bagiannya itu ditentukan menurut kadar seperti halnya kalau dia ada.

2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecil.
   Bila lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.

3. Sisa harta peninggalan dibagikan di antara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan bagian-bagian mereka yang sah.

DAFTAR ISTILAH

A

Adil: saleh dan muruah.

Orang yang — : orang yang saleh dan mempunyai sifat muruah (perwira).

Ahli dzimmah : orang-orang nonmuslim yang tinggal di dalam dan tunduk kepada pemerintahan Islam.

Ahli waris : orang-orang yang berhak menerima warisan dari si mayit.

'Amm : saudara laki-laki ayah

'Ammah : saudara perempuan ayah

Anak laki-laki : ibn, walad

Anak laki-laki dari anak laki-laki: ibnul ibn

Anak laki-laki kandung: ibn shulbi

Anak perempuan: bint

Anak perempuan kandung: bintun shulbiyyah

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki: banaatul ibn

Anak Li'an : anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami yang sah.

Anak Zina : anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

'Ashabah : mereka yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul furudh mengambil bagiannya.
mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak ada seorang pun ashhabul furudh.

— bi nafsih : semua laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.

— bi ghairih : perempuan yang bagiannya separuh bila sendirian, dan 2/3 bila bersama dengan perempuan lain, kemudian dibarengi dengan laki-laki yang sederajat nasabnya.

— ma'a ghairih : perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi 'ashabah

— sababiyah : orang yang menjadi 'ashabah karena memerdekakan si mayit.

Ashl : pokok, leluhur yang menurunkan. Jamaknya: ushuul

Ashhabul furudh: Mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Mufradnya: shahibul fardh.

'Aul : bertambahnya saham dzawul furudh dan berkurangnya kadar penerimaan mereka.

Ayah : Ab.

B

Banci : orang yang diragukan statusnya, tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.

Bangkrut (Muflis): orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dipergunakan untuk menutup kebutuhannya.

Bint : anak perempuan

D

Dakwaan : menghubungkan hak yang ada pada atau menjadi tanggungan orang lain kepada dirinya sendiri.
Orang yang mendakwa: Mudda'i.
Orang yang didakwa: Mudda'a 'alaih, yaitu yang dimintai haknya.

Dungu (safah) : tidak sempurna akal, tidak punya kecerdasan untuk memelihara dan mempergunakan harta menurut cara yang benar.

Orang yang dungu: orang yang tidak sempurna akal dan tidak punya kecerdasan untuk memelihara dan menggunakan hartanya dengan cara yang benar.

Dzawul Arhaam : semua kerabat yang bukan dzawul furudh dan bukan pula 'ashabah.

Dzawul furudh : lihat ashhabul furudh.

F

Fardh : bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Jamaknya: furuudh.

Faridhah : fardh. Jamaknya: Faraaidh.

Ilmu Faraidh : ilmu tentang pembagian harta warisan.

Far'u : cabang keturunan yang diturunkan. Jamaknya: furu'.

H

Hadiah : hibah yang menuntut imbalan.

Hakim : orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.

Hajbu (Hijab) : terhalangnya seseorang dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.

— Nuqshan : berkurangnya warisan seseorang karena adanya orang lain.

— Hirman : terhalangnya seseorang dari semua warisan karena adanya orang lain

Hamlu : anak yang dikandung di dalam perut ibu.

Hajru (pembatasan): membatasi seseorang dalam penggunaan hartanya sendiri.

Hibah : memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan.

Hirman : terhalangnya seseorang dari warisan karena adanya orang lain.

Hujjah : dasar, alasan, keterangan.

— bagi dirinya: alasan yang mendukung.

— atas/mengenai dirinya: alasan yang melemahkan.

Hukum baru : ketetapan baru, keputusan baru yang berbeda dari keputusan sebelumnya.

I

Ibraa : menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.

Ibu : Umm.

Ikrar : pengakuan terhadap apa yang didakwakan.

Isteri : zaujah.

J

Jadd : kakek (laki-laki).

Jaddah : nenek (perempuan).

K

Kakek : jadd

Kakek fasid : kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan.

Kakek shahih : kakek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.

Kandungan : lihat hamlu.

Kesaksian (syahadah): pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui.

Khaal : saudara laki-laki ibu.

Khaalah : saudara perempuan ibu.

Khuntsa : lihat banci.

Khuntsa ghairu musykil: banci yang bisa diketahui laki-laki atau perempuannya, karena adanya tanda-tanda.

Khuntsa musykil: Banci yang tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak adanya tanda-tandanya.

M

Mafquud : orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui di mana dia, masih hidup ataukah sudah mati.

Mahjuub : orang yang terhalang dari warisan karena adanya orang lain.

Mahruum : orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.

Mashlahah (Mashlahaat): kepentingan, manfaat.

Memakai Cemara: menyambung rambut.

Muflis : lihat bangkrut.

N

Nenek : jaddah

Nenek shahihah : nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid.

P

Pakaian wajib : pakaian yang menutupi 'aurat, melindungi dari panas dan dingin dan menjauhkan bahaya.

Pakaian sunnat : pakaian yang mengandung hiasan dan keindahan.

Pakaian haram : pakaian dari sutera dan emas bagi laki-laki pakaian perempuan yang dipakai laki-laki. pakaian laki-laki yang dipakai perempuan. pakaian kemegahan dan kesombongan (syuhrah) pakaian yang berlebihan.

Pembatasan : lihat hajru.

Pemelihara : orang yang diserahi untuk mengurus orang yang berada dalam pembatasan.

Paksaan (Ikraah): membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman.

Pendakwa (Mudda'i): orang yang meminta hak, lihat dakwaan.

Perdamaian : perbuatan hakim untuk mendamaikan orang orang yang bersengketa untuk mengundurkan diri dalam tuntutannya.

Pengunduran diri: lihat takhaaruj.

Peninggalan (tirkah): harta dan apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit.

Peradilan (Al-Qadha): memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan dan pertikaian.

Peradilan bagi orang yang tidak ada; peradilan ini absentia.

Pewaris : orang yang berhak menerima warisan.

R

Radd : pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bagian mereka.

Rujuk : mencabut, menarik kembali pendapat, ucapan dsb.

Rujukan : tempat kembali, sumber, referensi.

Ruqbaa : pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup di antara dua orang.

S

Safah : lihat dungu.

Safiih : lihat orang dungu.

Saudara laki-laki : akh

saudara perempuan: ukht

Saudara laki-laki seibu: al-akh li umm

Saudara laki-laki seayah: al-akh li ab

Saudara laki-laki sekandung: al-akh asy-syaqiiq, al-akh li abawain.

Saudara perempuan seayah: al-ukht li ab

Saudara perempuan seibu: al-ukht li umm

Saudara perempuan sekandung: al-ukht asy-syaqiiq, al-ukht li abawain.

Sedekah : menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akhirat.

Suami : zauj.

T

Tirkah : lihat peninggalan.

Takhaaruj : perdamaian antara ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari pewarisan dengan imbalan tertentu.

U

'Umra : menghibahkan sesuatu selama orang yang dihibahi hidup.

W

Wadam : lihat banci.

Wakaf : menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

— dzurri : wakaf untuk anak cucu atau kaum kerabat dan orang-orang fakir.

— khairi : wakaf untuk kebaikan umum.

Warisan : harta peninggalan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Wasiat : pemberian untuk dimiliki oleh orang yang diberi sesudah pemberinya mati.
Orang yang mewasiatkan: muushii
Orang yang diberi wasiat: muushaa lah
Barang yang diwasiatkan: muushaa.

Catatan: Bila masih kurang jelas istilah-istilah di atas, dan bila dijumpai istilah-istilah yang belum terdaftar, diharap untuk kembali kepada kitab pokoknya (Fiqhus Sunnah jilid XIV).

DAFTAR ISI

——oOo——